

**STUDI KOMPARATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO DAN PENGADILAN  
AGAMA SURABAYA TENTANG HAK ASUH ANAK (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 297/PDT.G/2023/PA.BDW DAN NOMOR  
2710/PDT.G/2023/PA.SBY)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Oleh:  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
**EMI SAPUTRI**  
**NIM : 204102010040**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**STUDI KOMPARATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO DAN PENGADILAN  
AGAMA SURABAYA TENTANG HAK ASUH ANAK (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 297/PDT.G/2023/PA.BDW DAN NOMOR  
2710/PDT.G/2023/PA.SBY)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

**EMI SAPUTRI**  
**NIM : 204102010040**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.**  
**NIP. 198809212023212028**

**STUDI KOMPARATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO DAN PENGADILAN  
AGAMA SURABAYA TENTANG HAK ASUH ANAK (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 297/PDT.G/2023/PA.BDW DAN NOMOR  
2710/PDT.G/2023/PA.SBY)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa

Tanggal: 17 Desember 2024

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum  
NIP. 197403291998032001

H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H  
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni S.H.I., M.A

NIP. 199111072018011004



## MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا  
تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا  
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu dianjurkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh jika ingin memberikan yang terbaik. Sementara itu, ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian dengan layak. Tidak seorang pun boleh dibebani melebihi kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh dipersulit karena anaknya, demikian pula ayah. Tanggung jawab ini juga berlaku bagi ahli waris. Jika kedua orang tua setuju untuk menyapih anak setelah berdiskusi, maka hal itu tidak menjadi dosa. Jika kamu ingin<sup>1</sup> menitipkan anakmu kepada orang lain untuk disusui, tidak mengapa selama imbalan diberikan dengan cara yang baik. Bertakwalah kepada Allah dan ingatlah bahwa Allah senantiasa mengawasi segala perbuatanmu”, (QS. Al-Baqarah: 233)\*

UNIVERSITAS ISLAM ALLEGRI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\*Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Woman*.  
(Bogor: 28 November 2007)

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan doa dari banyak pihak. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada orang-orang tercinta yang telah berperan penting dalam proses ini. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi untuk mereka semua.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Bapak Kadeno dan Ibu Sundari, atas kasih sayang dan pendidikan yang telah mereka berikan selama ini. Jasa mereka tidak bisa diukur dengan apapun. Ibu dan bapak selalu memberikan semangat, dukungan atas setiap langkah yang saya ambil, serta doa-doa yang mereka panjatkan tanpa henti, yang telah mengantarkan saya hingga ke titik ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga untuk kakak dan adik saya, yang selalu menjadi teman bercanda dan bertengkar, sehingga bisa menghibur dan menyemangati saya dalam proses ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang telah memberikan semangat serta do'a juga sehingga sampai di titik ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah pujian dan ucapan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sampai pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini dengan judul **STUDI KOMPARATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO DAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG HAK ASUH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 297/PDT.G/2023/PA.BDW DAN NOMOR 2710/PDT.G/2023/PA.SBY)** yang menganatarkan peneliti kepada tahap kelulusan studi program strata satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selanjutnya penulis menyadari banyak sekali menghadapi kesulitan dan tantangan yang pada akhirnya sedikit ada ketelatan dalam penulisan skripsi ini. Bahwa jika tidak ada bimbingan dari pihak-pihak terkait skripsi ini tidak dapat diselesaikan sebaik mungkin. Dalam hal ini penulis berkesempatan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas penyediaan berbagai fasilitas perkuliahan. Dukungan yang diberikan sangat membantu dalam proses belajar mengajar di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas kepemimpinan beliau dalam

pelaksanaan semua program di Fakultas Syariah. Peran beliau sangat penting dalam mendukung kegiatan akademik di fakultas ini.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, atas bantuan beliau dalam membuka jalan untuk menyelesaikan program perkuliahan dan tugas akhir ini. Dukungan dan bimbingan beliau sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi saya.
7. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
8. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I., Dosen Pembimbing saya, atas ilmu, dukungan, waktu, dan bimbingan yang beliau berikan dengan penuh kesabaran. Berkat bimbingan beliau, tugas akhir ini menjadi sangat bermanfaat bagi saya dan masyarakat.
9. Kepada seluruh teman perjuangan baik keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga ataupun Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember

10. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas akademik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, termasuk para staf pengajar, dosen, karyawan, serta semua mahasiswa yang memberi nanungan untuk berbagi ilmu selama berada dibangku perkuliahan.

Dengan demikian, saya sebagai penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendampingi saya selama di UIN KHAS Jember. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menyertai setiap langkah serta urusan mereka.

Banyuwangi, 25 September 2024

Emi Saputri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Emi Saputri 2024:** *Studi Komparatif Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Dan Pengadilan Agama Surabaya Tentang Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw Dan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby)*

**Kata Kunci :** Hak Asuh Anak, Komparatif, Pertimbangan Hakim

Hak asuh anak adalah pengasuhan anak yang belum mumayyiz ialah hak ibunya. Namun, hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayah jika ibu dianggap tidak dapat dipercaya (*fasiq*). Dalam penelitian ini, penulis menemukan perbedaan dalam keputusan Majelis Hakim terkait hak asuh anak pada dua putusan, yaitu putusan nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw mempertimbangkan perkara ini dengan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak, akan tetapi dalam perkara yang sama putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby mempertimbangkan perkara ini dengan Pasal 156 huruf (c) dan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

Fokus penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pada putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan putusan Nomor 2710/Pdt.G/PA.Sby? 2) Bagaimana analisis Komparatif pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby?

Jenis penelitian ini adalah hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif yang dilengkapi dengan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitiannya.

Kesimpulannya adalah 1) Pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw telah sejalan dengan pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak. hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan ketentuan hukum Islam yang relevan dalam menentukan hak asuh anak. Dalam putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby merujuk pada Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 2) Perbandingan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor 297/Pdt.G/PA.Bdw dan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2710/Pdt.G/PA.Sby, adapun persamaan dan perbedaan dalam putusan tersebut adalah: a. Persamaan: kedua putusan membahas hak asuh anak dan mengedepankan kemaslahatan anak. b. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso mengacu pada Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terkait hak asuh anak. Sedangkan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surabaya lebih memilih merujuk pada Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Definisi Istilah .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>13</b>
<b>B. Kajian Teori .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Sumber Bahan Hukum.....</b>	<b>60</b>

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	61
D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	61
E. Keabsahan Bahan Hukum .....	62
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	62
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Duduk Perkara Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Putusan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby.....	64
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 297/Pdt.G/2023/2023/PA.Bdw dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby Tentang Hak Asuh Anak .....	79
C. Analisis Komparatif Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dengan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah momen penting dalam hidup manusia, karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup bersama dengan pasangan. Selain itu, pernikahan berfungsi menjaga kestabilan sosial dan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Agar tujuan pernikahan bisa tercapai, diperlukan hukum dan aturan yang mengatur tanggung jawab, kewajiban, serta hak dari setiap anggota keluarga dalam institusi pernikahan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tujuan utama dari pernikahan antara suami dan istri adalah menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia.<sup>1</sup> Selain itu, pernikahan juga harus didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini penting untuk memperkuat fondasi hubungan suami istri, serta menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.<sup>2</sup> Pernikahan juga diatur dalam syariat sebagai cara untuk mendapatkan keturunan dan mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dengan dasar cinta dan ridha Allah. Sejak zaman dahulu, pernikahan telah disyariatkan kepada umat manusia sebagai sarana untuk berkembang biak dan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka bisa saling berhubungan, mencintai, memiliki

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Arso Sostroadmojo & A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),33.

keturunan, dan hidup berdampingan dalam kedamaian, sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, kebahagiaan tidak selalu dapat dipastikan. Terkadang, pasangan suami istri menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menyebabkan kerenggangan, bahkan berujung pada perceraian. Perceraian tidak terjadi tanpa alasan.<sup>4</sup> Dalam Islam, terdapat beberapa faktor yang dapat memicu perceraian, terutama jika terjadi pertikaian yang tidak dapat diselesaikan secara damai.<sup>5</sup> Dampak dari perceraian ini dapat berpengaruh pada hukum, termasuk hak asuh anak yang muncul dari pernikahan tersebut. Sering kali, perceraian mengakibatkan ketidakjelasan dalam pengasuhan anak, dengan masing-masing mantan pasangan merasa memiliki hak yang lebih untuk mengasuh.<sup>6</sup>

Masalah hak asuh dapat timbul sebagai akibat dari perceraian atau meninggalnya salah satu orang tua saat anak masih di bawah umur dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Dalam situasi seperti ini, penentuan hak asuh menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, diperlukan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan merawat anak tersebut.<sup>7</sup> Dalam hukum Islam, belum terdapat peraturan yang

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet.III, Jus 2, 13.

<sup>4</sup>Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak*, Jurnal Privat Law, Vol. VIII, No 2, Desember 2020, 296.

<sup>5</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004, Cet. Kedua), 166.

<sup>6</sup>Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 114-115.

<sup>7</sup>Wasman & Wardah Nuroniyah, (*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*), 2011 Cet. I), 246.

secara mendetail mengatur kekuasaan orang tua dalam konteks pengasuhan anak. Namun, terdapat istilah khusus yang merujuk pada pengasuhan anak, yaitu "*hadhanah*". Istilah ini berasal dari kata "*Hidhan*", yang berarti lambang. Sebagai contoh, ungkapan "*hadhanah atl-thairu baidhah*" menggambarkan burung yang melindungi telurnya di bawah sayapnya, mirip dengan cara seorang ibu menjaga anaknya. Dengan demikian, istilah ini mencerminkan betapa pentingnya peran orang tua, terutama ibu, dalam melindungi dan merawat anak-anak mereka.

Abdul Rahman Ghazaly mendefinisikan *hadhanah* sebagai "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan," yang merujuk pada posisi seorang ibu ketika menyusui anaknya. Definisi ini mencerminkan bagaimana posisi tersebut seolah-olah menggambarkan peran ibu dalam menjaga dan merawat anak. Dengan kata lain, *hadhanah* tidak hanya berarti pengasuhan fisik, tetapi juga melambangkan kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya<sup>8</sup>. *Hadhanah*, menurut para ulama fiqih, merujuk pada pelaksanaan pemeliharaan bagi anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, serta mereka yang sudah besar tetapi belum mencapai usia mumayyiz. *Hadhanah* bertujuan untuk mengajarkan aspek jasmani, rohani, dan intelektual kepada anak-anak, agar mereka dapat menjadi mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, *hadhanah* memiliki

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazaly, "*Fikih Munakahat*". (Jakarta: Kencana, Tahun 2006), 175.

peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak, sehingga mereka dapat siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.<sup>9</sup>

Kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya dijelaskan dalam Hadist

Nabi:

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ , وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً , وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً , وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ , مَا لَمْ تَنْكِحِي ) (رواه أحمد , و أبو داود , وَ صحيح لحكيم

Artinya: "Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa seorang wanita berkata: 'Wahai Rasulullah, anak ini adalah hasil kandunganku, aku yang merawat dan mengawasinya, serta aku yang memberinya susu. Namun, ayahnya ingin mengambilnya dariku.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Selama kamu belum menikah dengan pria lain, maka kamu lebih berhak atas anak itu.'" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim yang men-shahihkannya)<sup>10</sup>

Dari hadis tersebut, ditegaskan bahwa seorang ibu memiliki hak lebih besar dalam merawat anak-anaknya.<sup>11</sup> bahkan setelah perceraian atau jika ditinggal suami. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak lebih dibandingkan laki-laki, karena mereka biasanya lebih berbelas kasih, penyayang, dan telaten dalam merawat anak. Ketika seorang ibu menikah lagi, hak asuh tersebut dapat berpindah kepada ayah, terutama jika perhatian ibu mulai beralih kepada suami barunya dan mengurangi perhatian terhadap anaknya.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Aminuddin & Slamet Abidin, "Fikih Munakahat 2", (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), 171.

<sup>10</sup>Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ats *Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), cet. ke-II, 293-294.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Penyunting Budi Permado -Gema insani,2011), 61.

<sup>12</sup>Ajrudin, Abdul Wafi, "Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Beda Agama (Studi

Dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa meskipun perceraian terjadi, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak demi kepentingan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban orang tua tidak berakhir meskipun hubungan pernikahan telah putus. Jika terdapat perselisihan mengenai hak asuh, keputusan akan diambil oleh pengadilan. Meskipun dalam praktiknya pemeliharaan sering kali dipegang oleh salah satu pihak, hal ini tidak berarti bahwa pihak lainnya bebas dari tanggung jawab. Selain itu, hak asuh anak setelah perceraian juga diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup> yang menyatakan:

Dalam hal perceraian:

1. Ibu memiliki hak pemeliharaan untuk anak yang belum mencapai usia mumayyiz (belum berumur 12 tahun).
2. Untuk anak yang sudah berusia mumayyiz, mereka diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pengasuh.
3. Tanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak terletak pada ayah.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh untuk anak di bawah umur umumnya diberikan kepada ibunya. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa kasih sayang dan kelembutan yang dimiliki seorang ibu lebih sesuai dengan kebutuhan emosional anak, sehingga mereka akan merasa lebih nyaman ketika diasuh oleh ibunya. Dengan

---

Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 2896/Pdt.G/2013/PA.JS).” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

<sup>13</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 295-296.

<sup>14</sup>Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.



demikian, pengasuhan oleh ibu dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan emosional anak pada tahap perkembangan tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa: a. Kedua orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik mungkin; b. Tanggung jawab ini akan terus berlanjut hingga anak tersebut menikah atau dapat hidup mandiri, dan tetap berlaku meskipun orang tua telah bercerai.

Jika ibu menunjukkan perilaku negatif yang merugikan anak, terutama yang masih di bawah umur, hal ini menjadi faktor penting dalam penentuan hak asuh. Dalam perkara nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby, kedua kasus ini melibatkan gugatan perceraian dan hak asuh anak yang diajukan oleh pihak suami. Meskipun hak asuh pada awalnya diberikan kepada ibu, hasil putusan di kedua kasus tersebut berbeda. Perilaku ibu menjadi pertimbangan utama dalam keputusan akhir yang tidak selaras antara kedua kasus.

Dalam putusan nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw, hakim mengabulkan permohonan ibu dan menetapkannya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*). Sebaliknya, pada putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby, hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah. Dalam putusan nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw disebutkan bahwa ibu tidak memberikan akses kepada ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya dan dinilai tidak layak

---

<sup>15</sup>Yaswiman, Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilinier Minangkabau, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), 246.

sebagai ibu yang baik. Hal ini didasarkan pada bukti video yang menunjukkan perilaku tidak pantas dengan mantan pacarnya, serta tindakan ibu yang memberitahu anak-anak bahwa ayah mereka telah meninggal.<sup>16</sup> Sebaliknya, dalam putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby, ibu dianggap tidak menjalankan perannya dengan baik sebagai orang tua karena sering berselingkuh, meninggalkan anak, dan menikah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa ibu tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, sehingga hak asuh anak diberikan kepada ayah.<sup>17</sup>

Hal ini sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menyatakan bahwa orang tua dapat dicabut kekuasaannya atas anak jika mereka sangat melalaikan kewajiban atau menunjukkan perilaku buruk.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti memiliki ketertarikan mengkaji lebih dalam karena pada umumnya pengasuhan anak yang masih *mumayyiz* ditetapkan kepada ibunya dalam putusan nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Sedangkan dari salah satu putusan dalam penetapan nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby bahwa hak asuh anak ditetapkan kepada ayahnya karena ibunya yang *fasiq*. Sehingga Majelis Hakim mengabulkan dari kedua putusan tersebut demi mengedepankan kepentingan anak-anaknya.

---

<sup>16</sup>Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor; 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

<sup>17</sup>Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor; 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby

<sup>18</sup>Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dengan latar belakang tersebut, peneliti memiliki minat untuk mengkaji masalah ini lebih dalam melalui sebuah skripsi yang berjudul: "Studi Komparatif Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dan Pengadilan Agama Surabaya Tentang Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby)."

### **B. Fokus Penelitian**

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pada putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby?
2. Bagaimana analisis komparatif pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby
2. Untuk mengetahui komparasi pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut, yaitu Pengadilan Agama Bondowoso nomor

---

<sup>19</sup>Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 92.

297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Pengadilan Agama Surabaya nomor  
2710/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan menjadi referensi dalam bidang hukum, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu, khususnya terkait pertimbangan hukum hakim mengenai hak asuh anak

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan peneliti dan memberikan pemahaman tentang proses pertimbangan hakim dalam kasus hak asuh anak.

###### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa UIN KHAS Jember dan dapat dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

###### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak asuh anak

#### **E. Definisi Istilah**

### 1. Komparatif

Istilah "komparatif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*comparative*," yang berarti perbandingan. Selain itu, istilah ini juga diambil dari bahasa Latin "*comparativus*," yang menggambarkan kemampuan untuk menggunakan metode dalam mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan melalui pengujian simultan terhadap dua atau lebih objek.

### 2. Hak Asuh Anak (*hadhanah*)

Hak asuh anak (*hadhanah*) berasal dari istilah "*al-hidnu*," yang berarti merangkul atau berada di samping. Dalam konteks istilah, *hadhanah* merujuk pada tanggung jawab seseorang dalam memelihara anak. Secara etimologis, ini berarti melindungi anak yang belum mampu mengatur dirinya sendiri dari berbagai bahaya, karena mereka belum mencapai usia tamyiz.<sup>20</sup>

*Hadhanah* mencakup pendidikan dan perawatan anak sejak lahir hingga mereka mampu mandiri, yang dilakukan oleh keluarga anak tersebut. Hak asuh anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan merawat anak hingga dewasa, baik dalam ikatan pernikahan maupun setelah terjadi perceraian.

### 3. Pertimbangan Hukum

---

<sup>20</sup>Abdul Rahaman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana prenada media group,2003), 175.

Pertimbangan hukum merujuk pada proses analisis yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap fakta-fakta yang muncul selama sidang berlangsung. Proses ini dimulai dengan gugatan, diikuti oleh jawaban dan eksepsi dari terdakwa, yang kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang memenuhi seluruh syarat untuk mencapai batas minimum pembuktian.<sup>21</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini menjelaskan struktur penulisan skripsi ini, yang terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

**BAB I** mencakup pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Bagian ini berfungsi sebagai panduan dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

**BAB II** menyajikan kajian pustaka, yang mencakup penelitian sebelumnya dan tinjauan teori, berfungsi sebagai perbandingan dan alat analisis untuk menggali dan menemukan jawaban terkait fokus penelitian.

**BAB III** menguraikan metodologi penelitian, yang menjelaskan metode yang digunakan untuk mengatasi fokus masalah.

**BAB IV** adalah pembahasan yang mengandung analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak berdasarkan putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby, serta analisis komparatif antara putusan Pengadilan Agama Bondowoso dan Pengadilan Agama Surabaya.

---

<sup>21</sup>Damang, 17 Desember 2011, "Definisi Pertimbangan hukum", [http://www.damang.web.id/2011/12/Defenisi-Pertimbangan Hukum\\_17.html?m=1](http://www.damang.web.id/2011/12/Defenisi-Pertimbangan-Hukum_17.html?m=1) diakses 10 November 2023, jam: 12.30

**BAB V** berfungsi sebagai penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bab ini, peneliti menyajikan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai topik yang diteliti. Ringkasan dari penelitian tersebut disusun, mencakup baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel dalam jurnal ilmiah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengevaluasi tingkat orisinalitas serta posisi penelitian yang akan dilaksanakan dalam konteks penelitian yang sudah ada. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud:

- a. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Hamdi Humaidi pada tahun 2023 berjudul “Penetapan Hak Asuh Anak kepada Ayah bagi Anak yang Belum Mumayyiz karena Istri Nusyuz Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 3259/Pdt.G/2018/PA.JS & Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.JS).”<sup>22</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim dalam putusan mengenai hak asuh anak pada kedua perkara tersebut serta

---

<sup>22</sup> Muhammad Hamdi Humaidi, “Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Karena Istri Nusyuz Ditinjau Dari Maqashid Syariah” (Studi Putusan Nomor 3259/Pdt.G/2018/PA.Js Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.Js)”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.



mengaitkannya dengan maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data primer mencakup hukum Islam, undang-undang perlindungan anak dan perempuan, undang-undang perkawinan, serta putusan-putusan yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 3259/Pdt.G/2018/PA.JS, majelis hakim menerima permohonan pemohon dengan alasan bahwa termohon menunjukkan perilaku yang buruk dan kurangnya pemahaman agama, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.JS, majelis hakim menguatkan gugatan penggugat dengan alasan bahwa tergugat telah meninggalkan anak dan suaminya selama sembilan bulan serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya terletak pada fokus pembahasan hak asuh anak di bawah umur. Namun, penelitian ini berbeda dalam penekanannya, yaitu menganalisis penetapan hak asuh kepada ayah untuk anak yang belum mumayyiz karena istri nusyuz, dengan pendekatan maqashid syariah. Di sisi lain, penelitian penulis lebih difokuskan pada perbandingan putusan mengenai hak asuh anak di bawah umur.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Estri Mangi Belani pada tahun 2023 berjudul “Studi Komparasi Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh Dan Nomor 2253/Pdt.G/2023/PA.Badg Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian.” Dalam skripsi ini, penulis melakukan analisis terhadap penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz.<sup>23</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim dalam keputusan terkait hak asuh anak pada Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Skh dan Nomor 2253/Pdt.G/2023/PA.Badg, serta mengaitkannya dengan tinjauan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data primer mencakup hukum Islam, undang-undang perlindungan anak dan perempuan, undang-undang perkawinan, serta putusan-putusan yang relevan. Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Skh, majelis hakim menerima permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa termohon telah murtad, menunjukkan perilaku yang kurang baik dan berpotensi berdampak pada kesejahteraan anak. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2023/PA.Badg, majelis hakim mengesampingkan gugatan

---

<sup>23</sup> Estri Mangi Belani, “Studi Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh Dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian ” Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

penggugat dengan alasan bahwa Penggugat selingkuh dan sering pulang malam sehingga anak-anak menjadi terlantar.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya terletak pada fokus pembahasan hak asuh anak di bawah umur. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu pendekatan yang digunakan berbeda. Di sisi lain penelitian penulis lebih fokus pada perbandingan hukum hakim dalam putusannya.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Andi Tenri Sucia pada tahun 2017 berjudul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makassar)”<sup>24</sup> mengkaji posisi hak asuh anak setelah perceraian yang disebabkan oleh murtadnya salah satu orang tua, dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini mencakup: “1) Bagaimana posisi hak asuh anak setelah perceraian yang disebabkan oleh murtadnya salah satu orang tua menurut hukum positif? 2) Apa kedudukan hak asuh anak setelah perceraian akibat murtad salah satu orang tua menurut hukum Islam? 3) Bagaimana perbandingan kedudukan hak asuh anak setelah perceraian yang terjadi karena murtad salah satu orang tuanya berdasarkan hukum positif dan hukum Islam?” Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian

---

<sup>24</sup>Andi Tenri Sucia, “Kedudukan Hak Asuh Anak Terjadinya Perceraian Karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif dan hukum islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar),” Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017.

ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak dalam konteks perceraian dan murtad.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative-empiris, yang mencakup pembahasan tentang peraturan hukum positif dan hukum Islam serta penerapannya dalam putusan hakim di pengadilan. Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengamati penerapan hak asuh anak setelah perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Makassar, sementara studi pustaka berfokus pada analisis peraturan hukum dan pendapat para ahli mengenai posisi hak asuh anak. Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang isu hak asuh anak dalam konteks perceraian yang disebabkan oleh murtad.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua perkara hak asuh anak ditentukan untuk ibu. Kesimpulan yang diperoleh mengindikasikan bahwa hukum positif memberikan lebih banyak ketentuan terkait hak asuh anak dibandingkan dengan hukum Islam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), peraturan mengenai hak asuh anak tidak diuraikan secara rinci. Kedua sistem hukum ini menunjukkan perbedaan yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian: 1. Ketentuan mengenai pelaksanaan perceraian, 2. Ketentuan usia untuk pemeliharaan anak, 3. Pihak yang memiliki hak untuk mengasuh anak. Selain itu, terdapat

perbedaan menarik dalam hukum Islam, di mana hak asuh anak bagi ibu dapat hilang jika terdapat alasan yang merugikan anak, termasuk kasus murtad atau pindah agama. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika hak asuh anak dalam konteks perceraian dan murtad.

Kesamaan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai hak asuh anak. Namun, perbedaannya terdapat pada jenis data dan metode yang digunakan; penelitian ini mencakup dua putusan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Surakarta, sementara penulis hanya menggunakan dua putusan dari Pengadilan Agama saja. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas mengenai penerapan hukum dalam konteks hak asuh anak di berbagai jenis pengadilan.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Erica Ferdiyana pada tahun 2019 berjudul “*Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*”<sup>25</sup>. Dalam skripsi ini, konsep *hadhanah* dalam Hukum Islam (KHI) dibahas bersamaan dengan penjelasan mengenai Pasal 105 KHI dan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pustaka (*library research*) yang berfokus pada kajian berbagai sumber, seperti buku, majalah, dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yang mencakup penelaahan, pembacaan, dan analisis terhadap ayat-ayat

---

<sup>25</sup> Erica Ferdiyana, “*Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*,” Skripsi IAIN Curup, 2019.

Al-Qur'an yang relevan. Data primer diambil langsung dari sumber aslinya, seperti Al-Qur'an, Hadits, Fiqih Islam, dan Undang-Undang, tanpa melalui media perantara. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep *hadhanah* dan penerapannya dalam hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hadhanah* dalam Hukum Islam, terutama dalam konteks perceraian atau perpisahan antara suami dan istri yang memiliki anak, pada dasarnya adalah hak milik istri sebagai ibu untuk mengasuh anak. Selain itu, para ahli fuqaha berpendapat bahwa keluarga pihak ibu lebih diutamakan dalam hal pengasuhan anak dibandingkan dengan keluarga pihak ayah. Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas kepada ibu untuk memegang hak *hadhanah* hingga anak berusia 12 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, hak untuk memilih antara mengikuti ayah atau ibu diserahkan kepada anak, sementara tanggung jawab biaya pemeliharaan tetap berada pada ayah, sesuai dengan Pasal 105 KHI dan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya peran ibu dalam pengasuhan anak dan mengatur hak-hak yang terkait dengan *hadhanah*.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus pembahasan mengenai hak asuh anak di bawah umur. Namun, perbedaannya terletak pada penekanan yang diberikan dalam skripsi ini, yang lebih mendalam pada penjelasan hak asuh anak berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis lebih menyoroti perbandingan

putusan terkait hak asuh anak. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas tema yang sama, pendekatan dan fokus analisisnya berbeda, memberikan perspektif yang bermanfaat dalam studi hak asuh anak.

- e. Jurnal yang ditulis oleh Anjar S. C. Nugraheni, Diana Tantri C., dan Zeni Luthfiyah dengan judul “Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta” diterbitkan oleh Universitas Sebelas Maret pada tahun 2013.<sup>26</sup> Jurnal ini mengkaji penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak setelah perceraian orang tua, dengan merujuk pada beragam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama serta Pengadilan Negeri Surakarta. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam konteks hak asuh anak, serta dampak dari putusan tersebut terhadap kesejahteraan anak.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Jurnal ini juga membahas pentingnya peran berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, pengacara, dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan perspektif psikologis dan sosial dari anak yang terlibat, untuk memahami lebih dalam bagaimana perceraian orang tua mempengaruhi perkembangan mereka. Hasil dari analisis ini diharapkan

---

<sup>26</sup> Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, Zeni Luthfiyah, “Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta”, *Jurnal Yustisia Vol. 2 No.3*, 2013.

dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

- f. Jurnal yang ditulis oleh Randy Septian, Meitri Widya Pangestika, dan Inri Rawis berjudul “Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP di Pengadilan Agama Balikpapan” dari Universitas Balikpapan, 2022.<sup>27</sup> Jurnal ini mengkaji kepastian hukum bagi salah satu pihak yang tidak mematuhi putusan mengenai hak asuh anak dalam perkara nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP, serta langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan akibat ketidakpatuhan tersebut. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan data yang diambil dari sumber sekunder. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hak-hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam menjalankan putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang mencakup teori, asas hukum, konsep, dan peraturan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari ketidakpatuhan terhadap putusan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat implementasi hukum dalam kasus-kasus hak asuh anak dan mendorong kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

---

<sup>27</sup> Randy Septian, Meitri Widya Pangestika, Inri Rawis, “Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP Di Pengadilan Agama Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema Vol. 4 No.1*, 2022



Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa pihak yang tidak mematuhi putusan dalam kasus hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP belum memiliki regulasi yang jelas mengenai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Dalam praktiknya, pihak yang tidak melaksanakan putusan (ibu) masih menghadapi trauma dari hubungan sebelumnya, yang berdampak negatif pada kemampuannya untuk memberikan akses bagi ayah dalam menjalin hubungan dengan anak. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelesaian masalah emosional agar proses pengasuhan dapat berjalan dengan baik. Langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan termasuk banding dan kasasi. Dalam kasus ini, pihak ayah telah mengajukan banding, namun keputusan tersebut justru menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan. Penting untuk dicatat bahwa ayah sebenarnya tidak mempermasalahkan hak asuh anak yang diberikan kepada ibunya, tetapi ia ingin agar amar putusan pada poin 3, 4, dan 5 dapat dilaksanakan oleh ibu yang memiliki hak asuh. Dengan adanya ketidakjelasan dalam regulasi, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus hak asuh anak.

Kesamaan penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai hak asuh anak di bawah umur serta penggunaan metode yang serupa dalam analisisnya. Meskipun demikian, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian ini yang lebih menekankan pada eksekusi putusan dalam kasus hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP, yang berkaitan dengan

perselisihan antara kedua pihak. Penelitian ini berusaha Kesamaan penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai hak asuh anak di bawah umur serta penggunaan metode yang serupa dalam analisisnya. Meskipun demikian, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian ini yang lebih menekankan pada eksekusi putusan dalam kasus hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP, yang berkaitan dengan perselisihan antara kedua pihak. Penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana putusan tersebut diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi dalam proses eksekusinya. Sementara itu, penulis lebih fokus pada studi komparatif mengenai hak asuh anak yang masih di bawah umur, yang bertujuan untuk membandingkan berbagai pendekatan hukum dan praktik dalam penetapan hak asuh di antara sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian, masing-masing penelitian memberikan kontribusi yang unik dalam memahami dinamika hak asuh anak di Indonesia.

**Tabel 2.1 Tabel Perbandingan**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Hamdi Humaidi 2023	“Penetapan Hak Asuh Anak untuk Ayah bagi Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Istri Nusyuz Dilihat dari Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 3259/Pdt.G/2018/PA. Js dan Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA. Js)”	Persamaan untuk penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan terkait Hak Asuh Anak	Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dan lokasi penelitian berbeda

2.	Estri Mangi Belani 2023	“Studi Perbandingan Terhadap Putusan Kasus Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.Badg Mengenai Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Setelah Perceraian”	Persamaan dalam penelittian ini adalah sama-sama menjelaskan studi komparatif hak asuh anak yang masih dibawah umur	Perbedaan dalam penelitian ini adalah perbedaan dari putusannya dan fokus penelitiannya lebih fokus pada tinjauan hukum islam
3.	Andi Tenri Sucia 2017	“Posisi Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Akibat Salah Satu Orang Tuanya Murtaad Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar”	Persamaan dalam penelittian ini merupakan sama-sama menjelaskan hak asuh anak	Perbedaan untuk penelitian ini memanfaatkan metode penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> )
4.	Erica Ferdiyana 2019	“Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam”	Persamaan untuk penelitian ini merupakan sama-sama menjelaskan hak asuh anak dan metode yang diambil sama-sama penelitian kepustakaan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya
5.	Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, Zeni Luthfiyah 2013	“Perbandingan Hak Asuh Anak dan Hak Nafkah dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri serta Pengadilan Agama Kota Surakarta”	Persamaan dari penelitian ini sama-sama terkait komparasi hak asuh	Perbedaan penelitian ini terletak pada putusannya. Dalam penelitian ini memanfaatkan diatas dari putusan dari

			anak dibawah umur	pengadilan agama dan pengadilan negeri
6.	Randy Septian, Meitri Widya Pangestika, Inri Rawis 2022	“Analisis Kasus Mengenai Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA. BPP di Pengadilan Agama Balikpapan”	Persamaan dari penelitian ini merupakan sama-sama menjelaskan hak asuh anak dan juga menggunakan metode normatif	Perbedaan penelitian ini adalah lebih berfokus pada pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak

## B. Kajian Teori

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim berperan sebagai elemen krusial dalam menciptakan nilai sebuah putusan yang mencerminkan kepastian hukum serta keadilan (*ex aequo et bono*). Selain itu, pertimbangan ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat, sehingga harus ditindaklanjuti secara tepat, teliti, dan cermat. Apabila hakim tidak melakukan pertimbangan dengan teliti, cermat, dan tepat, putusan yang dihasilkan dari pertimbangan tersebut mungkin tidak disetujui oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi.<sup>28</sup>

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam Pasal 24, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan keberadaan kekuasaan kehakiman yang bersifat

<sup>28</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

independen, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, guna terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia." Penting untuk dicatat bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi pihak luar, kecuali untuk hal-hal yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam menjalankan wewenang yudisial tidak bersifat absolut, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila.

Oleh karena itu, putusan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi." Dalam buku "Hukum Acara Pidana Indonesia," Andi Hamzah menegaskan bahwa prinsip independensi hakim dan ketidakberpihakan merupakan karakteristik universal yang menjadi ciri khas suatu negara hukum.<sup>29</sup>

Kedudukan hakim yang netral juga perlu dipahami dalam konteks kebebasan mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48

---

<sup>29</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996), 101.

Tahun 2009. Dalam hal ini, istilah "tidak berpihak" tidak harus diartikan secara harfiah; sebaliknya, saat mengambil keputusan, hakim seharusnya berpihak pada kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk bersikap adil pada pertimbangannya. Tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1) menyatakan, "Pengadilan mengadili berdasarkan hukum tanpa membedakan orang." Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menegakkan keadilan dan hukum secara objektif. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim perlu menganalisis kebenaran dari situasi yang dihadapkan kepadanya, melakukan penilaian yang tepat, dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah menyelesaikan proses ini, hakim dapat memberikan putusan yang relevan dan adil. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, penegakan hukum dan keadilan sangat dibutuhkan untuk memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat berarti dalam berbagai keputusan, karena mereka menjalankan kekuasaan hukum untuk memastikan bahwa fungsi peradilan dapat beroperasi dengan baik.<sup>30</sup>

Seorang hakim yang memahami hukum tidak memiliki alasan untuk menolak memeriksa dan mengadili kasus yang ada di hadapannya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa

---

<sup>30</sup>Nanda Agung Dewantoro, "Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana" (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) 149.

hukum tidak atau kurang jelas; sebaliknya, pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Dalam memberikan keputusan, hakim diperbolehkan untuk merujuk pada yurisprudensi dan pendapat dari para ahli hukum yang diakui (doktrin). Menurut Wirjono Projudikoro, proses dalam memperoleh hukum tidak berarti bahwa hakim menciptakan hukum; sebaliknya, hakim hanya menyusun hukum yang sudah ada. Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya demi menegakkan keadilan, bahkan dalam keadaan di mana hukum tampak tidak jelas.<sup>31</sup>

## 2. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Dalam Islam, istilah yang digunakan untuk merujuk pada pemeliharaan anak adalah *hadhanah*. Secara etimologis, kata *hadhanah* berasal dari *hidhn*, yang merujuk pada bagian tubuh di antara ketiak dan pinggul. Istilah ini menggambarkan tindakan seorang ibu yang mendekap anaknya di bawah ketiak, dada, atau pinggul. Dalam konteks bahasa, *hadhanah* berarti kondisi anak yang masih kecil. Dengan demikian, *hadhanah* mencakup aspek pengasuhan dan pendidikan anak sejak kelahirannya, yang bisa dilakukan oleh ibu, ayah, atau pengganti mereka. Hal ini menjadikannya sebagai tahap awal dalam proses perwalian dan bimbingan anak.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*," PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, 383.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah Jilid 2*. (Beirut Lubhan: Dar al-Fikr, 1973), 339.

Dalam kajian fikih, istilah yang digunakan untuk merujuk pada pemeliharaan anak adalah *hadhanah*. Istilah ini merujuk pada pengasuhan anak yang belum dapat hidup mandiri. *Hadhanah* mencakup segala aspek yang berkaitan dengan menjaga dan mendidik anak agar tumbuh dengan baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.<sup>33</sup> *Hadhanah* mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan anak, termasuk hal-hal yang perlu dilakukan serta yang harus dihindari untuk melindungi mereka. Setelah perceraian, istilah *hadhanah* juga digunakan untuk merujuk pada pemeliharaan anak yang masih kecil. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf g menjelaskan bahwa "pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri." Dengan demikian, *hadhanah* tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pengembangan emosional dan spiritual anak.<sup>34</sup>

Pemeliharaan anak mencakup pemenuhan berbagai kebutuhan, baik yang primer maupun sekunder. Dalam konteks syariat, pengasuhan anak diartikan sebagai usaha untuk menjaga individu yang belum mampu hidup mandiri, serta memberikan pendidikan dan perlindungan dari berbagai hal yang dapat membahayakan kesejahteraannya. Pengasuhan ini tidak hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga emosional dan sosial, sehingga anak dapat

---

<sup>33</sup> Mohammed Al-Deousuki, *Al-Ahwalu Syahksiyah Fi Mazhab Syafi'i*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2011), 257 .

<sup>34</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), Cet.1,101



tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan mendukung.<sup>35</sup>

Menurut penjelasan Ash-Shan'ani, *hadhanah* didefinisikan sebagai usaha untuk menjaga anak yang belum mampu hidup mandiri, memberikan pendidikan yang layak, serta menghindarkan anak dari segala sesuatu yang dapat merusak atau membahayakan kesejahteraannya. Hal ini menegaskan pentingnya peran pengasuh dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik baik secara fisik maupun emosional.<sup>36</sup> Pendapat lain yang sejalan dengan pemahaman fikih mengenai *hadhanah* menyatakan bahwa *hadhanah* merupakan kewajiban untuk menjaga, mengasuh, dan mendidik anak hingga mereka mampu mengelola kehidupannya sendiri. Konsep ini menekankan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam menyediakan lingkungan yang mendukung dan pendidikan yang sesuai, sehingga anak dapat berkembang dengan baik dan siap menghadapi tantangan kehidupan secara mandiri.<sup>37</sup> Anak yang memiliki nasab yang sah berhak untuk mendapatkan *hadhanah* dari kedua orang tuanya. Hak ini mencerminkan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak.

---

<sup>35</sup> Alawiyah, " Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Komparatif Putusan Nomor 3247/Pdt.G/2017/PA.Bks Dengan Nomor 0877/Pdt.G/2018/PA.Bks)" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2019

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 327.

<sup>37</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Al-Fikriis, 2009), 118.

Dengan demikian, kedua orang tua diharapkan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik maupun emosional, hingga anak tersebut mampu mandiri.<sup>38</sup> Peunoh Daly juga menjelaskan bahwa *hadhanah* merujuk pada tanggung jawab yang mencakup menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak yang masih kecil dan kurang pengetahuan, baik dari segi fisik maupun mental. Tugas ini melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak, serta memberikan bimbingan dan perlindungan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan mendukung.<sup>39</sup>

Menurut penjelasan Ash-Shan'ani, *hadhanah* merupakan upaya untuk menjaga anak yang belum dapat mandiri, mendidik mereka, serta melindungi dari berbagai hal yang dapat merugikan atau membahayakan. Sejalan dengan itu, pandangan lain dalam fikih menekankan bahwa *hadhanah* adalah kewajiban untuk menjaga, mengasuh, dan mendidik anak-anak hingga mereka mampu merawat dan mengelola diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, tanggung jawab *hadhanah* secara sah berada pada kedua orang tua. Selain itu, Peunoh Daly juga menyatakan bahwa *hadhanah* merujuk pada tugas menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak yang masih kecil dan belum memiliki pengetahuan atau pemahaman yang memadai, baik secara mental maupun fisik. Tugas ini sangat penting untuk

---

<sup>38</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet.2.,64.

<sup>39</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya,2009), 188.

memastikan perkembangan yang sehat dan perlindungan anak dalam menjalani kehidupan mereka.<sup>40</sup>

Dalam literatur fikih, *hadhanah* dijelaskan dalam berbagai terminologi:

- a. Menurut Amir Syarifuddin, *hadhanah* atau *kafallah* adalah pemeliharaan anak-anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian.<sup>41</sup>
- b. Zahabi mendefinisikan *hadhanah* sebagai upaya untuk merawat anak kecil dengan tujuan mendidik dan memperbaiki perilakunya, dilakukan oleh individu-individu yang memiliki hak untuk mendidiknya pada usia di mana anak tersebut tidak dapat melakukannya sendiri.<sup>42</sup>

Para *fuqaha'* sepakat bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tetap berada di tangan ibu selama ia belum menikah lagi. Konsensus ini didasarkan pada prinsip bahwa ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anak dan lebih memahami kebutuhan serta perasaan anak, terutama pada usia yang masih sangat muda.<sup>43</sup> Jika ibu menikah dan telah disetubuhi oleh suami baru, maka hak pemeliharannya akan hilang. Hal ini dikarenakan pernikahan baru dianggap dapat mengalihkan perhatian dan tanggung jawab ibu terhadap anak dari pernikahan sebelumnya. Namun, pandangan para

---

<sup>40</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 399-400.

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 127.

<sup>42</sup> Andi Syamsu Alam dan Muhammad Fuzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 114.

<sup>43</sup> Muhammad bin Abdurrahman, "*Fikih Empat Madzhab*". (Bandung: 2004), 416.

Imam Mazhab berbeda mengenai siapa yang berhak merawat anak setelah perceraian.<sup>44</sup>

Imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya menyatakan bahwa ibu memiliki hak merawat anak hingga anak tersebut cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, makanan, dan kebersihan. Setelah itu, hak merawat beralih kepada ayah. Imam Hanafi menekankan pentingnya fase perkembangan anak dalam menentukan hak asuh, dengan fokus pada kemampuan anak untuk mandiri. Untuk anak perempuan, ibu memiliki hak merawat hingga anak tersebut dewasa, tanpa ada pilihan yang ditunjukkan.

Imam Maliki berpendapat bahwa ibu memiliki hak menjaga anak perempuan hingga ia menikah dan disetubuhi oleh suaminya. Begitu juga dengan anak laki-laki, hak tersebut berlangsung hingga mereka dewasa.

Imam Syafi'i berargumen bahwa ibu berhak menjaga anak, baik laki-laki maupun perempuan, hingga usia tujuh tahun. Menurutnya, pada usia ini, anak masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu untuk perkembangan emosional dan psikologinya. Setelah usia tersebut, anak memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu.

Imam Hambali menyajikan dua riwayat: Pertama, ia berpendapat bahwa ibu memiliki hak merawat anak laki-laki hingga usia tujuh tahun, setelah itu anak dapat memilih tinggal dengan ayah atau ibu. Pendapat ini

---

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *"Fiqh Lima Mazhab"*, (Jakarta : Lentera), Tahun 1996, 416.

mencerminkan pemahaman bahwa pada usia tersebut, anak laki-laki sudah mulai menunjukkan kemandirian dan kemampuan untuk memilih tempat tinggal. Namun, untuk anak perempuan, setelah tujuh tahun, ia tetap tinggal dengan ibu tanpa pilihan. Kedua, pendapatnya serupa dengan Imam Hanafi, yaitu bahwa ibu memiliki hak merawat anak hingga mereka dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri, setelah itu hak tersebut beralih kepada ayah.<sup>45</sup>

Dari kesimpulan di atas, dapat diartikan bahwa *hadhanah* mencakup perawatan, pendidikan, dan pemeliharaan anak yang masih di bawah umur atau belum mumayyiz, karena mereka belum dapat memenuhi kebutuhan sendiri akibat perceraian orang tua atau kematian salah satu dari mereka.

**a) Dasar Hukum *Hadhanah***

Beberapa ulama sepakat bahwa hukum *hadhanah*, yang mencakup pendidikan dan perawatan anak, memiliki sifat yang wajib. Meskipun demikian, terdapat perdebatan mengenai apakah *hadhanah* ini merupakan hak orang tua, terutama ibu, ataukah hak anak itu sendiri. Ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak *hadhanah* adalah hak eksklusif ibu, yang berarti ibu memiliki kebebasan untuk mengabaikan hak tersebut jika diinginkan. Sebaliknya, mayoritas ulama berpendapat bahwa *hadhanah* merupakan hak yang dimiliki secara bersama antara orang tua dan anak. Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa hak *hadhanah* bersifat kolektif yang melibatkan ibu, ayah, dan anak, dan dalam kasus terjadinya

---

<sup>45</sup> Muhammad bin Abdurrahman, (*Fiqh Empat Madzhab*), 417.

sengketa, kepentingan anak harus selalu diutamakan.<sup>46</sup> Hal ini juga diabadikan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا  
 تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا  
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu dianjurkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi yang ingin memberikan ASI secara optimal. Kewajiban ayah adalah memberikan nafkah dan pakaian untuk anak-anak dengan cara yang baik. Setiap orang tidak akan dibebani lebih dari kemampuannya. Seorang ibu tidak seharusnya mengalami kesulitan karena anaknya, begitu pula seorang ayah. Ahli waris juga memiliki tanggung jawab yang sama. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyapih anak melalui musyawarah, maka tidak ada dosa bagi mereka. Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada kesalahan jika kamu memberikan imbalan yang wajar. Bertakwalah kepada Allah dan ingatlah bahwa Allah mengawasi segala perbuatanmu”.<sup>47</sup> (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat Al-Qur'an di atas membahas hukum penyusuan anak dalam konteks perceraian, yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua orang tua memiliki dampak pada anak. Ketika orang tua berpisah, anak yang masih kecil harus mendapatkan jaminan yang jelas dari keduanya dalam berbagai situasi. Selain itu, ibu yang telah bercerai memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya. Ini adalah tanggung jawab yang ditentukan oleh Allah, dan meskipun perpisahan dapat mengurangi kasih sayang alami, Allah tetap mewajibkan ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 128.

<sup>47</sup> <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>

penyakit. Hal ini karena ibu lebih memahami bahwa dua tahun adalah periode yang optimal untuk kesehatan dan perkembangan psikologis anak, serta sangat penting bagi pertumbuhan fisik dan mental mereka.<sup>48</sup>

Kewajiban untuk menjaga keluarga merupakan suatu hal yang harus dilakukan dan menjadi hak anak agar mereka dapat hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang tegas dan keras, tidak melanggar perintah Allah, dan senantiasa melaksanakan segala yang diperintahkan kepada mereka”.<sup>49</sup>

Merawat keluarga dalam ayat di atas berarti mengasuh, menjaga, dan mendidik mereka, yang berdampak positif bagi agama, bangsa, dan negara. Tanggung jawab orang tua dalam menjaga anak-anaknya juga dijelaskan dalam Hadis Nabi:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ  
بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ , وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ , وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ , وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي  
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ , مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أحمد , وَ أَبُو  
داود , وَ صحيح للحكيم

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, terdapat sebuah kisah di mana seorang wanita menghadap Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku yang mengandung anak ini, aku yang merawatnya, dan aku yang memberinya minum. Kini, ayahnya ingin mengambilnya dariku.” Rasulullah pun

<sup>48</sup> Syahid Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*: Di bawah Naungan Al-Qur'an,

<sup>49</sup> <https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html> diakses tanggal 10 November 2023, jam: 12.40

menjawab, “Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim yang meneguhkan keshahihannya)

Dari hadis tersebut ditekankan bahwa seorang ibu memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anaknya meskipun telah bercerai atau ditinggal mati suaminya.<sup>50</sup> Dalam hal ini, perempuan lebih berhak daripada laki-laki, karena mereka memiliki kasih sayang yang lebih dalam, ketelatenan dalam merawat, serta kesabaran yang lebih tinggi, selama ibu tersebut belum menikah dengan orang lain. Namun, jika ibu menikah lagi, hak pengasuhan akan beralih kepada ayahnya, karena kemungkinan perhatian seorang ibu akan berfokus pada suami barunya, yang dapat mengalahkan perhatian terhadap anaknya sendiri. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa tanggung jawab pengasuhan anak harus diutamakan, mengingat kebutuhan dan kesejahteraan anak menjadi faktor yang paling penting dalam menentukan hak asuh.<sup>51</sup>

Merawat, mendidik, dan memelihara anak membutuhkan kesabaran, kebijaksanaan, pemahaman, serta kasih sayang. Oleh karena itu, seseorang tidak seharusnya mengeluh tentang berbagai tantangan yang mungkin muncul. Rasulullah SAW sangat menentang sikap jenuh dan frustrasi terhadap perilaku anak-anak. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari, terdapat kisah tentang Aus bin Ubadah al-Ansari yang

---

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Penyunting Budi Permado-Gema Insani, 2011), 61.

<sup>51</sup> Ajrudin, Abdul Wafi, “Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Beda Agama” (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 2896/Pdt.G/2013/PA.JS).” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.



menemui Nabi SAW dan berkata, “Wahai Ibnu Sa’idah, janganlah kamu berbuat dosa seperti itu, karena anak-anak adalah pembawa berkah, sumber nikmat, penolong di saat kesulitan, dan mereka adalah obat ketika sakit; rezeki mereka berasal dari Allah.” (HR. Muslim dan Abu Dawud).<sup>52</sup>

#### b) Rukun dan Syarat *Hadhanah*

Seorang anak, terutama pada awal kehidupannya hingga mencapai usia tertentu, sangat memerlukan kehadiran orang lain dalam hidupnya untuk aspek fisik dan pembentukan akhlak. Dalam hal ini, individu yang bertanggung jawab atas pengasuhan memiliki peran yang sangat penting. Tanggung jawab tersebut terletak di pundak orang tua. Namun, jika kedua orang tua tidak mampu atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pandangan Islam, maka pengasuh yang memenuhi syarat tersebut harus diambil alih. Selain itu, ketersediaan pengasuh yang dapat memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang baik sangat penting untuk perkembangan anak. Oleh karena itu, dalam situasi di mana orang tua tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya, penting untuk memilih pengasuh yang dapat memenuhi kriteria yang diharapkan, demi kebaikan dan kesejahteraan anak.<sup>53</sup>

Rukun *hadhanah* terdiri dari:

- a. *Hadhin* (pengasuh)
- b. *Mahdun* (anak yang diasuh)

---

<sup>52</sup> Andi Syamsu Alam dan Muhammad Fuzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 116.

<sup>53</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

Syarat untuk *Hadhin* meliputi:

- a. Harus dewasa. Individu yang belum dewasa tidak dapat memikul tanggung jawab yang berat, sehingga mereka belum memenuhi syarat tersebut.
- b. Berpikiran sehat. Individu yang kurang akal, seperti orang dengan keterbelakangan mental, tidak dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri, apalagi menjaga orang lain.
- c. Beragama Islam. Beberapa ulama menjelaskan bahwa pengasuhan mencakup pendidikan agama bagi anak. Jika anak diasuh oleh individu yang tidak beragama Islam, dikhawatirkan pengetahuan agamanya menjadi kurang.
- d. Bersikap adil, yang berarti menjalankan agama dengan benar, menjauhi dosa besar dan kecil. Individu yang tidak konsisten dalam beragama tidak diharapkan mampu mengasuh dan merawat anak.

Adapun syarat bagi anak yang akan diasuh (*mahdun*) adalah:

- a. Anak harus berada dalam usia kecil dan belum mampu mengelola kehidupannya sendiri.
- b. Anak mungkin berada dalam kondisi kurang sempurna, sehingga tidak dapat mengelola diri, meskipun sudah dewasa, seperti orang dengan keterbelakangan mental. Individu yang sudah dewasa dan sehat secara mental tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

**c) Sebab -Sebab Gugurnya *Hadhanah***

Terdapat beberapa faktor yang dapat menghalangi hak asuh anak (*hadhanah*) dan menyebabkan hilangnya hak tersebut. Pengasuh anak harus memenuhi syarat *kafa'ah* dan memiliki martabat yang sesuai dengan status anak, serta mampu menjalankan tanggung jawabnya. Meskipun biasanya hak pengasuhan dipegang oleh ibu, terdapat kondisi tertentu di mana ia dapat kehilangan hak tersebut. Menurut ulama Malikiyyah, hak *hadhanah* bisa gugur dalam empat keadaan, yaitu:

- 1) Perpindahan Pengasuh: Jika pengasuh berpindah tempat jauh, lebih dari 133 km, haknya untuk mengasuh anak bisa hilang. Dalam kasus ini, orang lain dapat mengambil alih pengasuhan jika perjalanan dilakukan.
- 2) Penyakit Serius: Hak asuh akan gugur jika pengasuh mengalami penyakit yang berbahaya, seperti lepra atau gangguan mental.
- 3) *Fasiq* atau Pemahaman Agama Rendah: Individu yang *fasiq* atau memiliki pengetahuan agama yang minim tidak dapat dipercaya untuk merawat anak, karena tidak dapat memberikan manfaat dalam pengasuhan, yang dapat berdampak negatif pada pendidikan dan perkembangan anak.
- 4) Menikah Kembali: Hak asuh akan hilang jika pengasuh menikah lagi, kecuali jika nenek anak tersebut adalah istri kakeknya, atau jika pengasuh menikahi paman anak tersebut.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak pengasuhan dapat hilang jika seorang pengasuh wanita yang berstatus janda pergi jauh, sementara ayah anak tidak mampu merawatnya. Dalam pandangan ini, perjalanan jauh

dapat menghilangkan hak asuh karena ketidakmampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, hak seorang pengasuh akan gugur jika ia pergi ke tempat yang berbahaya atau dengan niat untuk pindah, baik jarak dekat maupun jauh. Hal ini menunjukkan bahwa faktor niat dan keamanan juga berperan dalam menentukan kelangsungan hak asuh. Ulama Hanabilah juga menyatakan bahwa hak asuh anak dapat hilang jika pengasuh melakukan perjalanan jauh yang termasuk dalam kategori *qashar*. Pandangan ini mencerminkan adanya konsensus di antara ulama tentang pentingnya keberadaan pengasuh yang dapat memberikan perhatian dan perawatan secara konsisten.

Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, hak asuh anak dapat gugur jika pengasuh tersebut adalah seorang kafir. Alasan utama di balik pandangan ini adalah pentingnya menjaga akidah dan keimanan anak, yang dianggap sebagai fondasi utama dalam pendidikan seorang Muslim. Individu yang kafir dianggap tidak layak untuk mengasuh anak dalam konteks agama Islam, karena kondisi orang tua yang kafir dapat lebih merugikan dan berpotensi menimbulkan bahaya. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa interaksi yang terlalu dekat dengan orang tua non-Muslim akan memperlemah pemahaman anak terhadap nilai-nilai Islam dan membuatnya lebih rentan terhadap pengaruh luar yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Ada kekhawatiran bahwa anak akan meniru perilaku orang tua tersebut dan terpengaruh untuk keluar dari ajaran Islam. Oleh karena itu, orang tua diharapkan untuk mengutamakan aspek agama dalam

memilih pengasuh anak daripada mempertimbangkan faktor ekonomi atau lainnya.<sup>54</sup>

#### 1. *Hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Pemeliharaan anak (*Hadhanah*) diatur dalam Pasal 98, 104, 105, dan 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

##### Pasal 98

- a) Usia 21 tahun merupakan batasan untuk dianggap sebagai anak yang sudah mandiri atau dewasa, dengan catatan bahwa anak tersebut tidak mengalami cacat fisik atau mental serta belum pernah menikah.
- b) Dalam semua tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, orang tua bertindak sebagai wakil anak.
- c) Apabila kedua orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menunjuk kerabat dekat sebagai pengganti.<sup>55</sup>

##### Pasal 104

- a) Tanggung jawab atas semua biaya penyusuan anak adalah milik ayah. Apabila ayah meninggal, biaya tersebut akan ditanggung oleh pihak yang memiliki kewajiban nafkah kepada ayah atau walinya.
- b) Penyusuan berlangsung selama maksimal dua tahun, dan penyapihan dapat dilakukan sebelum dua tahun, asalkan kedua orang tua setuju.<sup>56</sup>

##### Pasal 105

Dalam hal perceraian:

- a) Hak untuk memelihara anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau di bawah 12 tahun adalah milik ibunya.
- b) Anak yang sudah mumayyiz diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pengasuh.
- c) Tanggung jawab biaya pemeliharaan berada di tangan ayah.<sup>57</sup>

##### Pasal 106

- a) Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mengelola harta anak yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan mereka tidak

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Penyunting Budi Permado-Gema Insani, 2011), 70-71.

<sup>55</sup> Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

<sup>56</sup> Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam

<sup>57</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

diizinkan untuk memindahkan atau menggadaikannya kecuali dalam situasi mendesak yang demi kepentingan dan keselamatan anak.

- b) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian saat melaksanakan kewajiban ini.<sup>58</sup>

## 2. *Hadhanah* dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a) Kedua orang tua, baik ibu maupun ayah, memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai hak asuh, keputusan akan diambil oleh Pengadilan.
- b) Semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak menjadi tanggung jawab ayah. Jika ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, Pengadilan dapat memutuskan agar ibu turut menanggung biayanya; Pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan dukungan keuangan dan/atau memenuhi kewajiban tertentu kepada mantan istri.<sup>59</sup>

Selain itu, pemeliharaan anak juga diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 47, sebagai berikut:

Pasal 45

- 1) Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan seoptimal mungkin.
- 2) Tanggung jawab orang tua seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) berlaku hingga anak tersebut menikah atau mencapai kedewasaan, dan tetap berlaku meskipun ikatan perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir.<sup>60</sup>

Pasal 46

- 1) Anak diwajibkan untuk menghormati orang tua dan patuh terhadap permintaan mereka yang baik.
- 2) Setelah mencapai usia dewasa, anak memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua dan keluarga dalam garis keturunan yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuannya, jika mereka memerlukan dukungan.<sup>61</sup>

Pasal 47

<sup>58</sup> Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam

<sup>59</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>60</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>61</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 1) Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah pengawasan orang tuanya, selama hak tersebut belum dicabut.
  - 2) Dalam semua tindakan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, orang tua berperan sebagai wakil anak.<sup>62</sup>
3. *Hadhanah* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur pemenuhan hak asuh anak, termasuk Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada anak-anak terlantar serta fakir miskin. Pasal ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam memastikan kesejahteraan anak-anak, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan atau tidak memiliki perlindungan keluarga yang memadai. Perlindungan anak merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan di Indonesia, dengan adanya kebijakan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan, guna memastikan tumbuh kembang yang optimal. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak mencakup hak-hak anak yang tertera dalam Pasal 4 hingga Pasal 18, yang merinci hal-hal berikut:

- a. Pasal 4 menetapkan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

---

<sup>62</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Pasal 5 menjabarkan hak anak untuk memiliki nama yang berfungsi sebagai identitas diri. Pasal ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan nama yang tepat sebagai pengakuan identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Hak anak untuk beribadah diatur dalam Pasal 6. Dalam pasal ini, ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, serta memiliki kebebasan untuk berpikir dan mengekspresikan diri berdasarkan tingkat kecerdasan dan usia mereka, dengan bimbingan dari orang tua. Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung anak dalam mengembangkan kreativitas dan intelektualitas mereka, sambil tetap berada dalam pengawasan orang tua.<sup>63</sup>
- d. Mengenai hak asuh anak, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 memberikan penjelasan. Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui identitas orang tua mereka dan dibesarkan serta diasuh oleh orang tua tersebut. Sementara itu, Pasal 14 mengatur bahwa anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tua mereka, kecuali terdapat alasan hukum yang valid yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan dianggap sebagai pilihan terakhir. Pemisahan ini bisa terjadi akibat perceraian atau situasi lain yang tidak menyebabkan anak terpisah dari orang tuanya, seperti orang tua yang bekerja di luar negeri atau yang sedang menjalani hukuman.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 45-46

<sup>64</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 46



- e. Setiap anak berhak mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8. Dengan tegas, pasal ini menetapkan hak anak untuk memperoleh perawatan kesehatan serta jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- f. Pasal 9 ayat (1) menetapkan hak anak untuk menerima pendidikan. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang sesuai untuk pengembangan diri serta kecerdasan mereka, selaras dengan minat dan bakat yang dimiliki.
- g. Pasal 10 menjelaskan hak anak untuk mengungkapkan pendapat. Dalam pasal ini, ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan dan didengarkan pendapatnya, serta memperoleh, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku.
- h. Pasal 11 menjelaskan hak anak untuk berekreasi dan berkreasi. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk beristirahat, menggunakan waktu luang, bersosialisasi dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasan mereka demi pengembangan diri.

### **C. Teori ajaran cita Hukum**

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dalam hal ini, konsep negara hukum mengandung makna bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus didasarkan pada

hukum yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaidan, Soepomo mengemukakan bahwa cita hukum tidak hanya mencakup hukum tertulis, tetapi juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis, yang tercermin dalam nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan kebiasaan dan budaya lokal yang berkembang.

Gustav Radbruch, dalam bukunya "*Idee des Rechts*," menyatakan bahwa ajaran cita hukum terdiri dari tiga elemen: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga elemen ini saling melengkapi dalam pembentukan dan penerapan hukum yang baik. Kepastian hukum, atau "*rechtmatigheid*," diatur secara jelas dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan, jaminan, pengakuan, dan kepastian hukum yang adil serta kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus jelas dan dapat diprediksi, tetapi juga harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mencerminkan prinsip keadilan.<sup>65</sup>

#### 1) Teori Keadilan

Adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak memihak, memilih yang benar, serta berpegang pada kebenaran dan keadilan tanpa bersikap sewenang-wenang. Dalam konteks ini, keadilan

---

<sup>65</sup> Ahmad Ilyas Santoso, "Ide Cita dan Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2017), 27-48

menuntut seseorang atau institusi untuk bertindak dengan objektivitas, mempertimbangkan semua fakta secara jujur, dan tidak memberikan keuntungan kepada satu pihak atas pihak lain secara tidak wajar. Prinsip ini mencakup aspek moral dan etika yang mendasari keputusan-keputusan yang diambil, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam lingkup yang lebih luas, seperti penerapan hukum dan kebijakan publik. Dengan demikian, adil tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga berperilaku konsisten dengan prinsip kebenaran yang universal.<sup>66</sup> Keadilan merujuk pada kesetaraan, dan berasal dari kata kerja (*fi'il*) '*adala*, dengan mashdar *al-'adl* dan *al-'idl*. Dalam pemahaman ini, kedua istilah tersebut menggambarkan konsep keadilan dalam dua aspek yang berbeda.

*As-'adl* menggambarkan keadilan yang dapat dipahami oleh akal, yaitu keadilan yang bersifat abstrak dan konseptual. Contoh dari keadilan jenis ini bisa ditemukan dalam konteks hukum, di mana keputusan-keputusan didasarkan pada prinsip keadilan yang logis dan masuk akal, seperti penerapan hukuman yang adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Sementara itu, *al-'idl* menggambarkan keadilan yang dapat ditangkap oleh indera, yaitu keadilan yang bersifat konkret dan bisa dilihat atau diukur secara fisik. Contoh dari keadilan ini adalah keadilan dalam timbangan, ukuran, dan perhitungan, di mana sesuatu diberikan sesuai dengan ukurannya atau secara seimbang tanpa adanya manipulasi

---

<sup>66</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

atau penyimpangan. Kedua konsep ini bersama-sama mencerminkan bagaimana keadilan dapat diartikan secara intelektual maupun secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>67</sup>

Keadilan merupakan cita-cita dan tujuan hukum yang berlandaskan filsafat hukum dalam menggambarkan pandangan tentang keadilan melalui hukum. Penegakan keadilan adalah tanggung jawab hukum dan merupakan salah satu fungsi dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat.

Keadilan dalam konteks hukum adalah hasil dari penyesuaian antara kepastian hukum dan kesetaraan hukum. Idealnya, kepastian hukum mencerminkan prinsip tidak merugikan orang lain, sedangkan kesetaraan hukum mencerminkan prinsip bertindak setara. Namun, mencapai keseimbangan antara keduanya bukanlah hal yang mudah, karena dalam banyak kasus, kepastian hukum bisa bertentangan dengan kesetaraan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memiliki penegakan hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Karena keserasian antara kepastian hukum dan kesetaraan hukum menjadi inti dari penegakan hukum, penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur dan individu yang terlibat. Struktur hukum yang kuat dan jelas,

---

<sup>67</sup> Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam* XVIII No. 3 (Juli-September, 2002), 342

didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor moral dan etika individu yang terlibat dalam penegakan hukum juga sangat berpengaruh terhadap tercapainya keadilan yang diharapkan.

Islam mendorong setiap orang untuk bertindak adil dan menegakkan keadilan dalam setiap perilaku dan tindakan mereka, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT di Al-Quran surat An-Nisa ayat 58:<sup>68</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah memerintahkan agar kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, lakukanlah dengan adil. Allah memberikan petunjuk terbaik untukmu. Sesungguhnya, Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar”.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan menerapkan prinsip-prinsip peradilan, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk bertindak dengan adil. Keadilan ini tidak hanya terbatas pada pengadilan formal, tetapi mencakup setiap aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini juga tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135, yang memberikan perintah kepada orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan. Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan meskipun hal itu mungkin merugikan diri sendiri, keluarga, atau orang-orang terdekat, karena keadilan adalah

<sup>68</sup> <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> diakses tanggal 10 November 2023, jam: 13.00

nilai yang tidak boleh dikompromikan. Dalam ayat tersebut, Allah juga memerintahkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menyimpangkan seseorang dari kebenaran, sehingga keputusan yang diambil harus selalu berdasarkan prinsip keadilan yang sejati<sup>69</sup>, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ  
 ٱلْوَالِدِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ عَنِيًّا ؕ أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن  
 تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْاْ أَوْ تُعْرِضُوا فإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, jadilah penegak keadilan yang sejati dan bersaksilah demi Allah, meskipun itu berkaitan dengan diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Baik mereka kaya maupun miskin, Allah lebih mengetahui apa yang terbaik. Janganlah kamu mengikuti nafsu untuk menyimpang dari kebenaran. Jika kamu mengubah pernyataan atau enggan memberikan kesaksian, ingatlah bahwa Allah Maha Mengetahui segala tindakanmu”.<sup>70</sup>

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, sehingga Allah tidak mungkin berlaku zalim terhadap hamba-Nya. Keadilan ini tidak hanya bersifat transenden, tetapi juga tercermin dalam hukum-hukum yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia secara adil dan merata. Dalam prinsip keadilan, Nabi SAW menekankan adanya persamaan mutlak di hadapan hukum syariat. Setiap individu, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedudukan, harus diperlakukan sama di mata hukum. Hal ini ditunjukkan dalam banyak kisah Nabi, di mana beliau menolak memberikan perlakuan istimewa bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Meskipun keadilan mengakui

<sup>69</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), 190.

<sup>70</sup> <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html> diakses tanggal 20 Januari 2024, jam: 10.30

adanya kelebihan individu dalam beberapa aspek, kelebihan tersebut tidak seharusnya mengubah perlakuan hukum terhadap mereka. Dengan demikian, keadilan dalam Islam menuntut penerapan hukum yang seimbang dan tidak bias, meskipun individu tersebut memiliki kelebihan dalam hal kekuasaan, keturunan, atau harta.<sup>71</sup>

Konsep keadilan dalam aliran Mu'tazilah mencakup beberapa ajaran, seperti keesaan Allah (*At-tauhid*), keadilan (*Al-'Adl*), serta janji dan ancaman (*Al-Wa'idu wa al-Wa'dudu*). Dalam pandangan Mu'tazilah, keadilan merupakan salah satu sifat utama Allah, yang menunjukkan bahwa segala tindakan-Nya selalu berdasarkan prinsip keadilan yang sempurna. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam interaksi sosial dan moralitas, menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan akan menerima balasan yang setimpal, baik itu berupa pahala atau hukuman.<sup>72</sup>

- a. Tuhan mengatur kebaikan dan tidak menginginkan keburukan.
- b. Manusia diberikan kebebasan untuk bertindak sesuai kehendaknya.
- c. Semua makhluk ciptaan Tuhan lahir dari hikmah dan kebijaksanaan-Nya.
- d. Tuhan hanya menghukum perbuatan yang dilarang dan tidak memerintahkan selain yang diperintahkan.

---

<sup>71</sup> Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, IV, 2 (Oktober, 2014), 332-333.

<sup>72</sup> <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/310/265> diakses Oktober 2023 jam 19.38

- e. Manusia dapat dilarang dan dicegah dalam menggunakan kekuatan dan kehendaknya.

Aliran Mu'tazilah percaya bahwa selain keadilan yang terdapat dalam wahyu, manusia juga bisa memahami konsep keadilan melalui akal mereka. Pandangan ini menunjukkan bahwa akal manusia memiliki kapasitas untuk mengenali dan menilai apa yang dianggap adil dan tidak adil, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada teks-teks religius. Dengan demikian, ajaran keadilan Mu'tazilah menetapkan adanya dua standar keadilan, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Keadilan Restitutif (*Illahiyyah*) diukur berdasarkan prinsip syariat yang mengatur ganjaran dan hukuman di akhirat.
- b. Keadilan Rasional diukur menurut norma-norma yang berlaku dalam perilaku manusia di dunia

Teori keadilan Plato berfokus pada harmoni, di mana ia mendefinisikan keadilan sebagai "virtue tertinggi dari negara yang baik." Dalam pandangannya, keadilan tidak hanya berlaku pada tingkat individu tetapi juga pada tingkat masyarakat secara keseluruhan, yang mencakup keseimbangan antara berbagai kelas sosial dan peran yang dimainkan oleh masing-masing. Menurutnya, individu yang adil adalah "orang yang disiplin, dengan hasrat yang dikendalikan oleh rasio." Hal ini

---

<sup>73</sup> <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/310/265> diakses Oktober 2023 jam 19.38



menunjukkan bahwa bagi Plato, keadilan melibatkan pengendalian diri dan penempatan akal sebagai pemandu utama dalam tindakan.

Bagi Plato, keadilan tidak terkait langsung dengan hukum; ia melihat keadilan dan hukum sebagai elemen penting dalam menjaga kesatuan masyarakat. Namun, ia juga berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih tinggi, yang bersumber dari pemahaman tentang kebaikan dan kebijaksanaan. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, tetapi keadilan itu sendiri lebih luas dan mendalam daripada sekadar penerapan hukum yang kaku. Dengan demikian, keadilan dalam pandangan Plato mencakup pengertian moral dan etika yang lebih mendalam, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat.<sup>74</sup>

Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya, kehormatan, dan jasa sesuai dengan status individu dalam masyarakat, yang berarti bahwa individu yang memiliki kontribusi lebih besar atau status sosial yang lebih tinggi berhak mendapatkan bagian yang lebih besar pula. Di sisi lain, keadilan korektif menekankan kesetaraan hak tanpa memandang jasa yang diberikan, berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi akibat interaksi sosial, seperti dalam kasus

---

<sup>74</sup> Dwisvimiari, Inge, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, II, 3, (September, 2011): 526-527.

penipuan atau pelanggaran kontrak. Dengan membedakan kedua jenis keadilan ini, Aristoteles memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan interaksi antar individu, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang.<sup>75</sup>

John Rawls, dalam teorinya "*justice as fairness*," berargumen bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan jika negara mengikuti prinsip keadilan yang adil dan setara bagi semua individu. Ia menekankan pentingnya merumuskan prinsip-prinsip keadilan dengan membayangkan keadaan di mana individu tidak mengetahui posisi sosial dan ekonomi mereka, yang dikenal sebagai "*veil of ignorance*." Dengan pendekatan ini, Rawls berupaya memastikan bahwa prinsip-prinsip yang dihasilkan akan memberikan perlindungan hak-hak dasar setiap orang, terutama bagi yang paling rentan dalam masyarakat.<sup>76</sup> Ia menekankan pentingnya jaminan hak-hak dasar dan kesempatan yang setara bagi semua individu. Rawls juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus disusun melalui kesepakatan kontrak yang adil, di mana semua pihak setuju untuk menghormati hak dan kebebasan satu sama lain. Dengan cara ini, masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang mencerminkan keadilan dan menghindari ketidakadilan yang merugikan kelompok tertentu.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Dwisvimiari, Inge, "*Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*", Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, II, 3, (September, 2011): 527.

<sup>76</sup> Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, VI, 1 (April, 2009), 140-141.

<sup>77</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum Dan Teori Praktik*, 196.

Dalam sistem penemuan hukum, terdapat tiga jenis: Penemuan Hukum Heteronom, Otonom, dan Campuran. Penemuan Hukum Heteronom mengutamakan undang-undang, sementara hakim tidak memiliki kebebasan dalam putusannya. Penemuan Hukum Otonom melihat hakim sebagai pembentuk hukum yang mandiri.<sup>78</sup>

Hakim di Indonesia mengikuti penemuan hukum heteronom, tetapi juga memiliki elemen otonom dalam menjelaskan dan melengkapi undang-undang sesuai pandangannya.<sup>79</sup>

Kesimpulannya, keadilan merupakan konsep abstrak yang mencakup perlindungan hak, persamaan derajat di hadapan hukum, dan proporsionalitas antara kepentingan individu dan sosial. Keberadaan keadilan yang dinamis sering kali tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh hukum positif. Oleh karena itu, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu menghadirkan keadilan bagi semua pencari keadilan melalui putusan yang adil setelah proses persidangan.

## 2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian menjadi perihal (kondisi) secara pasti. Hukum dengan hakiki harus pasti serta adil. Kepastian hukum menjadi pertanyaan yang sekedar mampu ditanggapi dengan normative bukan sosiologis. Kepastian hukum dengan Normatif yaitu saat sebuah peraturan disusun

---

<sup>78</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 62-63.

<sup>79</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 62-63.

serta diundangkan dengan pasti dikarenakan menetapkan dengan pasti juga Logis.<sup>80</sup>

Kepastian hukum mengarah pada pemberlakuan hukum secara jelas, tepat, serta konsisten dan konsekuen. Namun, penerapan hukum seringkali terhambat oleh berbagai kondisi yang bersifat subjektif, seperti interpretasi individu atau ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum tersebut. Hukum menjadi gabungan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan bersama. Secara keseluruhan, peraturan ini mencakup perilaku yang diharapkan dalam masyarakat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan ancaman hukuman. Kepastian hukum menjadi ciri yang tidak terpisahkan dari hukum, terutama dalam konteks norma hukum tertulis, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan keteraturan dalam menjalankan kehidupan sosial.<sup>81</sup>

Teori kepastian hukum menurut ahli hukum Apeldoorn mencakup dua aspek utama. Pertama, kemampuan menciptakan hukum yang jelas dan konkret (*bepaalbaarheid*), yang memungkinkan pihak-pihak yang mencari keadilan memahami aturan hukum yang berlaku secara khusus sebelum memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum dalam makna keamanan hukum, yaitu perlindungan bagi individu dari kesewenang-wenangan hakim. Dalam paradigma positivisme, hukum harus

---

<sup>80</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009,385.

<sup>81</sup> Memahami Kepastian dalam Hukum (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-05-2024 pukul : 11:30 WIB),

menegakkan aturan yang sesuai dengan norma yang berlaku, tanpa memperhitungkan faktor eksternal atau subjektif. Kepastian hukum harus dijunjung tinggi meskipun ada pengaruh atau tekanan tertentu, karena dalam paradigma hukum positif, hukum yang sah adalah satu-satunya pedoman yang harus diikuti.<sup>82</sup>

### 3) Teori Kemanfaatan

Setiap orang berusaha mencapai kebahagiaan, dan hukum menjadi salah satu sarana untuk mencapainya. Hukum berfungsi untuk mencerminkan fenomena sosial dan mendistribusikan manfaat. Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, mengembangkan prinsip utilitas sebagai doktrin etika, yang berakar pada penilaian kritis terhadap kebijakan berdasarkan moralitas. Penilaian terhadap kebijakan didasarkan pada hasil yang berguna; hukum dianggap baik jika membawa hasil positif dan buruk jika menghasilkan dampak negatif. Kriteria baik ditentukan oleh seberapa besar kebahagiaan yang dihasilkan dan seberapa sedikit penderitaan yang ditimbulkan.<sup>83</sup>

John Stuart Mill, yang juga seorang utilitarian, berpendapat bahwa kegunaan adalah ukuran utama keadilan. Namun, dasar dari kesadaran akan keadilan tidak semata-mata terletak pada manfaat, melainkan juga pada dua aspek: insting untuk melindungi diri dan rasa simpati. Dengan demikian, naluri manusia untuk menolak kerusakan dan merasakan

---

<sup>82</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, 82-83.

<sup>83</sup> H. Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ideas Publishing, 2020), 32.

simpati menjadi landasan keadilan.<sup>84</sup> Rasa keadilan yang mendorong penolakan terhadap penderitaan bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas, adalah prinsip moral yang esensial untuk mencapai kesejahteraan.<sup>85</sup>

Oleh karena itu, para hakim harus mempertimbangkan kemanfaatan dalam setiap keputusan yang diambil. Putusan yang menghasilkan dampak positif yang luas akan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Dengan demikian, kemanfaatan sebagai ajaran moral praktis menunjukkan bahwa baik negara maupun hukum bertujuan untuk mencapai manfaat sejati, yaitu kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat.



---

<sup>84</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), 76.

<sup>85</sup> Sarah Hasibuan, *Hukum dalam Diskursus Sosiologi: Pengantar Teori Sosiologi Hukum*, (Jakarta: STIH Publishing, 2017), 89.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian mendeskripsikan seluruh tahapan yang dikerjakan penulis dari awal sampai akhir. Dalam bab ini mampu berisi terkait hal-hal secara berhubungan terhadap anggapan-anggapan mendasar maupun berbagai fakta yang disebut tepat tanpa terdapatnya verifikasi maupun keterbatasan, seperti beberapa komponen tertentu yang ditetapkan menjadi kerangka berfikir.<sup>86</sup>

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan bertujuan untuk memahami hukum positif yang berkaitan dengan isu tertentu. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang menganalisis undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang dihadapi, memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemahaman yang lebih mendalam. Kedua, Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*), yang membandingkan hukum dari satu negara dengan negara lainnya, serta perbandingan hukum dari periode yang berbeda. Pendekatan ini juga mencakup perbandingan terhadap putusan-putusan pengadilan, sehingga memungkinkan peneliti untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum di berbagai konteks. Ketiga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang melakukan

---

<sup>86</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

analisis terhadap kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi, termasuk putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.<sup>87</sup>

## B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber bahan hukum:

- a. Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu sumber yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengandalkan dokumen seperti Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Putusan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby dari situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, termasuk Kompilasi Hukum Islam. Dokumen-dokumen tersebut memberikan wawasan penting mengenai penerapan hukum dalam konteks yang relevan dan menjadi dasar analisis yang mendalam dalam penelitian ini.
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder merujuk pada sumber lain untuk memperkuat argumen peneliti. Ini mencakup karya-karya hukum seperti buku-buku yang terkait dengan hak asuh anak (*Hadhanah*), laporan penelitian, dan jurnal-jurnal hukum. Sumber-sumber ini memberikan konteks dan pemahaman yang lebih luas mengenai isu yang diteliti, serta

---

<sup>87</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133.



membantu peneliti dalam menganalisis dan membandingkan perspektif hukum yang berbeda.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Proses dokumentasi dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai referensi, seperti buku, tulisan ilmiah, dokumen, internet, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam tahap ini, peneliti memastikan untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dan kredibel untuk memperkuat analisis. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dikumpulkan meliputi Putusan Pengadilan Agama Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Pengadilan Agama Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby, serta buku-buku yang berhubungan dengan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*). Pengumpulan bahan hukum ini diharapkan dapat memberikan landasan yang solid untuk memahami isu-isu yang diangkat dalam penelitian.

### D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum bertujuan untuk mengolah data yang diperoleh agar menjadi informasi yang berguna dalam menarik kesimpulan. Pada penelitian ini, metode deskriptif digunakan penulis dalam menganalisis data. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan fakta secara objektif dan sistematis. Langkah-langkah dalam metode ini meliputi memahami, membaca, dan menginterpretasikan sumber-sumber tertulis, seperti Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Putusan Nomor

2710/Pdt.G/2023/PA.Sby. Setelah itu, dilakukan analisis perbandingan untuk mengkaji penetapan hak asuh anak di bawah umur, yang membantu dalam mengidentifikasi pola dan perbedaan dalam keputusan hukum yang diambil.

#### **E. Keabsahan Bahan Hukum**

Validitas bahan hukum adalah konsep yang memastikan keabsahan sumber hukum yang diperoleh, sehingga membantu dalam pemahaman dan penyusunan yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, melalui berbagai tahapan pengolahan data dianggap penting guna menghasilkan penelitian yang tersusun secara sistematis.

#### **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian dalam studi ini mencakup pelaksanaan penelitian yang terdiri dari tiga fase: pra-penelitian, pelaksanaan, dan penyelesaian. Berikut penjelasannya:

##### **a. Tahap Pra Penelitian**

1. Menyusun rencana penelitian.
2. Membuat proposal penelitian.

##### **b. Tahap Pelaksanaan Penelitian**

Pada tahap ini, peneliti berfokus mengumpulkan data dengan memahami isi dari Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby.

##### **c. Tahap Penyelesaian**

Pada tahap akhir penelitian ini, peneliti merangkum data yang sudah dianalisis dan menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah, yang akan dipresentasikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN Khas) Jember.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Duduk Perkara Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Putusan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby

##### 1. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

###### a. Posisi Kasus

Perkara Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw ialah perkara hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat (suami) dan Tergugat (Istri) ke Pengadilan Agama Bondowoso.

###### b. Duduk perkara

###### 1) Identitas Para Pihak

Penggugat, usia 31 tahun, tempat tinggal di Bondowoso, agama Islam, pendidikan SLTA, berkediaman di Kabupaten

Bondowoso. Tergugat, usia 28 tahun tempat tinggal di Bondowoso, agama Islam, pendidikan SLTA, berkediaman di Kabupaten Bondowoso.

###### 2) Posita

Untuk perkara hak asuh anak dengan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw menjelaskan, Penggugat dan Tergugat telah bercerai juga mempunyai 2 orang anak dari pernikahannya. Kemudian setelah bercerai Penggugat telah menjalankan kewajibannya dengan baik selaku orang tua kepada anaknya. Namun Tergugat (ibu) selaku pemegang hak asuh anak, serta dari

pengakuan Penggugat, Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya. Pada kenyataannya Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu anaknya melainkan karena adanya permasalahan antara adik Penggugat dan orang tua Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya.

### 3) Petitum

Primer:

- 1) Menerima atau mengabdikan jawaban Tergugat secara keseluruhan;
- 2) Menolak gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan kepemilikan Hak asuh kedua anak kepada Tergugat
- 4) Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan nafkah sesuai putusan Pengadilan Agama tahun 2022 sebesar Rp. 2.000.000;
- 5) Membebaskan seluruh biaya hadhanah dan pendidikan kedua anak kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Subsidiar:

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan secara sangat adil.

### 4) Pemeriksaan Perkara

Dalam proses pemeriksaan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan data terkait perkara yang sedang berlangsung. Penggugat dan Tergugat menggunakan haknya untuk membaca gugatannya beserta dasar permintaan tersebut. Untuk memperkuat argumen yang diajukan, Penggugat menyertakan beberapa alat bukti, antara lain:

1) Alat bukti surat

Dari Penggugat

- Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 568/Pdt.G/2023/2022/PA.Bdw, Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian Atas Perbuatan Tindak Pidana Tergugat dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 Juli 2022, Foto copy Akta Kelahiran atas nama Ahmad nomor: 3511-LU-24012022-0015, tanggal 24 Januari 2022, Foto copy Akta Kelahiran atas nama Amani Nomor: 3511-LT-16122021-0001, tanggal 16 Desember 2021, Foto copy Akta Cerai atas nama Penggugat (TAMAM BIN AHMAD MUHAMMAD) dan Tergugat (TERGUGAT), Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3511111610910002, Print out pembicaraan via whatsapp tentang amar dan Tergugat, 10 lembar foto fulgar Tergugat,

Foto copy 9 lembar hasil chattingan antara Penggugat yang menyamar sebagai teman Tergugat, 3 video tentang Penggugat sedang memberi makan dan bermain dengan kedua anak Penggugat dan anak-anak yang lain

2) Alat bukti saksi

Dari pihak Penggugat

- Saksi 1 yaitu ibu kandung Penggugat, memberi kesaksian dihadapan Hakim terkait Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, penggugat maupun tergugas sudah diberikan dua anak yang masih umur 2 tahun lebih dan umur 1 tahun lebih tahun setelah bercerai anak diasuh oleh Tergugat dalam kondisi terawat, Penggugat masih memberikan uang sebagai nafkah untuk kedua anaknya, uang sebagai nafkah untuk kedua anak Penggugat diantar oleh ipar Penggugat kepada tergugat, penggugat tidak pernah datang ke rumah tergugat untuk menemui kedua anaknya karena dilarang oleh ibu tergugat hal ini diketahui dari pesan whatsapp dari handphone pembantu tergugat kepada Penggugat, Penggugat menemui anaknya yang pertama disekolah di ruang bermain, dari ucapan tergugat kepada anaknya yang pertama mengatakan bahwa penggugat telah meninggal dunia. Saksi tidak tahu tergugat sudah mempersilahkan penggugat untuk

menemui kedua anaknya di rumah tergugat akan tetapi penggugat tidak datang.

- Saksi 2 yaitu istri baru penggugat, memberikan kesaksian dihadapan hakim terkait Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, penggugat maupun tergugas sudah diberikan dua anak yang diasuh oleh tergugat dalam kondisi sehat, mendengar dari ibu kandung penggugat bahwa tergugat melarang penggugat menemui anaknya.
- Saksi ketiga, yang merupakan adik kandung Penggugat, memberikan kesaksian di hadapan hakim bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, penggugat maupun tergugas sudah diberikan dua anak, penggugat dilarang untuk menemui anak oleh tergugat, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, penggugat masih memberikan nafkah untuk kedua anaknya dan saksi yang mengantarkan uang tersebut ke rumah tergugat, saksi pernah mendengar dari Amany yang mengatakan penggugat sebagai ayah kandungnya telah meninggal dunia.

### 3) Alat bukti surat

Prin out percakapan via whatshapp, rekaman percakapan perdamaian dalam bentuk video keluarga Tergugat dan Penggugat

### 4) Alat bukti surat

Dari pihak Tergugat



- Prin out percakapan via whatsapp dan Rekaman percakapan perdamaian dalam bentuk video antara keluarga Tergugat dengan Penggugat

5) Alat bukti saksi

Dari pihak Tergugat

- a) Saksi 1 yaitu ayah kandung Tergugat, memberikan kesaksian dihadapan hakim terkait Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, penggugat maupun tergugas sudah diberikan dua anak, penggugat tidak lagi menjemput anaknya karena ada permasalahan antara saksi dan adik penggugat, saksi dan tergugat tidak pernah melarang penggugat untuk menemui anaknya hanya saja penggugat tidak pernah datang lagi ke rumah tergugat, tergugat tidak mengantar kedua anaknya ke rumah penggugat karena penggugat sendiri tidak pernah meminta kedua anaknya untuk diantar menemui penggugat, tergugat tidak pernah ada kebiasaan buruk dan hanya tetap dirumah mengurus kedua anaknya.

- b) Saksi 2 yaitu ibu kandung tergugat, memberikan kesaksian dihadapan hakim terkait Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, penggugat maupun tergugas sudah diberikan dua anak, saksi tidak pernah melarang penggugat menjemput kedua anaknya, selama dalam asuhan tergugat kedua anaknya dalam keadaan sehat

## 2. Putusan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby

### a. Posisi Kasus

Perkara Nomor 2710/Pdt.G/PA.Sby ialah perkara hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat (suami) dan Tergugat (Istri) ke Pengadilan Agama Surabaya.

### b. Duduk Perkara

#### 1) Identitas Para Pihak

Penggugat, usia 35 tahun, tempat dan tanggal lahir; Sampang, 07 September 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, berkedianan di Kabupaten Sampang. Tergugat, usia 25 tahun, tempat tanggal lahir; Surabaya, 26 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkedianan di Kota Surabaya.

#### 2) Posita

Dalam perkara hak asuh anak Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby menjelaskan, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih berumur 8 tahun, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat bercerai yang semula anak tersebut ikut dengan Tergugat (ibu), namun anak tersebut sekarang ikut kepada Penggugat (ayah) dikarenakan Tergugat (ibu) tidak menunjukkan menjadi ibu secara tepat untuk anaknya dengan alasan Tergugat telah berselingkuh dan menikah kembali bersama laki-laki lainya hingga mempunyai anak

dari laki-laki lain tersebut, serta kurangnya perhatian Tergugat kepada anaknya.

### 3) Petitum

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan Hak Asuh atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 8 tahun) berada dibawah asuhan Penggugat
3. Memberikan biaya perkara ini sejalan terhadap peraturan yang berjalan

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada keseluruhannya
2. Memberikan biaya perkara ini sejalan terhadap peraturan yang berjalan

Dalam Pokok Perkara Dan Rekonvensi

- Memberikan biaya perkara ini sejalan terhadap ketentuan yang berjalan, maupun jika pengadilan memiliki pandangan lainya, mohon putusan secara sangat adil (ex aequo et bono)

### 4) Pemeriksaan Perkara

Dalam proses pemeriksaan, Penggugat dan Tergugat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan data terkait kasus yang sedang berlangsung, di mana kedua belah pihak menggunakan haknya untuk membaca gugatannya. Sebagai penguat argumen, masing-masing pihak menyampaikan beberapa alat bukti, antara lain:

a. Alat bukti surat

Dari pihak Penggugat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-20022015-019 atas nama Anak Kandung, Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 147/AC/2020/PA.Sby, Fotokopi Lampiran foto gambar luka Anak Kandung, Fotokopi Lampiran Screenshot bukti chat percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, Fotokopi Lampiran Screenshot bukti chat percakapan antara Tergugat dengan teman laki-laki idaman lain, Fotokopi bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat, Fotokopi surat keterangan Nomor 27.08.0179/MI.DU/25/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023

b. Alat bukti saksi

Dari pihak Penggugat:

- a) Saksi 1 yaitu ibu kandung Penggugat, memberi kesaksian dihadapan hakim bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat dan sekarang sudah bercerai, Penggugat sampai

sekarang belum menikah lagi, Tergugat sudah menikah lagi. Nikah sirri dan sekarang tinggal bersama suami sirrinya, Tergugat dengan suami sirrinya tersebut sudah mempunyai 2 orang anak, sehingga total semua anak Tergugat adalah 3 orang, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang ikut penggugat dan saksi sejak sekitar 4 bulan yang lalu yang sebelumnya tinggal di rumah Tergugat, saksi setiap bulan datang ke rumah Tergugat untuk menemui anak tersebut dan biasanya saksi memberikan uang dari Penggugat untuk anaknya tersebut secara cash, setiap bulan biasanya Rp. 1.000.000,- dan Penggugat pernah transfer langsung kepada Tergugat ketika Penggugat masih di Saudi Arabia, saksi mengetahui bahwa anak tersebut tidak mau tinggal di rumah Tergugat dan ingin sekolah di sini (rumah Penggugat), saksi sudah berusaha membujuknya, tetapi anak tersebut tetap tidak mau, saksi tahu anak tersebut menangis saja dan mengatakan Tergugat jahat, saksi tidak tahu sendiri tentang Muhammad Uwais Al-Qorni ada luka di badannya katanya kena minyak panas waktu makan sosis, sebelum Tergugat bercerai dengan Penggugat dan Penggugat masih di Arab Saudi, Tergugat pernah selingkuh dengan pria yang pertama namun tidak ada anak, lalu nikah lagi dengan pria yang kedua dan mempunyai 1 orang anak laki-laki, lalu Tergugat pisah lagi dan nikah lagi

dengan pria yang ketiga dan mempunyai 1 orang anak, sehingga Tergugat berganti-ganti pasangan sebelum bercerai dengan Penggugat karena Penggugat di Arab Saudi, saksi tahu anak tersebut sekarang kondisinya sehat dan baik-baik saja dan Penggugat terhadap anaknya tersebut baik dan kebutuhan nafkahnya terpenuhi, saksi tahu selama anak tersebut tinggal dengan Penggugat, pihak Tergugat tidak pernah berusaha membawa anaknya untuk kembali ke Tergugat. Tetapi anak tidak mau dengan mengatakan Tergugat jahat dan pernah dipukul, kejadian itu sebelum pandemi covid-19 sekitar awal tahun 2020 di rumah Tergugat.

- b) Saksi 2, yang merupakan kakak kandung Tergugat, memberikan kesaksian di hadapan hakim bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai sekitar tiga tahun lalu, yaitu pada tahun 2020, saksi tahu setelah Tergugat cerai dengan Penggugat, tergugat sebelumnya tidak menikah dan yang terakhir ini nikah sirri dengan Adi yang masih beristeri (poligami), Menurut saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak bernama ANAK KANDUNG, yang lahir di Surabaya pada 14 Februari 2015 (berusia 8 tahun). Saat ini, anak tersebut tinggal bersama Penggugat sejak setelah Lebaran, sekitar April 2023, Saksi tidak tahu ada kejadian apa jika anak tersebut dibadannya ada

luka, karena waktu saksi datang ke rumah Tergugat, katanya Muhammad Uwais Al-Qorni habis tersiram sayur lodeh, jadi badannya melepuh, anak tersebut tidak bisa diam, kejadian itu sudah lama ketika anak masih berumur sekitar 4 tahun, waktu itu Tergugat belum mempunyai anak yang lain. Saksi tahu selama ini Tergugat sifatnya agak nakal karena berganti-ganti pasangan. Saksi dulu pernah menginap di rumah Tergugat. Saksi tahu ketika Penggugat di Saudi Arabia, masih memberikan nafkah untuk anaknya, sedang untuk Tergugat saksi tidak tahu, karena Penggugat kadang memberikan ke almarhum ibu saksi. Saksi tahu Penggugat orangnya baik-baik, taat beribadah dan baik kepada anaknya.

c. Alat bukti surat

Dari pihak Tergugat

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-20022015019 atas nama Anak Kandung, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar PAUD Nomor 0094/PPTSM/VI/2020 atas nama Anak Kandung, Fotokopi Surat Ijazah Kelulusan TK Raudhatul Athfal "Raden Syahid" Surabaya Nomor 0016/RA.12.04.0017/PP.01.1/06/2022 atas nama Anak Kandung tahun pelajaran 2021/2022, Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SDN Kandangan 2/620 Surabaya, nomor 421.2/047/436.7.1.14.25/2023 atas nama

Anak Kandung tanggal 12 Juni 2023, Fotokopi Rapot Sekolah Dasar Semester Ganjil atas nama Anak Kandung tanggal 24 Desember 2022, Fotokopi Rapot Sekolah Dasar Semester Genap atas nama Anak Kandung tanggal 24 Juni 2023

d. Alat bukti saksi

Dari pihak Tergugat:

- Saksi 1 yakni ayah kandung Tergugat, memberi kesaksian dihadapan hakim bahwa Penggugat dan Tergugat di Pengadilan bersengketa tentang masalah hak asuh anaknya. Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut mulai sebelum puasa tahun 2023 tinggal di Madura sampai sekarang namun sebelumnya sejak kecil tinggal dengan Tergugat. Bahwa saksi tahu anak tersebut terakhir ke Madura, Penggugat tidak ada di Madura karena Penggugat masih belum bisa pulang kerja di Saudi Arabia lalu ibu Penggugat memberikan uang jajan kepada anak tersebut sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.750.000,-. Bahwa saksi tahu ketika anak tersebut tinggal dengan Tergugat, dididik dengan bagus oleh Tergugat. Bahwa saksi tahu anak tersebut pernah terkena kuar panas waktu dengan ibu Tergugat ketika Tergugat sedang bekerja. Bahwa saksi tahu ibu Penggugat ketika anak tersebut terkena kuar panas masih sering datang menjenguk namun tidak mempermasalahkan kejadian tersebut ketika waktu itu anak masih kecil. mengenai saksi tidak



memahami jika anak tersebut sekarang tidak dapat tinggal bersama Tergugat. Bahwa selama Tergugat bekerja anak tersebut dijaga oleh saksi. Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat sekarang, karena sejak dulu Penggugat tidak bekerja dan dulu Penggugat meminta izin ke saksi untuk ke Mekkah. Sekarang Tergugat sudah menikah lagi, nikah sirri dengan suaminya yang sekarang bernama Adi. Bahwa setahu saksi Adi suami sirri Tergugat sifatnya baik, perhatian terhadap anak Tergugat dan Penggugat tersebut. Bahwa saksi tahu Tergugat dengan suami sirrinya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak.

- Saksi 2 yakni kakak kandung Tergugat, memberi kesaksian dihadapan hakim terkait Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai seorang anak berusia 8 tahun. Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat kini telah menikah lagi dengan Adi, yang sudah memiliki istri dan tiga anak. Saksi menambahkan bahwa sebelum Lebaran, Tergugat memiliki dua anak, setelah lebaran Tergugat mempunyai anak lagi jadi anak Tergugat semuanya 3 orang anak. bahwa setahu saksi setelah Tergugat mempunyai 2 orang anak lagi, yang mengasuh dan merawat anak-anaknya adalah Tergugat dibantu oleh pengasuhnya (Baby Sister) dengan disewa yang sampai sekarang masih ada, sewa untuk Baby Sister tersebut yang membayar adalah Adi. Menurut

saksi, baby sister yang disewa oleh Tergugat tidak hanya merawat anak, tetapi juga membantu membersihkan rumah dan tinggal di sana. Saksi mengamati bahwa anak tersebut aktif dan kadang-kadang bersikap tidak tenang, terutama saat ada makanan, dan Tergugat tidak keberatan dengan perilaku anak tersebut karena sudah besar. Saksi juga tahu bahwa Tergugat pernah memarahi anaknya ketika anak itu berperilaku nakal dan bertengkar dengan anak saksi. Bahwa setahu saksi sebelum anak tinggal di Madura, pernah kecelakaan yaitu ketumpahan kuah panas ketika masih umur 6 tahun dan ketika itu Penggugat masih di Saudia Arabia padahal Penggugat juga tahu tetapi tidak ada respon. Bahwa sewaktu Penggugat masih di Saudi Arabia, Ibu Penggugat jarang datang ke rumah Tergugat, sekitar 3 bulan sekali datang ke rumah Tergugat, dan kerika datang ke rumah Tergugat saksi mendapat cerita dari almarhum Ibu Tergugat jika Ibu Penggugat memberikan uang untuk anaknya sekitar Rp. 500.00,- s/d Rp. 700.00-, yang katanya uang tersebut dari Penggugat. Bahwa setahu saksi Ibu Penggugat ketika Penggugat masih di Saudi Arabia pernah membawa anak tersebut tapi jarang dan ketika Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut pernah juga dibawa ke Madura tetapi jarang. Bahwa setahu saksi Tergugat pernah membujuk anaknya tidak dipulangkan, tidak sesuai perjanjian, janjinya 3

hari namun sampai 2 minggu dan tidak dipulangkan lagi. Bahwa saksi tahu terkait dengan usaha dari pihak sekolah agar anak tersebut bisa diambil, dilakukan oleh suami saksi dengan membantu menelpon Penggugat dan dijawab oleh Penggugat dengan banyak alasan seperti anak tersebut tidak mau kembali ke Surabaya dan katanya jika anaknya dibawa ke Surabaya, anaknya menangis. Bahwa atas informasi via telpon tentang keterangan Penggugat jika anaknya tidak mau ke Surabaya, pihak keluarga Tergugat tidak pernah mencobanya karena semua sibuk bekerja.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Putusan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby**

**1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw**

Dalam putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw yang membahas pemeliharaan anak (*Hadhanah*), beberapa ulama sepakat bahwa hukum *Hadhanah* bersifat wajib. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah *Hadhanah* merupakan hak orang tua, terutama ibu, atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa hak *Hadhanah* adalah hak ibu, yang dapat dilimpahkan. Sementara itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa *Hadhanah* merupakan hak bersama antara orang tua dan anak. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa hak *Hadhanah* adalah hak bersama antara ibu, ayah, dan anak, dan jika terjadi perselisihan, kepentingan anak

harus diutamakan. Hal ini juga didukung oleh firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَأُولَٰئِكَ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا  
 تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا  
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu dianjurkan untuk menyusui anak mereka selama dua tahun penuh bagi yang ingin melakukannya dengan sempurna. Ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan pakaian bagi anak dengan cara yang baik. Setiap orang tidak dibebani di luar kemampuannya. Ibu dan ayah tidak boleh merasa terbebani karena anak mereka, dan ahli waris pun memiliki tanggung jawab yang sama. Jika keduanya sepakat untuk menyapih anak, tidak ada dosa atas mereka. Jika mereka ingin menyerahkan penyusuan anak kepada orang lain, memberikan imbalan yang wajar juga tidak salah. Bertakwalah kepada Allah, karena Dia Maha Melihat segala perbuatanmu”.<sup>88</sup> (QS. Al-Baqarah: 233)

Pada salinan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw mengenai *hadhanah*, peneliti menjelaskan bukti dari Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan Majelis Hakim. Putusan ini berkaitan dengan hak asuh anak antara Penggugat sebagai mantan suami dan Tergugat sebagai mantan istri.<sup>89</sup>

Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah berdasarkan Putusan Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Bdw, dan dalam gugatan perceraian,

<sup>88</sup> <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html> diakses tanggal 23 Februari 2024, jam: 14.00

<sup>89</sup> Salinan Putusan PA Bondowoso Nomor: 297/Pdt.G/PA.Bdw

Penggugat tidak mencampurkan hak asuh anak karena anak tersebut sudah diasuh oleh Tergugat. Saksi-saksi yang diajukan menunjukkan bahwa anak diasuh oleh Tergugat dalam keadaan baik, dengan Tergugat yang bekerja dan mampu menghidupi dirinya serta anaknya. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat menghalangi aksesnya untuk bertemu anak, tetapi masalah ini muncul karena ketegangan antara orang tua Tergugat dan saudara Penggugat.

Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Sementara itu, Pasal 156 menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak untuk mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa dalam pengasuhan, kepentingan anak harus diutamakan di atas kepentingan orang tua.<sup>90</sup>

Hak asuh anak telah ditetapkan berada pada Tergugat sebagai ibu kandung. Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat bertemu anak, dan Penggugat juga memiliki kewajiban yang sama dalam pengasuhan. Mengingat anak masih di bawah umur, Majelis Hakim memutuskan bahwa hak pengasuhan seharusnya tetap pada Tergugat.<sup>91</sup>

Pertimbangan hakim mengenai tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak setelah perceraian merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang

---

<sup>90</sup> Salinan Putusan PA Bondowoso Nomor: 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

<sup>91</sup> Salinan Putusan

No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang menekankan kewajiban orang tua dalam merawat anak. Hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa.<sup>92</sup>

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Anak yang belum berusia 12 tahun hak asuhnya dipegang oleh ibunya.
- b. Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya.
- c. Biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.<sup>93</sup>

Kewajiban orang tua dalam mendidik anak juga ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَزَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رواه أحمد، و أبو داود، وَ صحيح حَكِيمٍ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, terdapat kisah seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku yang mengandung, merawat, dan menyusui anakku, tetapi ayahnya ingin mengambilnya dariku." Rasulullah menjawab, "Selama kamu belum menikah dengan orang lain, kamu lebih berhak atas anak itu." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim yang mengesahkannya).<sup>94</sup>

Hadis tersebut menegaskan bahwa seorang ibu memiliki hak utama dalam pengasuhan anak.<sup>95</sup> bahkan setelah perceraian atau kematian suaminya. Ibu dianggap lebih berhak daripada ayah karena memiliki kasih sayang, ketelatenan, dan kesabaran yang lebih besar, asalkan ia belum

<sup>92</sup> Salinan Putusan PA Bondowoso Nomor: 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

<sup>93</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

<sup>94</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ats *Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), cet. Ke-II, 293-294.

<sup>95</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, Penyunting Budi Permado -Gema insani, 2011), 61.

menikah lagi. Oleh karena itu, dalam kasus perceraian, hak untuk merawat anak yang belum mumayyiz berada di tangan istri.

Masdar F Mas'udi menyimpulkan bahwa:

1. Ikatan emosional ibu dengan anak umumnya lebih kuat daripada dengan ayah.
2. Perasaan sakit akibat perpisahan antara ibu dan anak lebih mendalam dibandingkan dengan perpisahan ayah dan anak.
3. Kasih sayang ibu sangat penting untuk perkembangan mental anak yang sehat.<sup>96</sup>

Sejalan dengan pendapat ini, Muhammad Baqir Al-Habsyi menambahkan bahwa ibu lebih berhak dalam pengasuhan karena kemampuan yang lebih baik dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anak kecil, serta memiliki lebih banyak waktu untuk melaksanakan tugas tersebut dibandingkan ayah yang sering terikat dengan pekerjaan.<sup>97</sup>

Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menjaga kemaslahatan anak maka dalam menetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut harus dicari atau diambil resiko lebih kecil bagi anak dari berbagai aspek kepentingan atau kebaikan anak. hal ini sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

<sup>96</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), 151-152.

<sup>97</sup> Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 237.

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Dan Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 101:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلتميين أم لم تتزوج

Artinya: Yang lebih utama dalam hal *hadlanah* yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan hak asuh anak dari tergugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh anak, karena berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai hak asuh anak yang masih dibawah umur dan berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa “ baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”, maka gugatan tergugat harus dikabulkan.

## 2. **Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dengan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby**

Dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby, dinyatakan bahwa Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) adalah pasangan yang sah dan telah bercerai pada 3 Maret 2020.<sup>98</sup> Namun, terdapat masalah di antara mereka yang membuat Keterangan saksi menunjukkan bahwa keduanya memiliki hak dan

<sup>98</sup> Salinan Putusan PA Surabaya Nomor: 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby



kemampuan finansial untuk merawat anak.<sup>99</sup> Namun, ada masalah yang membuat keduanya dianggap tidak layak untuk mengasuh anak.<sup>100</sup>

Majelis Hakim memutuskan meskipun hak asuh seharusnya diberikan kepada Tergugat karena anak masih di bawah umur, perilaku Tergugat yang kurang baik terhadap anak menjadi alasan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat. Pengasuhan anak (*Hadhanah*) harus mengutamakan kepentingan anak, termasuk aspek fisik, mental, dan spiritualnya, sehingga keputusan hak asuh tidak boleh didasarkan hanya pada kepentingan orang tua.<sup>101</sup>

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak berusia 8 tahun yang belum mumayyiz. Menurut Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a), hak asuh untuk anak di bawah 12 tahun biasanya diberikan kepada ibunya, meskipun bisa dialihkan ke ayah jika diperlukan.

Dalam kasus ini, bukti menunjukkan bahwa Tergugat (ibu) memiliki perilaku yang kurang baik. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh anak karena kurangnya perhatian, bahkan sampai menyebabkan kecelakaan. Selain itu, Tergugat juga diketahui menjalin hubungan dengan pria lain dan menikah sirri, yang berpotensi mengganggu perkembangan anak. Sesuai Pasal 156 huruf (c), jika pemegang hak asuh tidak dapat menjamin keselamatan anak,

---

<sup>99</sup> Salinan Putusan PA Surabaya Nomor: 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby

<sup>100</sup> Salinan Putusan

<sup>101</sup> Salinan Putusan

pengadilan bisa memindahkan hak asuh kepada kerabat lain.<sup>102</sup> Hakim juga mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menegaskan pentingnya menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Meskipun Tergugat menunjukkan kemampuan dalam pemeliharaan anak, hakim memutuskan hak asuh diberikan kepada Penggugat (ayah) berdasarkan pertimbangan di atas. Selama persidangan, terungkap bahwa kedua pihak memiliki argumen berbeda mengenai hak asuh, dan majelis hakim menemukan fakta baru yang mempengaruhi keputusan.<sup>103</sup>

Hakim sering memprioritaskan keadilan, kepentingan umum, dan moralitas dalam keputusan tentang *hadhanah*. Dalam Putusan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby, hakim memutuskan hak asuh diberikan kepada Penggugat, namun tetap memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu anaknya. Penggugat bersedia memenuhi semua kebutuhan anak untuk memastikan perkembangan yang baik.<sup>104</sup>

Hakim juga mempertimbangkan bahwa untuk memprioritaskan kesjahteraan anak maka hakim juga mempertimbangkan dalam putusan perkara ini dengan pasal 156 huruf (c) yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : Apabila pemegang *hadhanah* ternyata

---

<sup>102</sup> Salinan Putusan PA Surabaya Nomor: 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby

<sup>103</sup> Salinan Putusan

<sup>104</sup> Salinan Putusan

tidak menjamin keselamatan jasmanai dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi. Maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Karena Penggugat sebagai ibu yang *fasiq*, maka hak asuh anak ditetapkan kepada ayahnya dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

**Tabel 4.1**  
**Ringkasan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Putusan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby**

Pertimbangan Hakim		
No	Putusan nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby
1.	- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) dan pasal 156 (a)	- Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c) - Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2.	Anak dari pernikahan penggugat dan tergugat masih berumur 4 tahun dan 1 tahun (masih di bawah umur)	Anak dari pernikahan penggugat dan tergugat masih berumur 8 tahun (masih di bawah umur)
3.	Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu anak-anaknya dan tergugat juga memberitahu pada anak-anaknya jika ayahnya sudah meninggal dunia	Tergugat memiliki perilaku yang kurang baik ditandai dengan perilaku yang sering selingkuh bahkan sudah menikah lagi sehingga anak menjadi terlantar dan tidak lagi memiliki sifat <i>iffah</i> dan amanah
4.	Ibu memiliki perilaku yang baik. Bukan karena tidak memberikan akses penggugat untuk bertemu anaknya, melainkan adanya permasalahan antara adik penggugat dan orang tua tergugat	Tergugat kini telah menikah lagi bertempat tinggal di rumah suami barunya di Surabaya dan sudah memiliki 1 anak dari suaminya tersebut
5.		Anak yang semula tinggal bersama Penggugat dibawa oleh tergugat ke Surabaya. Namun karena Tergugat tidak baik dalam mengasuh

		anaknyanya, maka anak dibawa lagi oleh penggugat untuk tetap tinggal bersama penggugat
6.		Penggugat (ayah) telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pemeliharaan ( <i>hadhanah</i> ) dengan baik

**C. Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby**

Dalam putusan nomor 297/Pdt.G/PA.Bdw, Penggugat yang merupakan ayah, mengajukan gugatan terkait akses terhadap kedua anaknya yang dianggap terganggu oleh Tergugat (ibu). Ia khawatir bahwa tinggal bersama Tergugat akan berdampak buruk pada kesehatan mental anak-anak, mengingat ada bukti perilaku Tergugat yang mencurigakan. Meskipun anak-anak tinggal bersama Tergugat, majelis hakim menolak permohonan hak asuh Penggugat karena bukti yang disampaikan tidak memenuhi syarat, sehingga hak asuh tetap pada Tergugat.

Sementara itu, dalam putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby, situasinya serupa, dengan Penggugat sebagai ayah dan Tergugat sebagai ibu. Kasus ini juga melibatkan masalah selama perkawinan, di mana Tergugat mengakui telah berselingkuh, tetapi majelis hakim tidak membahas hal itu. Kedua belah pihak bersikeras meminta hak asuh, dan keduanya memiliki pekerjaan serta penghasilan.

Kedua putusan menunjukkan kesamaan dalam hak asuh anak, dengan keterangan saksi yang menilai mereka sebagai orang tua yang baik dan

bertanggung jawab dalam mendidik anak sesuai ajaran Islam. Meskipun demikian, hasil putusan berbeda meskipun keduanya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa setelah perceraian, ayah dan ibu tetap bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak.

Di Indonesia, umumnya ibu memiliki kedekatan lebih dengan anak-anak yang belum mumayyiz, tetapi dalam kasus ini, Tergugat menikah lagi tanpa menunjukkan perhatian kepada anak. Oleh karena itu, keputusan hak asuh harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk siapa yang lebih mampu merawat anak agar bisa tumbuh dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kepentingan anak harus menjadi prioritas dalam pengasuhan, sebagai amanah dari Allah SWT. Hakim perlu memberikan hak asuh secara adil, tanpa merugikan pihak manapun. Anak seharusnya bisa berinteraksi dengan kedua orang tuanya dan merasakan kasih sayang dari mereka. Tergugat sebagai ibu berhak memberikan perhatian kepada anak, sehingga Penggugat harus memberikan kesempatan untuk pertemuan dan komunikasi yang baik antara Tergugat dan anak.

Komunikasi tentang jadwal pertemuan harus direncanakan dengan baik, mengutamakan kepentingan anak di atas ego masing-masing orang tua. Hak asuh bukan hanya untuk kepentingan orang tua, tetapi terutama untuk kebutuhan anak. Setelah perceraian, orang tua harus memenuhi empat unsur dasar: kasih sayang, pendidikan, perhatian kesehatan, dan tempat

tinggal yang layak. Prinsip yang harus dipegang dalam hak asuh anak adalah kepentingan dan kemaslahatan anak.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang tercermin dalam ketentuan hukum positif dan fiqih yang menekankan kemaslahatan anak. Kompilasi Hukum Islam mengatur hak asuh dalam Pasal 105 dan 156; Pasal 105 menyatakan bahwa untuk anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun), hak asuh diberikan kepada ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih antara ayah atau ibu. Pasal 156 juga mengatur pengasuhan jika ibu meninggal, dengan prioritas pada perempuan.<sup>105</sup>

Dalam putusan nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw, hakim memberikan hak asuh kepada Tergugat dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak. Meskipun Tergugat (ibu) berperilaku baik, terdapat masalah dengan adik Penggugat dan orang tua Tergugat yang menghalangi Penggugat untuk menjenguk anak-anaknya. Di sisi lain, dalam Putusan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby, hakim memberikan hak asuh kepada Penggugat (ayah) tanpa melanggar ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156, serta berusaha untuk menjaga kedekatan anak-anak yang belum mumayyiz dengan ibunya. Hakim menekankan pentingnya kemaslahatan anak dalam keputusan tersebut.

---

<sup>105</sup> Amran Suadi, dkk, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), 229.

Menarik untuk dicatat bahwa hak asuh atau *hadhanah* diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, yaitu ayah dan ibu. Peneliti ingin mendalami lebih lanjut dari perspektif fikih dan hukum positif mengenai siapa yang berhak melakukan *hadhanah* untuk anak yang belum mumayyiz akibat perceraian, serta pertimbangan apa yang diambil hakim dalam menentukan hak asuh salah satu orang tua. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ibu biasanya lebih berhak atas *hadhanah* selama anak masih di bawah umur dan ibu belum menikah, sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ , وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ , وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ , وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ , مَا لَمْ تَنْكِحِي ) (رواه أحمد , و أبو داود , و صحيح الحَكِيمِ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, diceritakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, aku yang mengandung, merawat, dan menyusui anaku, tetapi ayahnya ingin mengambilnya dariku.” Rasulullah menjawab, “Selama kamu belum menikah lagi, kamu lebih berhak atas anak itu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim yang mengesahkannya).<sup>106</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah milik ibu. Hal ini disebabkan oleh tingkat kasih sayang, kesabaran, dan kelembutan ibu dalam merawat dan mendidik anak, terutama yang masih menyusui. Sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, orang tua bertanggung

<sup>106</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ats *Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), cet. ke-II, 293-294

jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka.

Dalam konteks anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai individu di bawah 18 tahun, sementara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hak anak harus mencakup hak untuk hidup, kesehatan, kasih sayang, pendidikan, dan pengasuhan, seperti yang diatur dalam Pasal 14 dan 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Pembagian hak asuh harus berfokus pada kemaslahatan anak, bukan kepentingan orang tua. Kemaslahatan ini mengacu pada *Maslahah Mursalah*, yaitu pertimbangan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan atau mencegah keburukan. Menurut Al-Ghazali, *maslahah* melindungi lima aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tindakan yang mendukung perlindungan terhadap aspek-aspek ini dianggap sebagai *maslahah*, sedangkan yang mengancam disebut *mafsadah*.<sup>107</sup>

Dalam putusan nomor 297/Pdt.G/PA.Bdw, Majelis Hakim mempertimbangkan kesaksian yang menunjukkan bahwa Tergugat (ibu) memiliki perilaku baik dan telah merawat anaknya sejak kecil. Namun, konflik antara adik Penggugat dan orang tua Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjenguk anak-anaknya. Sebaliknya, dalam putusan nomor 2710/Pdt.G/PA.Sby, saksi-saksi menyatakan bahwa Tergugat tidak berperilaku baik sebagai ibu, sesuai dengan Undang-Undang

---

<sup>107</sup> *Jurnal Asy-Syari'ah Vol.17 No. 1, April 2015, 31*



Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang mengutamakan kepentingan anak. Oleh karena itu, hak asuh diberikan kepada ayah, mengingat riwayat buruk Tergugat, termasuk perselingkuhan dan pernikahan kembali.

Secara filosofis, putusan nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw berfokus pada hak asuh anak di bawah umur, dengan pengakuan bahwa Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya. Meskipun demikian, anak tersebut terbukti sehat dan diasuh oleh Tergugat. Pertimbangan Majelis Hakim mengikuti prosedur hukum dan bertujuan untuk memastikan kepastian hukum serta kemaslahatan anak.

Kedua putusan ini tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah elemen penting dalam sistem hukum. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Pertimbangan hakim yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar dalam kedua perkara tersebut. Meskipun terdapat regulasi ketat mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz, usaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dilakukan dengan cara yang adil. Teori John Rawls menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang setara dalam hukum, tanpa memandang perbedaan.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Harsanto Nursandi, *Teori dan Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Karya Tunggal, 2017), 53

Berdasarkan prinsip kemanfaatan hukum, putusan No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan No. 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby secara konseptual mencerminkan ide tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim menolak kemungkinan kerugian yang dapat timbul jika permohonan hak asuh anak tidak dikabulkan. Dengan menerima perkara ini, potensi dampak negatif bagi anak dapat dihindari.

Pertimbangan hakim dalam kedua putusan menunjukkan bahwa mereka mematuhi peraturan yang ada, mencerminkan peran hakim sebagai perwakilan hukum, sesuai pandangan Hans Kelsen. Ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch yang menyebutkan empat aspek kepastian hukum: (1) hukum itu positif; (2) berdasarkan fakta; (3) fakta harus dinyatakan dengan jelas; dan (4) hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah. Dengan demikian, rumusan pertimbangan hakim pada kedua putusan menciptakan struktur hukum yang teratur, sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat menjadi contoh.

Aspek kemanfaatan hukum bagi penggugat (ayah) dan tergugat (ibu) dalam kedua putusan ini adalah bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak, meskipun anak tersebut berada dalam asuhan salah satu pihak. Bagi anak, aspek kemanfaatan meliputi hak untuk hidup, bermain, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pendidikan yang layak, dan kasih sayang dari orang tua.<sup>109</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby terkait hak asuh anak sudah tepat dan sesuai dengan aspek keadilan serta kemanfaatan. Hakim telah mengutamakan kepentingan anak dalam kasus hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz. Ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, putusan ini juga memberikan dampak positif bagi kebahagiaan semua pihak yang terlibat, termasuk ayah, ibu, anak, dan keluarga.

Perbedaan yang mendasar mengenai pertimbangan alasan hukum yang digunakan oleh kedua majelis hakim tersebut adalah bahwa perkara nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw lebih mengutamakan pengasuhan hak asuh yang masih belum mumayyiz adalah hak asuhnya diberikan kepada ibu dan kedua orang tua berkewajiban untuk merawat, dan mendidik anak-anaknya sesuai hak asuh anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan huruf (a). Sedangkan dalam perkara nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby lebih mengutamakan perlindungan anak dan kepentingan anak-anaknya yang

---

<sup>109</sup> Ira Yuni Rachmawati, Agus Purnomo, Khoirun Nisa Aprilian Agmar, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Perkara Nomor 802/pdt.G/2019/PA.pct)", *Jurnal Antologi Hukum Vol. 2, No. 1*, Juli 2022

telah diterapkan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka dari itu perkara nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan perkara nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby dikabulkan oleh Majelis Hakim.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan fokus penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby menunjukkan perbedaan meskipun keduanya menginginkan hak asuh anak diberikan kepada penggugat (ayah). Dalam putusan nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw, hakim memberikan hak asuh kepada ibu dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak yang sejalan dengan pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan hak asuh anak yang masih dibawah umur karena ayah tidak pernah menjenguk anak. Sedangkan dalam putusan nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby, hak asuh diberikan kepada ayah karena ibu dianggap tidak mampu merawat anak dengan baik, yang terlihat dari perilakunya yang kurang perhatian, sesuai dengan Pasal 156 huruf (c) bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur bisa berpindah tangan pada ayahnya atau kerabat lain apabila ibu tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya, dan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta pentingnya menjamin hak-hak anak untuk

hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Perbandingan antara kedua putusan menunjukkan kesamaan dan perbedaan:

a. Keduanya menekankan hak asuh anak (*hadhanah*) dengan fokus pada kemaslahatan anak.

b. Perbedaannya terletak pada konteks masing-masing putusan; putusan 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw mengindikasikan bahwa ibu memberikan contoh buruk kepada anak, dan Majelis Hakim lebih mengutamakan kepada yang berhak mendapat hak asuh anak yang masih dibawah umur adalah hak ibunya. Sedangkan putusan 2710/Pdt.G/2023/PASby menyoroti perilaku ibu yang berselingkuh selama pernikahan, serta Majelis Hakim lebih mengutamakan untuk kepentingan anak. Kedua putusan merupakan hasil ijtihad majelis hakim yang mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun menggunakan dasar hukum yang sama, interpretasi pasal-pasal nya berbeda, yang berdampak pada keputusan masing-masing.

## **B. Saran**

Setelah menganalisis putusan terkait hak asuh anak, penulis memberikan beberapa saran:

1. Untuk orang tua: Usahakan untuk mempertahankan keutuhan keluarga, karena perceraian dapat berdampak pada hak asuh dan pengasuhan anak. Kerja sama antara ayah dan ibu sangat penting demi kepentingan terbaik anak.
2. Untuk lembaga Peradilan Agama: Dalam menangani kasus perceraian dan hak asuh anak, hakim perlu membaca dan menafsirkan ketentuan hukum dengan kritis agar keadilan tercapai dan kepentingan anak terlindungi.
3. Untuk perguruan tinggi: Berikan pendidikan yang komprehensif untuk mempersiapkan generasi yang mampu menegakkan keadilan dalam berbagai permasalahan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, Cet. Ke-II, 2005.
- Alam Andi Syamsu dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Deousuki Mohammed, *Al-Ahwalu Syahksiyah Fi Mazhab Syafi'i*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2011.
- Al-Habsyi Muhammad Baqir, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Aminuddin & Abidin Slamet, "*Fikih Munakahat 2*", (Bandung: Cv. Pustaka Setia), 1999.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk, Penyunting Budi Permado -Gema insani,2011.
- Effendi Satria, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet. Kedua 2004.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana prenada media group,2003.
- Ghazaly Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Ghazaly Abdul Rahman, "*Fikih Munakahat*", Jakarta: Kencana, Tahun 2006.
- M. Zein Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- M.Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana,2017.



- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Marzuki Poeter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana Media Group, 2009.
- Mas'udi Masdar Farid, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Nuroniayah Wardah & Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2011.
- Qutbh Syahid Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an, (Darusy-Syuruq): Bairut, 1412 h/1992 m)*, Penerjemah As'ad yasin, Abdul Aziz salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, penyunting GIP, Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 1, Cet. 1, 2000.
- Sabiq Sayyid, "*Fikih Sunnah*", Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Said Agil Al-Munawar, *Al-qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Sostroadmodjo Arso & Aulawi A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Suadi Amran, dkk, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Yanggo Huzaemah Tahido, *Fiqh Anak*, Jakarta: PT: Al-Mawardi Prima, Cet.1, 101,2004.
- Yaswiman, *Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineer Minangkabau*, Jakarta : Rajawali Pres, 2013.

### **Skripsi**

- Ajrudin, Abdul Wafi, "Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Beda Agama (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 2896/Pdt.G/2013/PA.JS)." Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Andi Tenri Sucia," Kedudukan Hak Asuh Anak Terjadinya Perceraian Karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif dan hukum islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)," Skripsi UIN Alauddin Makassar,2017.

Erica Ferdiana,” Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam),” Skripsi IAIN Curup, 2019.

Estri Mangi Belani, “Studi Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh Dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian ” Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Muhammad Hamdi Humaidi, “Penetapan Hak Asuh Anak kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz kepada istri nusyuz ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor.3259/Pdt.G/2018/PA.Js Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.Js)”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

### **Jurnal**

Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, Zeni Luthfiyah, “Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta”, *Jurnal Yustisia Vol. 2 No.3*, 2013

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, “ *Al-Maslahah Al- Mursalah* Dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 16 Desember 2023.

Ira Yuni Rachmawati, Agus Purnomo, Khoirun Nisa Aprilian Agmar, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Perkara Nomor 802/pdt.G/2019/PA.pct)”, *Jurnal Antologi Hukum Vol. 2, No. 1*, Juli 2022

Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)." Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 2.1* (2018)

Masayu,Siti, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Perkara Nomor. 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj), *Jurnal Audi Et AP, No.01(02)*, 2022.

Randy Septian, Meuitri Widya Pangestika, Inri Rawis, “Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP Di Pengadilan Agama Balik Papan ”, *Jurnal Lex Suprema Vol. 4 No.1*, 2022

Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No 2, Desember 2020

*Jurnal Asy-Syari'ah Vol.17 No. 1*, April 2015

Yuni,Siti, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hādānah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*,Vol.7, No.2,2020

### **Internet**

Damang, 17 Desember 2011, “Definisi Pertimbangan hukum”,[http://www.damang.web.id/2011/12/Defenisi-Pertimbangan Hukum\\_17.html?m=1](http://www.damang.web.id/2011/12/Defenisi-Pertimbangan-Hukum_17.html?m=1) (06:02)

<https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html> diakses tanggal 10 November 2023, jam: 12.40

<https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html> diakses tanggal 23 Februari 2024, jam: 14.00

<https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html> diakses tanggal 20 Januari 2024, jam: 10.30

[https://pintarpengadilanagama.id/app/get\\_pasal/182](https://pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/182) diakses tanggal 19 Desember 2024, jam: 20.52

### **Undang-Undang**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 41 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor; 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emi Saputri  
NIM : 204102010040  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 Oktober 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Emi Saputri**

**NIM. 204102010040**



**PUTUSAN**

**Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara :

PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO.SH. MH., Advokat yang berkantor di Jl A. yani VII, No.46 Bondowoso, 68215. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 15 Februari 2023, telah mengajukan Penguasaan Anak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu Penggugat sebagai suami Tergugat, dimana dalam perkawinannya dikaruniai keturunan sebanyak tiga (2) orang anak, diantaranya adalah :
  - 1.1. AMANY binti TAMAM, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 29 September 2019. Agama islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO ;

Hal. 1 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. AHMAD bin TAMAM, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso 16 Januari 2022, Agama Islam, tempat tinggal di di KABUPATEN BONDOWOSO ; Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek dalam perkara a quo;
2. Bahwa kemudian pada tahun 2022 terjadi proses perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso sebagai mana putusan perkara Nomor : 568/Pdt.G/2022/PA.Bdw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (Taman bin Ahmad Muhammad) untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohon (Stafigah binti Hisam Naufel Radjab) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum sidang ikrar talak mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Amini, umur 2 tahun 6 bulan dan Ahmad, umur 4 bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibunya;
4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Kedua orang anak tersebut setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 3. Bahwa, sejalan dengan amar Putusan tersebut diatas, Penggugat telah menjalankan dengan baik kewajiban selaku orang tua, namun seiring jalannya waktu sejak putusan perceraian diucapkan Penggugat tidak ada akses untuk menemui anak, hal ini bertentangan dengan amar

Hal. 2 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Rekonpensi posita ke 4 halaman ke 18;

4. Bahwa sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bondowoso, mengingat Tergugat tidak menjalankan amar putusan sebagaimana yang di uraikan diatas, serta Tergugat tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya, yang juga mempunyai hak untuk bertemu membahagiakan anak serta membiayai kepentingan anak tersebut, hal ini juga bertentangan dengan bunyi Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor : 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

5. Bahwa tidak ada nya akses Penggugat untuk menemui kedua anak kandungnya, hal ini dipicu adanya orang tua dari Tergugat ikut campur melarang anak bertemu dengan orang tua, hal ini Penggugat ketahui atas keluhan dari anak tersebut kepada Penggugat, sehingga mempengaruhi kondisi mental anak;

6. Bahwa Tergugat tidak bisa dinilai sebagai ibu yang baik yang memberikan contoh kepada anak-anaknya, hal ini terbukti adanya Vidio mesum/purno dengan se orang laki-laki mantan pacarnya, hal ini Tergugat lakukan Ketika masih menjadi Istri Pengugat, sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bondowoso, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Bondowoso, sehubungan dengan uraian diatas, pantas kiranya Penggugat menilai Tergugat bukan merupakan ibu yang baik tersebut;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, bersama ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bondowoso dikandung maksud agar Hak asuh sebagaimana bunyi putusan dalam perceraian tersebut dibatalkan, dan mengalihkan hak asuh kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia dan bertanggung jawab atas Hak Asuh kedua anak tersebut, sampai anak menjadi dewasa dan mandiri, serta tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2007 angka ke 4 penetapan Hak Asuh Anak (hadlanah) berkewajiban memberi akses kepada orang tua

Hal. 3 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang tidak pemegang hak hadlanah untuk bertemu dan mengajak anak sebatas kewajaran dengan tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri ;

9. Bahwa sekalipun usia anak (belum mumayyiz) dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun adalah hak asuh ibunya, namun Penggugat bersedia dan bertanggung jawab atas segala kewajiban orang tua untuk memelihara dan memberikan kebutuhan kepada anak yang tidak terbatas dari segala kepentingan belajar, mengaji, dan perguruan tinggi, sampai anak tersebut menjadi dewasa;

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, Penggugat mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar supaya memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dengan suka rela kepada Penggugat demi kepentingan bersama, bila mana perlu dengan bantuan Polisi apa bila Tergugat tidak melaksanakan perintah putusan dalam perkara aquo;

Bahwa, berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Ketua Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum kepada Penggugat untuk mengasuh kedua anak kandungnya sampai dewasa;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Amany binti Tamam, dan Ahmad bin Tamam, dengan suka rela kepada Penggugat, dan jika perlu dengan alat negara yaitu Polisi;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat untuk seluruhnya; Apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang baik, arief, dan seadil-adilnya demi kelangsungan pendidikan anak

Hal. 4 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Saifullah, S.Ag., M.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Maret 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban tertulis tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa, sejalan dengan amar putusan Pengadilan Agama tahun 2022, Nomor : 568/pdt.G/2022/PA.BDW;

Saya selaku pemegang hak asuh anak, selama ini tidak pernah menghalangi **PENGGUGAT** selaku ayah kandungnya untuk bertemu ke dua anaknya yang bernama :

**AMANY TAMAM BAYAQUB**, Agama islam , lahir di bondowoso 29 september 2019 usia 3,5 tahun;

**AHMAD TAMAM BAYAQUB** , Agama islam , lahir di bondowoso 16 januari 2022 , usia 1,4 tahun;

Saya selaku ibu kandungnya selama ini telah memberikan akses seluas luasnya kepada penggugat untuk menjemput dan bertemu anaknya kapanpun **PENGGUGAT** ingin bertemu.

2. Bahwa, kedua orang tua saya selaku nenek dan kakek kandung **AMANY TAMAM BAYAQUB DAN AHMAD TAMAM BAYAQUB** tidak pernah ikut campur ataupun melarang **PENGGUGAT** untuk menjemput ataupun bertemudengan **KEDUA ANAKNYA**;

3. Bahwa, saya **TERGUGAT** selaku IBU KANDUNG DAN PEMILIK HAK ASUH KEDUA ANAK yang sah **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN CONTOH YANG BURUK KEPADA KE DUA ANAK SAYA** "SAYA SEBAGAI IBU YANG BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KONDISI KEDUA ANAK SAYA BAIK SECARA FISIK DAN MENTAL SELALU MEMBERIKAN CONTOH YANG BAIK SEJAK SAYA MENJADI ISTRI DAN IBU BAGI KEDUA ANAK SAYA. Dan menurut perkataan **PENGGUGAT** di GUGATAN HAK ASUH

Hal. 5 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, itu masa lalu saya sebelum bertemu dan menjadi istri penggugat, bukan terjadi setelah saya menjadi istri penggugat;

4. Bahwa, pihak PENGGUGAT YANG SELAMA INI BERKATA TELAH MEMBERIKAN NAFKAH YANG SESUAI SEBESAR 2.000.000 ( DUA JUTA RUPIAH) SETIAP BULANNYA DAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHIDUPAN DAN PENDIDIKAN KEDUA ANAKNYA HINGGA MEREKA BERDUA DEWASA DAN MENJALANI KEHIDUPAN MANDIRI, **PADA KENYATAANNYA DILAPANGAN, PIHAK PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN AMAR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA , DAN HANYA MEMBERIKAN NAFKAH SETIAP BULANNYA SEBESAR 1.200.000 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK 2 ORANG ANAK DAN TIDAK MEMBIAYAI PENDIDIKAN ANAKNYA YANG BERNAMA AMANY TAMAM BAYAQUB YANG SEDANG BERSEKOLAH DI TINGKAT PAUD.** Maka PENGGUGAT telah lalai dari kewajibannya dalam memberikan kebutuhan anak dari segala kepentingan belajar, mengaji, dan bersekolah hingga tingkat perguruan tinggi;

5. Bahwa, selama ini seiring berjalannya waktu, antar menjemput kedua anak oleh PENGGUGAT berlangsung dengan nyaman, tetapi karena adanya hal, yang menyebabkan pihak PENGGUGAT menggugat hak asuh anak di Pengadilan Agama dikarenakan adanya masalah keluarga PENGGUGAT yaitu, adik PENGGUGAT yang bernama MARWAN BAYAQUB TELAH MENGHINA KEDUA ORANG TUA DENGAN PERKATAAN YANG TIDAK SOPAN MELALUI TELEFON, dimana pihak saya sebagai TERGUGAT telah mengajukan perdamaian antar keluarga, dimana saya sekeluarga menginginkan MARWAN BAYAQUB untuk meminta maaf kepada kedua orang tua saya, tetapi pihak PENGGUGAT tidak merespon dan membiarkan

hal ini berlarut tanpa adanya kesepakatan damai;

Bahwa, orang tua PENGGUGAT berkata tidak akan menyelesaikan perkara MARWAN BAYAQUB **dan tidak akan meminta maaf kepada orang tua saya terkait masalah ini**, dan akan menyelesaikannya di kantor Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya masalah MARWAN BAYAQUB dengan kedua orang tua saya ini yang menyebabkan pihak PENGGUGAT BERANGGAPAN tidak boleh bertemunya Ayah dengan kedua anaknya. Sejak adanya kejadian itu hingga sekarang, pihak PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENJEMPUT ANAKNYA SEKALIPUN BAIK MENJEMPUT LANGSUNG ATAUPUN MENJEMPUT LEWAT TELEFON SEBAGAIMANA SEBELUMNYA:

6. Bahwa, saya selaku ibu kandung yang selama ini membesarkan kedua anak saya dengan bantuan kedua orang tua saya, dimana selama ini sejak kedua anak saya lahir hingga sekarang, tidak pernah kedua anak saya bermalam lebih dari satu minggu di rumah penggugat dan tidak pernah sekalipun keluarga PENGGUGAT membantu saya dalam membesarkan kedua anak saya bahkan ibu PENGGUGAT acuh tak acuh selama ini ketika bertemu anak saya, maka dengan demikian kedua anak saya tidak akan nyaman untuk tinggal berlama lama disana;

7. Bahwa, selama ini saya membesarkan kedua anak saya dengan bantuan orang tua saya baik secara materi dan yang lain lainnya, dan selama ini saya dan kedua anak saya tinggal bersama di rumah orang tua saya, maka sudah sewajarnya kedua anak saya sangat mencintai kedua orang tua saya dan lebih memilih untuk tinggal bersama saya dan kedua orang tua saya;

8. Bahwa, selama hari raya kemaren, pihak PENGGUGAT tidak pernah sekalipun memberikan kewajibannya untuk membelikan baju lebaran kedua anaknya dan memberikan angpau THR untuk kedua anaknya. Dengan hal ini maka PENGGUGAT telah lalai dari kewajibannya untuk memberikan kebutuhan kepada kedua anaknya;

Dengan ini saya, selaku IBU KANDUNG KEDUA ANAK SAYA DAN PEMEGANG HAK ASUH ANAK MENURUT KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA TAHUN 2022 , KEBERATAN ATAU TIDAK RELA JIKA MEMBERIKAN ATAU MENJATUHKAN HAK ASUH KEDUA ANAK SAYA KEPADA PIHAK PENGGUGAT yaitu, TAMAM BAYAQUB;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, saya sebagai TERGUGAT menolak isi gugatan Hak asuh Anak oleh PENGGUGAT, dan memohon dengan hormat

Hal. 7 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, untuk berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum kepada TERGUGAT untuk mengasuh dan membesarkan kedua anak kandungnya sampai mereka dewasa dan bisa memilih sendiri;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk memberikan nafkah sesuai putusan Pengadilan Agama tahun 2022 yaitu sebesar 2.000.000 rupiah setiap bulannya, dimana setiap tahunnya ada kenaikan 10%;
4. Membebaskan seluruh biaya pendidikan kedua anak kepada PENGGUGAT sebagaimana kewajiban orang tua terhadap anak, sampai mereka dewasa;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon tetap pada gugatan yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso tertanggal 15 Februari 2023;
2. Bahwa Penggugat menolak alasan yang disampaikan Tergugat dalam persidangan, untuk selain dan selebihnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat bahwa persoalan ini di picu masalah Hak Hadhanah terhadap anak yang dikuasai secara sepihak dan susah nya akses Penggugat bertemu dengan anak kandungnya yang selalu menimbulkan keributan, hal ini juga berimbas pada phisikologis Penggugat dengan sikap yang dirasakan selama ini sudah tidak nyaman lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, menyikapi jawaban pada point ke dua yang mengaku kedua orang tua Tergugat kakek dan nenek tidak pernah ikut campur atau melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, namun faktanya sampai di ajukan gugatan ini ke Pengadilan yang dirasakan oleh Penggugat tidak ada akses dan susah untuk menemui anak kandungnya sendiri, untuk itu alasan Tergugat mohon ditolak ;

Hal. 8 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adanya pengakuan Penggugat pada point ketiga selaku ibu kandung dan hak asuh anak yang sah, hal ini Penggugat akui selaku Ibu Kandung harus memberikan contoh yang baik, namun faktanya berdasarkan obrolan Penggugat dengan anak bahwa Penggugat dibilang sudah meninggal dunia, hal ini akan dibuktikan pada saat persidangan nanti, hal ini membuat anak takut jika ditemui Penggugat karena Tergugat menyampaikan kepada anak kalau abinya meninggal, didikan semacam itu bukan ibu yang baik justru mempengaruhi mental anak yang kurang baik, untuk itu alasan Tergugat mohon dikesampingkan;
5. Bahwa menanggapi dalil mengenai nafkah anak dapat Penggugat sampaikan bahwa Penggugat selaku orang tua mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk membesarkan anak, terkait dengan putusan Pengadilan yang menetapkan Penggugat dibebani nafkah anak Rp. 2.000.000,- Penggugat secara kondisional tetap memberikan tentang besaran melihat kebutuhan anak, dan tidak bisa ditetapkan hanya Rp. 2.000.000,- melihat kebutuhan dan kepentingan anak, oleh karena itu menurut Pengugat tidak perlu membahas mengenai hak dan tanggungjawab selaku orang tua, karena itu semua merupakan kewajiban, yang tidak perlu di persoalkan lagi, untuk itu mohon ditolak;
6. Bahwa uraian alasan pada point ke 5 dapat Penggugat tanggapi, masalah anak tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain termasuk adek atau kakak Penggugat, yang dirasakan oleh Penggugat jika Penggugat komunikasi lewat Whatsapp dengan orang tua Tergugat, maka balasannya ke adek Penggugat, dan yang disuruh balas melalui Pembantunya Tergugat, hal ini aneh dengan kata-kata yang tidak baik juga, sementara Penggugat menanyakan baik-baik tentang anak, lalu kenapa masih menjawab ke saudara Penggugat, sehingga mengganggu aktifitas mereka, hal ini alasan yang mengada-ngada semata-mata Tergugat membuat persoalan yang intinya mempersulit akses Penggugat untuk menjemput anak kandungnya, untuk itu alasan yang demikian mohon dikesampingkan;
7. Bahwa gelagat Tergugat kelihatan sejak awal persidangan berlangsung, dimana Hakim telah memerintahkan untuk melakukan mediasi dan

Hal. 9 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab serta membuat rangkuman terhadap gugatan Penggugat, namun faktanya sampai sidang keenam kalinya Tergugat selalu mengabaikan, se akan – akan tidak menghargai perintah majelis Hakim, hal ini sama dengan mengulur-ngulur waktu persidangan yang tidak jelas, senada demikian berkali-kali usaha mediasi dijalankan termasuk melalui kuasa hukum Penggugat, namun faktanya tidak berhasil, penggugat menyampaikan tidak pernah melarang penggugat, namun faktanya Penggugat susah untuk menemui anaknya ;

Berdasarkan hal-hal alasan uraian Replik yang diuraikan oleh Penggugat diatas, bersama ini mohon agar supaya Pengadilan Agama Bondowoso memberikan Putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Mencabut Hak asuh kedua anak tersebut;
4. Menetapkan Hak asuh berada ditangan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;

## **Dan atau ;**

Mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan baik bagi Penggugat;

Bahwa bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya;
2. Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah menguasai kedua anak secara sepihak dan memberikan akses yang seluas luasnya kepada Penggugat untuk bertemu kedua anaknya, hal ini sudah berlangsung selama ini dengan damai, dimana setiap Penggugat ingin bertemu dan menjemput kedua anaknya, pihak Tergugat selalu memberikan kedua anak tersebut;
3. Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat pada poin ke 3 adalah tidak benar tentang adanya ikut campur orang tua Tergugat, faktanya kedua orang

Hal. 10 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Tergugat tidak pernah ikut campur ataupun melarang kedua anaknya untuk bertemu dengan Penggugat, tidak adanya akses bertemu dikarenakan Penggugat sendiri tidak pernah menjemput kedua anaknya dan hanya menemuinya di sekolah;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point ke 4 bahwa Tergugat memberikan contoh yang tidak baik kepada kedua anak dan tidak pernah mengajarkan perkataan perkataan yang tidak baik kepada kedua anak mengenai Penggugat;

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat tentang perihal nafkah secara kondisional dan hanya mengikuti keinginannya sendiri tentang pemberian nafkah kedua anak, hal ini melawan keputusan pengadilan yang sudah menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- dimana nominal ini sudah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Berikut Tergugat merinci pokok kebutuhan kedua anak selama sebulan.

- a. Pamper merries ukuran L 30 @ 7 ball ( $72900 \times 7 = 510.300$ );
- b. Susu ahmad bios time 1 + 725 gr @ 5 box ( $96000 \times 5 = 480000$ );
- c. Susu Amany dancow 3+ 750 gr @ 2 box ( $100.000 \times 2 = 200000$ );
- d. Shampo Amany eskulin @ 2 botol ( $22500 \times 2 = 45.000$ );
- e. Sabun mandi eskulin @ 2 botol ( $22.000 \times 2 = 44.000$ );
- f. Sabun mandi ahmad my baby @ 2botol ( $15200 \times 2 = 30.400$ );
- g. Shampo ahmad my baby @ 2 botol ( $16200 \times 2 = 32.400$ );
- h. Hair lotion ahmad amany @ 2 botol ( $39.900 \times 2 = 79.800$ );
- i. Body lotion @ 2 botol ( $11700 \times 2 = 23.400$ );
- j. Pasta gigi anak @ 2 tube ( $6.000 \times 2 = 12000$ );
- k. Parfum ahmad amany @ 2 botol ( $13.200 \times 2 = 26.400$ );
- l. Minyak telon ahmad amany @ 3 botol ( $34500 \times 3 = 103.500$ );
- m. Sabun cuci botol susu ahmad ( $53.300$ );
- n. Bubur ahmad @ 3 cup sehari ( $84 \text{ cup} \times 4000 = 336.000$ );

Rincian diatas merupakan pengeluaran pokok kedua anak selama sebulan. Rincian diatas tidak termasuk uang makan dan spp perbulan PAUD amany dan jajan, mainan, baju kedua anak, dimana lebih banyak

Hal. 11 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw





dari pemberian nafkah anak oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak sanggup memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dalam memenuhi seluruh kebutuhan anak serta tidak sesuai dengan kesanggupan yang disepakati Penggugat di depan hakim pengadilan Agama ;

6. Bahwa uraian alasan point ke 6 dapat Tergugat tanggapi, masalah ini dipicu dengan adanya adek Penggugat yang berbicara kasar kepada orang tua Tergugat, bukan hanya sekali tetapi sudah 3 kali adek penggugat berbicara kasar. Semenjak saat itu Penggugat tidak pernah sekalipun menjemput kedua anaknya dan hanya menemuinya disekolah, dimana itu mengganggu jam belajar anak. Mengenai perihal orang tua Tergugat tidak membalas ke Penggugat dan malah ke adek Penggugat itu dikarenakan yang menjemput kedua anak selama ini yaitu adek penggugat bukan Penggugat sendiri maka dari itu pihak Tergugat berhubungan dengan adek Penggugat. Dan mengenai pemberian nafkah perbulan, Penggugat juga menyuruh orang lain yaitu ipar Penggugat untuk meberikan nafkah kedua anak bukan Penggugat sendiri, dan diberikannya bukan ke orang tua Tergugat tetapi ke adek orang tua Tergugat, terakhir kali diberikan ke pegawai toko ipar Tergugat;

a. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengabaikan proses pengadilan dan sangat menghargai perintah Majelis Hakim, hal ini dibuktikan dengan Tergugat yang datang tepat waktu dan selalu menghadiri proses persidangan. Pihak Penggugat yang tidak pernah mau melakukan mediasi baik di dalam sidang maupun diluar sidang, dibuktikan dengan pengacara Penggugat yang pertama kalinya Hakim menyuruh untuk melakukan mediasi diluar sidang tidak menemui keluarga Tergugat, dan hakim menyuruh untuk kedua kalinya, pengacaraPenggugat datang sehari sebelum persidangan, dimana itu hanya menemui ayah Tergugat di toko dan hanya sebentar waktunya;

b. Bahwa selama hari raya kemaren , pihak Penggugat tidak pernah sekalipun memberikan kewajibannya membelikan baju kedua anaknya dan THR. Dengan hal ini Penggugat telah lalai dari kewajibannya untuk memberikan kebutuhan kepada kedua anaknya;

Hal. 12 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas,maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan Memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima atau mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan kepemilikan Hak asuh kedua anak kepada Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan nafkah sesuai putusan Pengadailan Agama tahun 2022 sebesar Rp. 2000.000;
5. Membebaskan seluruh biaya hadhanah dan pendidikan kedua anak kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

## ATAU:

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

### A. Surat :

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 568/Pdt.G/2022/PA. Bdw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian Atas Perbuatan Tindak Pidana Tergugat dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 Juli 2022 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Ahmad nomor : 3511-LU-24012022-0015, tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Hal. 13 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Amany nomor : 3511-LT-16122021-0001, tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat (TAMAM bin AHMAD MUHAMMAD) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1043/AC/2022/PA. Bdw yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3511111610910002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Prin Out pembicaraan via Whatshaff tentang Amar dan Tergugat, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. 10 Lembar foto Fulgar Tergugat, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Foto copy 9 lembar hasil Chatingan antara Penggugat yang menyamar sebagai teman Tergugat, kemudian laki-laki tersebut mengirim foto dan video fulgar Tergugat, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
10. 3 video tentang Penggugat sedang memberi makan dan bermain dengan kedua anak Penggugat dan anak-anak yang lain;

## B. Saksi :

1. Hani'ah binti Abdul Aziz Amar, lahir 3-8-1965, Agama Islam, pekerjaan rumah tangga tempat tinggal di RT 12, xx xx, Desa Kademangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;

Hal. 14 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami istri namun sekarang sudah bercerai dan kedua orang anak telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan nya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama AMANY binti TAMAM umur 2 tahun lebih dan AHMAD bin TAMAM umur 1 tahun lebih ;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua orang anak tersebut dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu selama kedua orang anak dalam asuhan Tergugat terawat dengan baik dan sehat;
- Bahwa yang saksi lihat pembantu Tergugat yang mengantar anak Tergugat ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat masih memberikan uang sebagai nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi uang sebagai nafkah untuk kedua anak Pengugat diantar oleh ipar Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat untuk menemui kedua orang anaknya karena dilarang oleh ibu Tergugat, hal ini diketahui dari pesan Whatshaff dari Handphone pembantu Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menemui anaknya yang pertama AMANY binti TAMAM di sekolah yaitu di ruang bermain;
- Bahwa saksi pernah menemui anak Penggugat yang pertama AMANY binti TAMAM di sekolah dua kali dan sekali pernah bertemu langsung dengan Tergugat di sekolah tersebut, tetapi belum waktunya pulang sekolah, Tergugat sudah menjemput anak tersebut pulang ke rumah;

Hal. 15 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan sepupunya sekitar satu minggu yang lalu;
- Bahwa apabila kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat dibawah hadhanah Penggugat, maka yang akan mengurus anak tersebut adalah Penggugat, saksi/ibu kandung Penggugat dan isteri baru Penggugat;
- Bahwa isteri baru Penggugat tidak keberatan untuk mengasuh kedua orang anak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sampai saat ini belum menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi bekerja jual beli sepeda motor bersama dengan adik kandung Penggugat di PJKA mulai jam 08.00 Wib, dan istirahat siang kemudian pergi bekerja lagi sampai sore hari;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan tempat kerja Penggugat dekat;
- Bahwa dari ucapan Tergugat kepada anak Penggugat yang pertama AMANY binti TAMAM mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu aktivitas Tergugat dan sikap /perlakuan Tergugat terhadap kedua orang anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu, Tergugat sudah mempersilahkan Penggugat untuk menemui kedua orang anaknya di rumah Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak datang;

2. SAKSI 2, lahir 25 September 2002, Agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx RT 16, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai isteri baru Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami istri namun sekarang sudah bercerai;

Hal. 16 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama AMANY binti TAMAM umur 2 tahun lebih dan AHMAD bin TAMAM umur 1 tahun lebih dan kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua orang anak bernama AMANY binti TAMAM dan AHMAD bin TAMAM dalam kondisi sehat dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul kedua orang anak tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari ibu kandung saksi, bahwa Tergugat melarang Penggugat menemui anaknya;
- Bahwa saksi mendengar dari saudara Penggugat, Pembantu Tergugat yang mengantar anak Tergugat ke sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menjemput kedua anaknya dan bertemu di rumah Penggugat kemudian kedua anak tersebut menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di showroom jula beli sepeda motor bersama dengan saudaranya, mulai kerja jam 10.00 wib dan istirahat siang kemudian pulang jam 16.30 wib;
- Bahwa Tergugat tidak ada kebiasaan buruk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat menemui anaknya di sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memberikan biaya untuk kedua anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya larangan orang tua Tergugat kepada Penggugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa kedua orang anak tersebut pernah menginap di rumah Penggugat 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi sebagai isteri Penggugat yang baru bersedia mengasuh kedua orang anak Penggugat yang ada pada Tergugat;

Hal. 17 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Tergugat belum menikah lagi setelah bercerai dengan Penggugat;

3. Marwan bin Ahmad Bayaqub, lahir 7 Maret 2003, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal RT 03, RW -, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami istri namun sekarang sudah bercerai 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan-nya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama AMANY binti TAMAM umur 3 tahun dan AHMAD bin TAMAM umur 8 bulan kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat menemui anaknya, dan kedua orang anak tersebut 3 hari berada di rumah Penggugat dan 4 hari berada di rumah Tergugat, hal ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dilarang untuk menemui anak oleh Tergugat dengan cara halus yaitu seperti Penggugat mengirim pesan chatting dengan Tergugat untuk menemui anak, tetapi Tergugat membalas chatting kepada saksi dengan jawaban “ siap, Amany dan Achamd sudah ada di Toko Tergugat dan siap dijemput “ tetapi nyatanya kedua anak tersebut tidak ada di Toko Assesoris Tergugat;
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan Penggugat sudah tidak lagi datang ke rumah Tergugat untuk menemui kedua anaknya tersebut dan Penggugat berusaha menemui anaknya bernama Amany di sekolah tetapi dijaga oleh ibu Tergugat/nenek Amany;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan uang dari Penggugat untuk kedua orang anaknya dan uang tersebut diserahkan ke bibi Amany (saudara Tergugat) di Toko Assesoris Tergugat;

Hal. 18 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa saksi pernah melihat Amany dalam keadaan sehat, sedangkan Ahmad saksi sudah tidak kenal lagi, karena saksi bertemu dengan Ahmad ketika masih bayi;
- Bahwa yang mengurus kedua orang anak Penggugat Amany dan Ahmad yaitu Tergugat (ibu kandung) dan keluarganya;
- Bahwa saksi tahu setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat, sampai saat ini Tergugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yaitu masih sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Dealer Jual beli sepeda motor, berangkat kerja jam 09.00 Wib, lalu istirahat pulang shalat jam 12.00 Wib, kemudian kembali lagi bekerja di Dealer dan pulang jam 16.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Penggugat sebulan Rp. 1.000.000,- (satu juta) an;
- Bahwa informasi dari Penggugat kepada saksi, ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai yaitu kedua orang anak selama 3 (tiga) hari dengan Penggugat (yaitu hari Jum'at, Sabtu dan Minggu) dan 4 (empat) hari dengan Penggugat (yaitu Senin, Selasa, Rabu dan Kamis), akan tetapi pada hari Sabtu kedua orang anak sudah diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap masih memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya dan saksi pernah 3 (tiga) kali mengantarkan uang tersebut ke kediaman Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Amany yang mengatakan Penggugat sebagai ayah kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti berupa ;

**A. Surat :**

1. Prin Out percakapan via Whatshaff, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-1;

Hal. 19 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw





2. Rekaman percakapan perdamaian dalam bentuk Video antara keluarga Tergugat dengan Penggugat;

**B. Saksi :**

1. Hisyam, bin Nofel Radjab, lahir 10 Juni 1966, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal RT 03, RW 01, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat +/- 500 Meter atau 1 Km;
- ❖ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- ❖ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama AMANY binti TAMAM umur 4 tahun dan AHMAD bin TAMAM umur 1 tahun 6 bulan ;
- ❖ Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua orang anak tersebut dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso;
- ❖ Bahwa saksi tahu selama kedua orang anak dalam asuhan Tergugat terawat dengan baik dan Tergugat yang mengurus seluruh keperluan anak, yang mengantar Amany (anak Tergugat) ke sekolah adalah Tergugat, terkadang saksi, ibu kandung Tergugat dan yang menjemput pulang anak dari sekolah terkadang ibu kandung Tergugat, karyawan toko Assesoris Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat pernah 3 (tiga) kali menjemput kedua anaknya bernama Amany dan Ahmad, terkadang adik Peggugat bernama Marwan, ipar Penggugat bernama Husni dan anak Husni bernama Ahmad menjemput kedua anak tersebut di rumah Tergugat, dan kedua anak tersebut tinggal di rumah Penggugat selama 3 (tiga) hari

Hal. 20 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



kemudian dikembalikan ke rumah Tergugat selama 4 (empat) hari, hal ini berlangsung selama 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat sudah tidak lagi menjemput kedua anak di rumah Tergugat;

❖ Bahwa penyebab Penggugat tidak lagi menjemput kedua anak di rumah Tergugat karena ada permasalahan antara saksi/ayah Tergugat dengan adik Penggugat bernama Marwan, ketika saksi menelphone melalui Handphone adik Penggugat bernama Marwan lalu adik Penggugat bernama Marwan memaki-maki saksi/ ayah Tergugat, maka sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah datang ke rumah Tergugat;

❖ Bahwa saksi tahu dari guru sekolah Amany, Penggugat menemui anaknya bernama Amany di sekolah, dan tidak benar anak tersebut dijaga oleh ibu Tergugat/nenek Amany;

❖ Bahwa saksi/ayah Tergugat, ibu Tergugat dan Tergugat sendiri tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dan membawa kedua orang anaknya, hanya saja Penggugat tidak pernah datang lagi ke rumah Tergugat;

❖ Bahwa tidak benar ada pesan Whatshaff dari karyawan toko assesoris

Tergugat kepada adik Penggugat bernama Marwan yang melarang Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya di rumah Tergugat;

❖ Bahwa Tergugat tidak mengantar kedua orang anak ke rumah Penggugat karena Penggugat sendiri tidak pernah meminta kedua orang anak untuk diantar menemui Penggugat;

❖ Bahwa Tergugat tidak ada kegiatan diluar rumah dan hanya mengurus kedua orang anaknya, Tergugat mempunyai Toko Assesoris/perhiasan dirumah dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dan Tergugat masih belum menikah lagi dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

❖ Bahwa Penggugat bekerja di Dealer sepeda motor bersama dengan adiknya;

Hal. 21 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- ❖ Bahwa Penggugat tetap memberikan uang untuk biaya kedua orang anaknya sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diantar oleh adik Penggugat bernama Marwan terkadang oleh ipar Penggugat ke toko Assesoris/perhiasan Tergugat;
- ❖ Bahwa Tergugat tidak pernah ada kebiasaan buruk dan hanya tetap di rumah mengurus kedua orang anaknya;
- ❖ Bahwa saksi pernah bermusyawarah dengan ipar Penggugat bernama Arfan untuk menyelesaikan persoalan hak asuh kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi tahu, sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai, ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Polisi, bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menyerahkan kedua orang anak dengan Penggugat, oleh karena kedua orang anak tersebut sakit, maka ipar Penggugat bernama Husni menyuruh saksi/ayah Penggugat untuk menjemput kedua anak tersebut dan dibawa berobat ke Jember, kemudian setelah bercerai, berdasarkan Putusan Pengadilan kedua anak ditetapkan dibawah asuhan Tergugat;

2. SAKSI 5, lahir 10 April 1974, Agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal RT 03, RW 01, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Tergugat dan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 1 Km;
- ❖ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai 1 tahun yang lalu;
- ❖ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama AMANY binti TAMAM umur 4 tahun 2 bulan dan AHMAD bin TAMAM umur 1 tahun 6 bulan dan kedua orang anak tersebut dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 22 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- ❖ Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat bernama AMANY binti TAMAM sudah sekolah di PAUD yang tidak jauh jaraknya dari rumah Tergugat dan yang mengantar ke sekolah adalah Tergugat, terkadang ayah Tergugat, saksi lalu yang menjemput pulang sekolah adalah saksi terkadang karyawan toko Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat di sekolah Amany satu kali, ketika itu saksi mau melihat cucu saksi yang bernama UWES gladi bersih untuk wisuda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
- ❖ Bahwa saksi tahu, kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat pernah dijemput oleh Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat selama 3 (tiga) hari kemudian diantar ke rumah Tergugat dan tinggal selama 4 (empat) hari dengan Tergugat, hal ini berlangsung selama 5 (lima) bulan;
- ❖ Bahwa sejak adanya kejadian adik Penggugat Marwan menghina suami saksi/ayah Tergugat via telephone, maka Penggugat sudah tidak pernah lagi menjemput kedua orang anak di rumah Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melarang Penggugat menjemput kedua orang anaknya kecuali ketika acara pernikahan Penggugat dengan isteri yang baru, dan saksi mengatakan kepada Penggugat setelah acara prosesi pernikahan Penggugat yaitu dua atau tiga hari baru kedua orang anak tersebut dijemput;
- ❖ Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, kedua orang anak bernama Amany dan Ahmad sehat wal afiyat dan selalu happy;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai, ada perjanjian Penggugat dengan Tergugat di kantor Polisi bahwa kedua orang anak diserahkan dengan Penggugat dan setelah kedua orang anak diserahkan oleh Tergugat, lalu seminggu kemudian ipar Penggugat bernama Husni menelphone suami saksi/ayah Tergugat agar kedua orang anak tersebut dijemput kembali karena sakit, lalu kedua orang anakpun dijemput dan dibawa ke rumah Tergugat, hal ini terjadi sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama

Hal. 23 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Bondowoso yang menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah kedua orang anaknya;

❖ Bahwa Tergugat tidak punya kegiatan diluar rumah, tidak mau berteman dan tidak punya kebiasaan buruk, melainkan konsen mengurus kedua orang anaknya, dan Tergugat beserta keluarga punya toko spon di rumah Tergugat, dan Penggugat punya usaha Dealer jual beli sepeda motor;

❖ Bahwa setiap bulan Penggugat memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan kedua orang anaknya yang diasuh Tergugat, uang tersebut terkadang diantar oleh ipar Penggugat (Husni), adik Penggugat (Marwan) ke toko di rumah Tergugat;

❖ Bahwa Penggugat tidak pernah lagi datang ke rumah Tergugat, padahal saksi, suami saksi dan Penggugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menemui dan membawa kedua orang anaknya Amany dan Ahmad;

❖ Bahwa setahu saksi, Amany pernah menanyakan “ Dimana Baba “ (maksudnya ayah kandungnya) dan dijawab saksi “ Baba tidak ada dan dia di rumah neneknya “ dan tidak benar dikatakan Penggugat sudah meninggal;

❖ Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menyelesaikan persoalan hak asuh anak ini dengan pihak Penggugat, akan tetapi dari keluarga Penggugat tidak ada respon bahkan ibu Penggugat mengatakan “ terserahlah “;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil yang telah termuat dalam Gugatannya, serta replik, dan saksi-saksi yang diajukan selama persidangan berlangsung, dimana telah terbukti hasil dari persidangan bahwa ada persoalan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;
2. Bahwa Fakta dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti bukti P.1 sampai dengan P.6 yaitu.;

Hal. 24 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw





- 2.1. FOTO COPY PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO ( P 1);
- 2.2. FOTO COPY SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN ( P 2);
- 2.3. FOTO COPY KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ( P 3);
- 2.4. FOTO COPY KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ( P 4);
- 2.5. FOTO COPY AKTA CERAJ ( P 5 );
- 2.6. FOTO COPY K T P ATASNAMA TAMAM ( P 6 );
- 2.7. FOTO FLESDIST REKAMAN VIDIO AMANI ( P 7 );
- 2.8.10 LEMBAR FOTO FULGAR TERGUGAT, Dimana foto tersebut Penggugat tahu setelah menyamar sebagai teman syafiga melakukan obrolan dengan laki-laki pacar Tergugat menanyakan sejauhmana hubungan dengan syafiga saat ini ternyata pacar syafiga mengaku kalau sering berhubungan intim nginep di hotel, Hal ini jelas mengabaikan kewajibannya meninggalkan kedua anak tersebut. ( P 8 );
- 2.9. 8 LEMBAR FOTO COPY HASIL CHATINGAN ANTARA PENGGUGAT YANG MENYAMAR SEBAGAI TEMAN SYAFIGA, LALU KEMUDIAN LAKI-LAKI TERSEBUT MENGIRIM FOTO DAN VIDIO FULGAR TERGUGAT Hal ini menunjukkan Tergugat bukan sebagai ibu yang baik dengan melakukan hubungan intim dengan melakukan zina dengan laki-laki yang bukan muhrimnya ( P 9 ).
3. Bahwa dari bukti-bukti sebagaimana yang telah disampaikan diatas, terbukti tingkah laku Tergugat dikategorikan bukan se orang ibu yang baik, dimana fakta hukum menunjukkan Tergugat di dalam mengasuh anak kandungnya tidak secara sungguh-sungguh hal ini terbukti sehari-harinya anak tersebut diasuh oleh pembantunya, disamping itu berdasarkan fakta persidangan terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dibilang sudah meninggal dunia, sehingga Ketika anak bertemu dengan Penggugat merasa ketakutan, hal ini terbukti Tergugat memberikan contoh yang tidak baik kepada anaknya ;
4. Bahwa disamping itu Penggugat untuk memperkuat dan mendukung pembuktian tertulisnya, juga mengajukan saksi-saksi diantaranya Ibu Kandung, dan Adik Kandung serta Istri barunya Penggugat, dimana keterangannya antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga jika di ambil kesimpulan benar Penggugat sangat susah untuk

Hal. 25 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



menemui anak kandungnya sendiri, hal ini karena dihalangi oleh Tergugat melalui ibu kandung nya dan pembantunya, sehingga dengan demikian tidak ada akses luas untuk menemui anaknya;

5. Bahwa pengakuan Tergugat di persidangan sehubungan dengan memberikan keterangan tidak mempersulit dan mempersilahkan anak kandung nya penggugat diasuh dengan waktu yang sama, hal ini hanya di depan majelis Hakim semata, namun faktanya tidak demikian, hal ini sesuai dengan pernyataan sikap yang dibuat di Kepolisian Resort Polres Bondowoso, itupun hanya diatas kertas, faktanya tidak dilaksanakan, oleh karena itu akal licik dan bohong yang disampaikan Tergugat mohon dikesampingkan, karena itu tidak benar, hanya secara lisan saja untuk menutupi se olah-olah tidak ada apa-apa, namun faktanya sampai Penggugat mengajukan gugatan ini karena yang dirasakan penggugat tidak sesuai fakta yang ada ;

#### Analisis Fakta :

6. Selama proses persidangan, Penggugat telah membuktikan bahwa Penggugat selaku **mantan suami** Tergugat karena perceraian, sehingga oleh karenanya berdasarkan hukum Penggugat bertanggung jawab terhadap nafkah anak, hal ini terbukti berdasarkan pengakuan para saksi-saksi Tergugat baik Ibu Kandung nya dan juga keterangan Ayah Kandungnya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, disamping itu setelah mendengar keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing keterangannya terbukti secara hukum hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada komunikasi lagi, bahkan hubungan kekeluargaan antara sesama orang tua dari masing-masing pihak telah terjadi ketidak sepahaman, sehingga amat mempersulit Penggugat di dalam menemui anak kandungnya, untuk itu gugatan hak asuh anak ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan hukum bisa diambil kesimpulan lebih baik anak tersebut diambil hak asuhnya oleh Penggugat;

#### Analisis Yuridis :

Hal. 26 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terkait dengan dalil-dalil yuridis yang disampaikan oleh Tergugat pada dasarnya tidak diketemukan fakta hukum kalau pihak Tergugat mempersilahkan anak kandungnya diasuh Penggugat dengan perjanjian tidak mengganggu jam sekolah, Namun Faktanya setiap kali Penggugat menemui anak kandungnya selalu dipersulit dengan alasan jika Penggugat menemui anaknya di sekolah akan mengganggu pelajaran, disamping itu fakta hukum atas keterangan saksi-saksi baik Penggugat dan saksi Tergugat sama-sama menerangkan sejak adanya pertengkaran dengan saudara kandung Penggugat sampai sekarang tidak lagi ada kebebasan Pengugat menemui anak nya sendiri, sehingga mengajukan gugatan peralihan hak asuh anak kepada Penggugat, dikandung maksud Tergugat dan Pengugat mempunyai hak yang sama di dalam mengasuh anak sampai dewasa, hal ini agar supaya Tergugat menyadari, bahwa Penggugat mempunyai hak yang tidak dilarang di dalam mengasuh dan membesarkan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga pada akhirnya anak tersebut bisa bebas sesuka hatinya baik Bersama Tergugat maupun Bersama dengan Pengugat ;

Bahwa oleh kerana pihak Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka secara hukum Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap Isi Putusan perkara a quo, mengingat berdasarkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis baik yang terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan -  
kan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Hak asuh anak kepada Penggugat ;

**Dan Atau :**

Memberikan Putusan lain berdasarkan Hukum yang seadil adilnya dan baik bagi Pemohon :

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut :

Hal. 27 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya;
2. Bahwa Tergugat menolak kesaksian saksi-saksi Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut menyatakan yang tidak sesuai dengan kebenarannya;
3. Bahwa, Tergugat menolak bukti Penggugat mengenai Aman yang berkata dihalangi bertemu dan lain2nya, dikarenakan ucapan anak umur 4 tahun belum bisa dijadikan bukti kuat dan ucapan anak sewaktu waktu dapat berubah;
4. Bahwa, bukti Penggugat mengenai surat perjanjian perdamaian di kantor kepolisian sudah terselesaikan sebelum putusan perceraian tahun 2022, dimana pihak Tergugat telah menyerahkan kedua anak kepada pihak Penggugat sebelum putusan hak asuh anak jatuh pada Tergugat dalam sidang perceraian tahun 2022 dan kejadian itu terjadi jauh sebelum Tergugat bertemu dan menikah dengan Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat keberatan jika hak Asuh Anak berada ditangan Penggugat, mengingat Penggugat telah menikah kembali dan telah memiliki keluarga baru, maka dengan ini Penggugat tidak akan bisa memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak seperti dulu lagi;
6. Bahwa, Tergugat menolak jika kedua anak diasuh oleh Penggugat, dimana Penggugat bekerja dari pagi hingga sore kemudian waktu bersama anak hanya sebentar, otomatis kedua anak dipegang oleh keluarga Penggugat yang dimana kedua anak tidak begitu dekat dengan keluarga Penggugat;
7. Bahwa, Tergugat menuntut hak asuh anak tetap berada di tangan Tergugat, dikarenakan selama ini kedua anak tumbuh dengan baik dan sehat dibawah asuhan Tergugat dan selama 24 jam kedua anak bersama dengan Tergugat dan keluarganya tidak kekurangan apapun;
8. Bahwa, menurut pernyataan Saksi Penggugat dimana pendapatan Penggugat hanya sebesar 1.000.000 rupiah perbulannya, hal ini tidak cukup untuk membiayai kebutuhan kedua anak, maka dari itu kedua anak lebih terjamin kebutuhannya jika diasuh oleh Tergugat beserta keluarganya

Hal. 28 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



dimana Pendapatan keluarga Tergugat lebih besar daripada pendapatan Penggugat;

9. Bahwa, sebulan lalu ada kejadian kebakaran dirumah Penggugat yang disebabkan oleh ponakan Penggugat yang berusia 4,5 tahun, hal ini terjadi akibat kelalaian orang tua Penggugat dalam menjaga cucunya sehingga kebakaran itu terjadi. Maka dari itu nenek Penggugat tidak bisa diberikan tanggung jawab untuk mengurus kedua anak Tergugat;

10. Bahwa, Tergugat tetap akan memberikan akses seluas luasnya kepada Penggugat untuk bertemu kedua anak, tetapi harus Penggugat sendiri yang menjemput kedua anak sebagaimana permintaan dari anak Tergugat yang bernama Amany bahwa ingin dijemput oleh ayahnya sendiri bukan melalui orang lain;

11. Bahwa, selama menikah kembali Penggugat tidak pernah sekalipun ada keinginan untuk bertemu kedua anaknya baik itu disekolah ataupun menjemput sendiri, padahal Tergugat menunggu jemputan kedua anak oleh Penggugat sebagaimana telah Tergugat jelaskan kepada kuasa hukum Penggugat, bahwa setelah menikah 2 sampai 3 hari setelah acara dipersilahkan Penggugat menjemput kedua anaknya, pada kenyataannya Penggugat lupa menjemput kedua anak dan dia sudah bersenang senang dengan istri barunya sehingga tidak ada keinginan untuk bertemu kedua anaknya;

12. Bahwa, Tergugat tetap menuntut nafkah anak sebesar 2.000.000 rupiah perbulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sebagaimana telah diputuskan dalam sidang perceraian tahun 2022;

## ALAT BUKTI SAKSI YANG DIHADIRKAN TERGUGAT

- Saksi 1 bernama Hisyam Noufel Radjab selaku ayah kandung Tergugat sudah memberikan keterangan yang sesuai dengan dalih-dalih dalam jawaban dan duplik terdahulu;
- Saksi 2 bernama Sakinah Balafif selaku ibu kandung Tergugat sudah memberikan keterangan yang sesuai dan selaras dengan jawaban saksi 1, karena memang hal ini benar adanya dan tidak mengada ngada;

Hal. 29 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ALAT BUKTI SAKSI YANG DIHADIRKAN PENGGUGAT

- Saksi 1 Haniah Amar selaku ibu Penggugat memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya dan mengada ngada dalam memberikan kesaksian;
- Saksi 2 Naimah Amar selaku istri Penggugat memberikan kesaksian yang bahkan dia tidak tahu pokok perkaranya dan tidak tahu mengenai anak anak Tergugat, dan dia masih baru memulai kehidupan rumah tangganya dan tidak akan bisa menyanyangi dan merawat kedua anak selayaknya ibu kandung;
- Saksi 3 Marwan Bayaqub selaku adik Penggugat memberikan kesaksian dusta bahwa dia tidak tahu mengenai masalah dia dengan ayah Tergugat, bahwa selama ini saksi marwan tidak mengakui perdebatan dengan ayah Tergugat;

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas,maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima atau mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan kepemilikan Hak asuh kedua anak kepada Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan nafkah sesuai putusan Pengadilan Agama tahun 2022 sebesar Rp. 2.000.000;
5. Membebankan seluruh biaya hadhanah dan pendidikan kedua anak kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

### ATAU:

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 30 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## Upaya Damai

Menimbang bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R. Bg ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator **Saifullah, S.Ag., M.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Maret 2023 mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menggugat tentang hak asuh kedua orang anak bernama

AMANY binti TAMAM, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 29 September 2019. Dan AHMAD bin TAMAM, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso 16 Januari 2022 ;

2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Bdw, dalam amarnya Rekonvensi “ Menetapkan hak asuh anak yang bernama Aminy, umur 2 tahun 6 bulan dan Ahmad, umur 4 bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibunya (sekarang Tergugat);

3. Bahwa alasan Penggugat menggugat hak asuh kedua anak tersebut karena

Tergugat tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya, yang juga mempunyai hak untuk bertemu membahagiakan anak serta membiayai kepentingan anak tersebut, hal ini juga bertentangan dengan bunyi Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor : 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan

Hal. 31 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

## Fakta yang diakui

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 568/pdt.G/2022/PA.BDW dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **AMANY TAMAM BAYAQUB**, lahir di bondowoso 29 september 2019 usia 3,5 tahun dan **AHMAD TAMAM BAYAQUB**, lahir di bondowoso 16 januari 2022, usia 1,4 tahun;
2. Bahwa, benar sejalan dengan amar putusan Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2022, Nomor : 568/pdt.G/2022/PA.BDW menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **AMANY TAMAM BAYAQUB**, lahir di bondowoso 29 september 2019 usia 3,5 tahun dan **AHMAD TAMAM BAYAQUB**, lahir di bondowoso 16 januari 2022, usia 1,4 tahun dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum dinyatakan telah terbukti hal-hal perceraian Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **AMANY TAMAM BAYAQUB**, usia 3,5 tahun dan **AHMAD TAMAM BAYAQUB**, usia 1,4 tahun dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandung;

## Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 pada pokoknya berkenaan dengan Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua oranganak Penggugat, **melainkan** Tergugat selaku pemegang hak asuh anak, selama ini tidak pernah menghalangi **PENGGUGAT** selaku ayah kandungnya untuk bertemu ke dua anaknya yang bernama **AMANY TAMAM BAYAQUB**, usia 3,5 tahun dan **AHMAD TAMAM BAYAQUB**, usia 1,4 tahun juga Tergugat selaku ibu kandungnya selama ini telah memberikan akses seluas luasnya kepada penggugat untuk menjemput dan bertemu anaknya kapanpun **PENGGUGAT**

Hal. 32 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bertemu serta **TERGUGAT** selaku IBU KANDUNG DAN PEMILIK HAK ASUH KEDUA ANAK yang sah **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN CONTOH YANG BURUK KEPADA KE DUA ANAK SAYA** "SAYA SEBAGAI IBU YANG BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KONDISI KEDUA ANAK SAYA BAIK SECARA FISIK DAN MENTAL SELALU MEMBERIKAN CONTOH YANG BAIK SEJAK SAYA MENJADI ISTRI DAN IBU BAGI KEDUA ANAK SAYA dan selama ini antar menjemput kedua anak oleh PENGGUGAT berlangsung dengan nyaman;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 23 Mei 2023 sebagaimana dalam berita acara sidang dan Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 30 Mei 2023 dan kesimpulan masing-masing pihak tertanggal 18 Juli 2023 sebagaimana dalam berita acara sidang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa majelis menerapkan pembuktian berimbang yaitu Penggugat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P-10, dan saksi-saksi yaitu Hani'ah binti Abdul Aziz Amar dan SAKSI 2 serta Marwan bin Bayaqub;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Amany dan Ahmad diletakkan dibawah hadhanah Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian Penggugat dengan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan yang diakui oleh Tergugat, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso telah

Hal. 33 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kesepakatan perdamaian di Kantor Polisi tertanggal 15 Juli 2022 atas kasus dugaan terjadinya tindak pidana pornografi dan mengakhiri laporan tidak pidana tersebut dengan pencabutan laporan oleh Penggugat juga Penggugat meminta kedua orang anak diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dibuat pada saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami-isteri yang nota bene belum bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso, dan mencermati gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan hak asuh kedua orang anak diletakkan dibawah hadhanah Tergugat pasca perceraian dengan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak memberikan akses yang luas kepada Penggugat sebagai ayah kandung kedua orang anak tersebut, maka majelis berpendapat bukti P-2 tidak relevan dengan pokok gugatan Penggugat, karena itu patut untuk **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad dan Amany) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta Otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ahmad dan Amany adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang keduanya masih belum mumayyiz, karena itu patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta Otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 18 Agustus 2022 di Pengadilan Agama Bondowoso, karena itu patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, oleh karena itu secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Bondowoso, karena itu patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Prin Out pembicaraan via Whatshaff), tidak bermaterai sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 34 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti, dan tidak sesuai dengan Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg21 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, karena itu patut untuk **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (10 Lembar foto Fulgar Tergugat), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat biasa dan bukan akta, mempunyai kekuatan pembuktian bebas, membuktikan bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso Tergugat telah melakukan obrolan dengan laki-laki pacar Tergugat ternyata pacar Tergugat mengaku sering melakukan hubungan intim nginap di hotel bersama dengan Tergugat, hal ini diketahui oleh Penggugat dari penyamaran Penggugat mengaku sebagai teman Tergugat kepada pacar Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dibuat pada saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami-isteri yang nota bene belum bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso, dan kasus ini telah diselesaikan secara damai di Kantor Polisi sebagaimana bukti P-2 (Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian Penggugat dengan Tergugat), dan mencermati gugatan Penggugat berkenaan dengan hak asuh kedua orang anak agar diletakkan dibawah hadhanah Tergugat **pasca perceraian** dengan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak memberikan akses yang luas kepada Penggugat sebagai ayah kandung kedua orang anak tersebut, maka majelis berpendapat bukti P-8 tidak relevan dengan pokok gugatan Penggugat, karena itu patut untuk **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi Prin Out pembicaraan via Whatshaff), tidak bermaterai sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan tidak sesuai dengan Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg21 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, karena itu patut untuk **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (3 video tentang Penggugat sedang memberi makan dan bermain dengan kedua anak Penggugat dan anak-anak yang lain), Dalam hukum acara perdata yang didasarkan oleh Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPperdata. maka pembuktian harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang, dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah, dalam hal ini dapat berarti

Hal. 35 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah alat bukti dan memperluas cakupan dari alat bukti, selain itu terdapat syarat formil dan syarat material agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. **Syarat formil** diatur dalam **Pasal 5 ayat (4) UU ITE** yakni bahwa informasi dan dokumen elektronik **bukanlah** dokumen atau surat yang menurut UU harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan dokumen elektronik harus diperoleh dengan cara yang sah. **Syarat Material** diatur dalam **Pasal 6, 15, dan 16 UU ITE** yang intinya mengatur mengenai informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhan, dan ketersediaannya;

Menimbang bahwa alat bukti elektronik (P-10) telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dengan syarat memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang diatur dalam UU ITE;

Menimbang, bahwa bukti P-10 dibuat pada saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami-isteri dan belum bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso, dengan indicator adanya pengakuan dalam persidangan bahwa kedua orang anak selama 3 (tiga) hari dengan Penggugat dan 4 (empat) hari dengan Tergugat dan video tersebut menggambarkan ketika anak-anak Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dalam kondisi gembira, sedangkan gugatan Penggugat berkenaan dengan hak asuh kedua orang anak agar diletakkan dibawah hadhanah Tergugat **pasca perceraian** dengan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak memberikan akses yang luas kepada Penggugat sebagai ayah kandung kedua orang anak tersebut, maka majelis berpendapat bukti P-10 tidak relevan dengan pokok gugatan Penggugat, karena itu patut untuk **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Hani'ah binti Abdul Aziz Amar, saksi 2 (SAKSI 2) dan saksi 3 (Marwan bin Ahmad Bayaqub) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama AMANY binti TAMAM umur 2 tahun lebih dan AHMAD

Hal. 36 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin TAMAM umur 1 tahun lebih dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso kedua orang anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;

- Selama kedua orang anak dalam asuhan Tergugat terawat dengan baik dan sehat;
- Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat untuk menemui kedua orang anaknya karena dilarang oleh ibu Tergugat, hal ini diketahui dari pesan Whatshaff dari Handphone pembantu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 1 Penggugat adanya larangan Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat untuk menemui kedua orang anaknya berdasarkan pesan Whatshaff pembantu Tergugat kepada Penggugat dan tidak melihat, mendengar secara langsung larangan tersebut dari Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR / 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut patut **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak mendengar/melihat secara langsung adanya larangan dari pihak Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya, melainkan hanya mendengar dari ibu kandung saksi, bahwa Tergugat melarang Penggugat menemui anaknya;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 2 Penggugat adanya larangan Penggugat tidak menemui kedua orang anaknya berdasarkan mendengar dari orang tua saksi dan keterangan tersebut sebagai keterangan Testimonium de auditu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR / 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut patut **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak mendengar/melihat secara langsung adanya larangan dari pihak Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya, melainkan saksi hanya tahu, Penggugat dilarang untuk menemui anak oleh Tergugat dengan cara halus yaitu seperti Penggugat mengirim pesan chating dengan Tergugat untuk menemui anak, tetapi Tergugat membalas chating

Hal. 37 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dengan jawaban “ siap, Amany dan Achamd sudah ada di Toko Tergugat dan siap diambil “ tetapi nyatanya kedua anak tersebut tidak ada di Toko Assesoris Tergugat;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 3 Penggugat adanya larangan Penggugat tidak menemui kedua orang anaknya berdasarkan pesan chatting dengan Tergugat, dan tidak menyaksikan larangan tersebut secara langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR / 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut patut **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1, sampai dengan T-2, dan saksi-saksi yaitu Hisyam bin Nofel Radjab dan SAKSI 5;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi Prin Out pembicaraan via Whatshaff), antara adik kandung Penggugat bernama Marwan, Penggugat dengan Fatimah Toko, bermaterai cukup, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan sesuai dengan Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg21 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, karena itu patut terima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa pengurusan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Amany dan Ahmad pernah di asuh secara bergantian, oleh karena itu patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (video tentang upaya damai antara Penggugat dengan keluarga Tergugat), Dalam hukum acara perdata yang didasarkan oleh Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata. maka pembuktian harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang, dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah, dalam hal ini dapat berarti menambah alat bukti dan memperluas cakupan dari alat bukti, selain itu terdapat syarat formil dan syarat material agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. **Syarat formil** diatur dalam **Pasal 5 ayat (4) UU ITE** yakni bahwa informasi dan

Hal. 38 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik **bukanlah** dokumen atau surat yang menurut UU harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan dokumen elektronik harus diperoleh dengan cara yang sah. **Syarat Material** diatur dalam **Pasal 6, 15, dan 16 UU ITE** yang intinya mengatur mengenai informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhan, dan ketersediaanya.

Menimbang bahwa alat bukti elektronik (T-2) telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dengan syarat memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang diatur dalam UU ITE, oleh karena itu patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (Hisyam bin Nofel Radjab) dan saksi 2 (Sakinah binti Awad Balafif) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi selaku ayah kandung Tergugat, juga ibu kandung Tergugat dan Tergugat sendiri yang tinggal bersama dengan Tergugat dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama Amany dan Ahmad, tidak pernah melarang Penggugat datang menemui dan membawa kedua orang anak tersebut;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan 2 (dua) orang anak yaitu bernama AMANY binti TAMAM umur 4 tahun dan AHMAD bin TAMAM umur 1 tahun 6 bulan diletakkan dibawah hadhanah Tergugat selaku ibu kandungnya sesuai Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor;
- Selama kedua orang anak dalam asuhan Tergugat terawat dengan baik dan sehat ;
- Penggugat, terkadang adik Peggugat bernama Marwan, ipar Penggugat bernama Husni dan anak Husni bernama Ahmad pernah 3 (tiga) kali menjemput kedua anak bernama Amany dan Ahmad di rumah Tergugat, dan kedua anak tersebut tinggal di rumah Penggugat selama 3 (tiga) hari kemudian dikembalikan ke rumah Tergugat selama 4 (empat) hari, hal ini berlangsung selama 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat sudah tidak lagi menjemput kedua anak di rumah Tergugat;

Hal. 39 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyebab Penggugat tidak lagi menjemput kedua anak di rumah Tergugat karena ada permasalahan antara ayah Tergugat dengan adik Penggugat bernama Marwan, ketika saksi menelphone melalui Handphone adik Penggugat bernama Marwan lalu adik Penggugat bernama Marwan memaki-maki saksi/ ayah Tergugat, maka sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah datang ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 1 Tergugat, mengetahui tidak adanya larangan dari Tergugat kepada Penggugat untuk menemui kedua orang anaknya adalah peristiwa yang dilihat/didengar dan dialami secara langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR / 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut patut **diterima**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat sebagai berikut :

- Saksi selaku ibu kandung Tergugat, juga ayah kandung Tergugat dan Tergugat sendiri yang tinggal bersama dengan Tergugat dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama Aman dan Ahmad, tidak pernah melarang Penggugat datang menemui dan membawa kedua orang anak tersebut;
- Ibu kandung Tergugat tidak pernah melarang Penggugat menjemput kedua orang anaknya kecuali ketika acara pernikahan Penggugat dengan isteri yang baru, dan saksi mengatakan kepada Penggugat setelah acara prosesi pernikahan Penggugat yaitu dua atau tiga hari baru kedua orang anak tersebut dijemput;
- Selama kedua orang anak dalam asuhan Tergugat terawat dengan baik dan sehat ;
- penyebab Penggugat tidak lagi menjemput kedua anak di rumah Tergugat karena ada permasalahan antara ayah Tergugat dengan adik Penggugat bernama Marwan, ketika saksi menelphone melalui Handphone adik Penggugat bernama Marwan lalu adik Penggugat bernama Marwan memaki-maki saksi/ ayah Tergugat, maka sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah datang ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 2 Tergugat, mengetahui tidak

Hal. 40 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya larangan dari Tergugat kepada Penggugat untuk menemui kedua orang anaknya adalah peristiwa yang dilihat/didengar dan dialami secara langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR / 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut patut **diterima**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 172 HIR / 309 R.Bg, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi di persidangan dan dalam keterangan dua orang saksi tersebut sama-sama menyatakan bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, sehat fisik dan mental;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama AMANY binti TAMAM umur 2 tahun lebih dan AHMAD bin TAMAM umur 1 tahun lebih dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 21 Juli 2022 kedua orang anak telah diletakkan dibawah hadhanah Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, selama kedua orang anak dalam asuhan Tergugat terawat dengan baik dan sehat;
- Bahwa, Penggugat masih memberikan uang sebagai nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat untuk menemui kedua orang anaknya bukan karena dilarang oleh Tergugat, melainkan karena adanya persoalan antara adik kandung Penggugat bernama Marwan

Hal. 41 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



dengan ayah kandung Tergugat, dengan demikian alasan Tergugat tidak memberikan akses, tidak terbukti;

- Bahwa Tergugat, kedua orang Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk datang kerumah Tergugat menemui, membawa kedua orang anaknya tanpa adanya halangan, akan tetapi Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali menemui anak bernama Amany di sekolah;
- Bahwa, Tergugat sampai saat ini belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan Penggugat telah menikah dengan perempuan lain yaitu masih sepupu Penggugat;

## **Pertimbangan Petitem demi Petitem**

❖ **Petitem 1 Tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;**

- Bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitem berikutnya dikarenakan saling berkaitan dengan petitem angka 1;

❖ **Petitem 2 Tentang menyatakan sah Penggugat untuk mengasuh kedua anak kandungnya sampai dewasa, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;**

I. Apakah terbukti Tergugat tidak memberikan akses kepada Pengugat untuk bertemu dan membawa kedua orang anaknya yang belum mumayyiz bernama Amany dan Ahmad ?

II. Apakah kepentingan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat dalam hadhanah Penggugat atau Tergugat ?

III. Apakah hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang telah ditetapkan dalam hadhanah Tergugat selaku ibu kandungnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 568/pdt.G/2022/PA.BDW lebih maslahat apabila dipindahkan kepada Penggugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut ?

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan ke 3 hal tersebut

Diatas sebagai berikut :

Hal. 42 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



**I. Pertimbangan apakah terbukti Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan membawa kedua orang anaknya yang belum mumayyiz bernama Amany dan Ahmad ?**

Menimbang, bahwa dalil Penggugat berkenaan dengan Tergugat tidak memberikan akses sebagaimana alasan Penggugat untuk bertemu langsung dengan anak kandungnya, dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat untuk memelihara kedua anak dengan alasan Tergugat tidak memberikan akses, tidak terbukti;

**II. Pertimbangan tentang apakah kepentingan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat dalam hadhanah Penggugat atau Tergugat ?**

Menimbang, bahwa, pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa Hadhanah semata-mata berdasarkan kepentingan anak dengan indicator fakta dipersidangan, selama kedua orang anak dalam hadhanah Tergugat terawat dengan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan agama anak, maka gugatan atas hak asuh kedua orang anak Penggugat masing-masing bernama AMANY binti TAMAM, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 29 September 2019 dan AHMAD bin TAMAM,

Hal. 43 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir Bondowoso 16 Januari 2022, ditetapkan dalam hadhanah Tergugat ;

**III. Pertimbangan apakah hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang telah ditetapkan dalam hadhanah Tergugat selaku ibu kandungnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 568/pdt.G/2022/PA.BDW lebih maslahat apabila dipindahkan kepada Penggugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut ?**

Menimbang, bahwa Tergugat selaku pemegang hadhanah pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 21 Juli 2022 tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ayah kandung untuk bertemu langsung dengan anak kandungnya sebagaimana pengakuan Tergugat juga didukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, dan tidak pernah melarang Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak lagi pernah datang ke rumah Tergugat untuk menemui kedua anaknya setelah adanya permasalahan antara adik kandung Penggugat bernama Marwan dengan ayah kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa *para saksi Penggugat tidak melihat dan mendengar secara langsung adanya larangan dari Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya dirumah Tergugat, hanya melalui pesan Whattshaf dari pembantu Tergugat kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat untuk menemui anaknya tersebut, meskipun Tergugat telah mempersilahkan Penggugat datang menemui kedua orang anak tersebut;*

Menimbang, bahwa hak asuh anak tersebut tidak mutlak selamanya menjadi hak ibunya, hak asuh ibu tersebut dapat berpindah kepada ayah atau bahkan hak asuh ibu dan ayah tersebut dapat berpindah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula jika memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan persyaratan berpindahnya hak hadhanah dari pemegang hak pemegang hadhanah yang

Hal. 44 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kepada pemegang hadhanah yang lain berdasarkan ketentuan tersebut yaitu :

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. Ia berkelakuan buruk sekali, dan
3. Pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide Ketentuan Umum pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam) sementara itu Penggugat sebagai seorang ayah telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Pengugat bekerja jual beli motor sejak jam 08.00 wib dan siang istirahat pulang kemudian pergi bekerja kembali sampai sore dan ketika Penggugat bekerja, kedua orang anak akan diurus oleh isteri baru Penggugat dan ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah mengurus kedua orang anaknya, majelis berpendapat tentunya lebih banyak waktu Tergugat untuk berinteraksi dengan kedua orang anaknya ketimbang Penggugat juga akan lebih layak Tergugat yang mengurus kedua orang anak kandungnya dibandingkan diurus oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada yang membuktikan kemadhorotan hak asuh anak pada Tergugat sebagai ibu kandungnya maka tidak perlu dipindahkan hak asuh anak yang bernama AMANY binti TAMAM, dan AHMAD bin TAMAM kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya, terlebih berdasarkan amanat Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka pemeliharaan anak tersebut lebih relevan diserahkan kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai Tergugat masih cakap mengasuh anak yang bernama AMANY binti TAMAM, dan AHMAD bin TAMAM dan terlebih anak tersebut masih dibawah umur, maka demi kepastian hukum, Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama AMANY binti TAMAM, Tempat dan AHMAD bin TAMAM berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, secara normatif bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak

Hal. 45 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan berpindahnya hak hadhanah dari pemegang hak hadhanah yang satu kepada pemegang hadhanah yang lain tersebut tidak terbukti Tergugat dikategorikan memenuhi unsur-unsur yang telah diuraikan diatas, sehingga hak hadhanah yang ada pada Tergugat tidak dapat berpindah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat tetap wajib memberikan akses kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, sehingga apabila sewaktu-waktu Penggugat hendak mengunjungi atau mengajak anaknya bermain atau mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat tidak boleh menghalang-halangi, tentu saja keinginan Penggugat tersebut harus atas sepengetahuan Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan norma hukum islam yang terkandung dalam :

- a. Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

- b. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تنزوج

*Yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak terbukti dan patut untuk di tolak;

**Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 “ Tentang menyatakan sah Penggugat untuk mengasuh kedua anak kandungnya sampai dewasa “**

Hal. 46 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ditolak, maka petitum berikutnya yaitu 3 dan 4 tidak perlu dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

**Nengah Ahmad Nurkhalish**

Hal. 47 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Chamim Tohari, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,-
Biaya PNBPN	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp
Jumlah	:		Rp



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Hal. 48 dari 48 Hal. Put. No. 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw





PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Sampang, 07 September 1988 (umur 35 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat , Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Krishna, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Sandy Krishna, S.H. & Partners" yang beralamat kantor di Katintang Asri No. 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2974/Kuasa/06/2023 Tanggal 07 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 26 Oktober 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jl. , Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Nasiq, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat "Mochammad Nasiq, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Tropodo Asri Blok H-18, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3210/Kuasa/06/2023 tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm.1dari 56hlm. Put. No. 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya 06 Juni 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 07 Juni 2023 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0075/03/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya.;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 8 tahun) dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwapada tanggal 24 Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 5578/Pdt.G/2019/PA.Sby. tanggal 03 Maret 2020 dengan Akta Cerai Nomor : 1476/AC/2020/PA.Sby, tanggal 24 Maret 2020;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa selama perkawinan, Tergugat seringkali ketahuan memiliki hubungan mesra dengan Pria Idaman Lain (PIL). Namun, hal ini selalu dimaafkan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan mengaku menyesal kepada Penggugat;
  - 4.2. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat harus merantau ke luar kota karena pekerjaan, dan selama Penggugat diperantauan, Tergugat dan anaknya tinggal di Madura dengan orang tua dari Penggugat. Namun, Tergugat izin untuk kembali ke Surabaya dengan alasan Saudaranya punya hajatan. Maka Penggugat memberikan izin untuk kembali ke

Hlm.2dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, akan tetapi Tergugat tidak kembali ke Madura lagi dan meminta kepada Penggugat untuk mentalak Tergugat;

- 4.3. Bahwa Penggugat ketika Tergugat mengajukan gugatan perceraian sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat menjatuhkan Talak Cerai secara lisan pada tanggal 13 September 2017. Dan ketika proses tersebut Penggugat tidak pernah menerima relas gugatan sehingga Penggugat tidak mengetahui apabila Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- 4.4. Bahwa setelah kembalinya Penggugat dari bekerja di luar kota, baru Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah bukan suami istri lagi dan ternyata Tergugat telah memiliki anak yang berusia  $\pm$  5 (lima) tahun dari Pria lain dimana pada saat itu Penggugat masih bekerja di luar negeri dan masih berstatus suami dari Tergugat;
- 4.5. Bahwa setelah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2020, Tergugat telah menikah dan bercerai sebanyak 4 (empat) kali hingga saat ini Tergugat mengaku sebagai istri kedua dari pria lain;
- 4.6. Bahwa dengan adanya perilaku dari Tergugat tersebut diatas, hal ini berdampak pada psikologis anak yang bernama **ANAK KANDUNG** (umur 8 tahun). Oleh karenanya, anak tersebut sejak sekitar bulan April 2023 tinggal bersama Penggugat dan bersekolah di Madura tempat tinggal Penggugat karena tidak terawat jika bersama Tergugat;
- 4.7. Bahwa pada saat ini Tergugat sedang hamil maka juga untuk meringankan beban perekonomian Tergugat dan fokus Tergugat kepada keluarga barunya, maka Penggugat berkeinginan mengasuh anak tersebut sepenuhnya;
5. Bahwa, Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran atas keberadaan anaknya jikalau hidup bersama Tergugat berkaitan dengan kebutuhan anaknya untuk mendapatkan kehidupan dan curahan kasih sayang orang tua yang layak untuk menjalani masa depan mereka.;
6. Bahwa, karenanya I (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada

Hlm.3dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan bimbingan Penggugat selaku ayah kandungnyadan untuk mendapatkan kepastian hukum. Maka sudah sewajarnya hak asuh/pemeliharaan anak yang bernama **ANAK KANDUNG** (umur 8 tahun) berada dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa, pada saat ini anak yang bernama **ANAK KANDUNG** (umur 8 tahun) berada dibawah asuhan Penggugat yang bertempat tinggal di Dusun Samaran Barat RT. 004/ RW. 001, Kel. Samaran, Kec. Tambelangan, Kab. Sampang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani:
8. Bahwa, Penggugat saat ini merupakan Wiraswasta di bidang peternakan dan pertanian sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk merawat dan membiayai hidup anaknya;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:  
*“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;*
10. Bahwa, berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:  
*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) merupakan hak ibunya, ”*
11. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:  
*“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tuayang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:  
a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;  
b. ia berkelakuan buruksekali”*
12. Bahwa, berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm.4dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi. Maka atas perminiaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula"*

13. Bahwa, berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Perdata Poin d yang berbunyi sebagai berikut:

*"Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadi perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, dengan juga mempertimbangkan kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian"*

14. Bahwa Gugatan Hak Asuh ini sangat beralasan hukum berdasarkan hukum yang berlaku sebagai akibat perilaku dan kelalaian Tergugat terhadap menjalankan kewajibannya kepada anaknya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 8 tahun) berada di bawah asuhari Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas permintaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan

Hlm.5dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk beracara secara elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dan berdamai, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sufijati, M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 Juni 2023;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara Elektronik, maka Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) penetapan untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis Hakim/pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*court Calender*);

Bahwa, gugatan Penggugat telah diterima dan diperiksa serta diverifikasi Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Pukul 08.45 WIB yang diunggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi, kemudian disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pokoknya :

**Dalam Kompensi**

**Dalam Pokok Perkara**

Hlm.6dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang tidak bertentangan dengan dalil jawaban Tergugat dan secara tegas diakui kebenarannya di muka persidangan;
2. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat angka 1 yang mendalilkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Maret 2014;
3. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat angka 2 yang mendalilkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, yaitu pada tanggal 14 Februari 2015 ( umur 8 tahun) dan memang anak tersebut sekarang ini ada pada Penggugat, yang mana baru dibawa Penggugat pada tanggal 25 April 2023 tepatnya setelah hari raya Idul Fitri kemarin dan pada saat itu Penggugat berjanji akan mengembalikan 3 hari setelah dibawa Penggugat, akan tetapi hingga saat ini, Penggugat tidak mengembalikan pada Tergugat meskipun sudah berkali-kali Tergugat meminta pada Penggugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai 24 Maret 2020 di Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana Putusan No. 5578/Pdt. G/2019/PA.Sby;
5. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat point 4 posita gugatan, Tergugat sangat keberatan karenanya dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa selama menikah hingga melahirkan anak, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan di rumah orang tua Tergugat, Penggugat sering berkata kasar pada Tergugat dikarenakan Penggugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Tergugat;
  - Bahwa setelah anak berusia 40 hari, Penggugat mengajak Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Madura dikarenakan Penggugat malu pada orang tua Tergugat karena Penggugat tidak bekerja dan di rumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak menafkahi Tergugat dan anaknya;
  - Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi pertengkaran puncaknya Penggugat menampar dan menendang Tergugat yang pada saat itu

Hlm.7 dari 56 hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat posisi menggendong anaknya yang masih kecil sehingga Tergugat terjatuh dengan memeluk anaknya dan tidak lama setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pamit ke Arab Saudi tepatnya tahun 2017 dan Penggugat selama di Arab Saudi tidak pernah mengirim uang nafkah pada Tergugat dan anaknya, karena ketakutan Tergugat mencari moment yaitu Tergugat minta Ijin melalui telpon pada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa anak bersamaan adanya hajatan saudara Tergugat;

- Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memberikan nafkah pada Tergugat beserta anaknya, akhirnya Tergugat bekerja di di rumah makan, di salon dll demi untuk menafkahi anaknya dengan cara anaknya dititipkan di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa tidak benar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh, akan tetapi pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
    - Penggugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah pada Tergugat;
    - Penggugat suka main tangan, menendang Tergugat;
    - Penggugat kata-katanya kasar dan kotor pada Tergugat;
  - Bahwa benar Tergugat meminta talak pada Penggugat dan pada tahun 2017 Tergugat sudah ditalak oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat sudah tidak tahan dan sangat menderita hidup bersama Penggugat;
  - Bahwa dalil Penggugat menuduh Tegugat kawin cerai sebanyak 4(empat) kali, adalah dalil yang mengada – ada;
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 4.2 bertentangan dan tidak jelas dengan angka 4.4. yang mana di dalam gugatannya angka 4.2 mendalilkan Penggugat bekerja ke luar kota akan tetapi dalam dalil Gugatannya angka 4.4 Penggugat bekerja di luar negeri, sehingga jelas Penggugat masih punya prilaku tidak jujur (suka berbohong) pada Tergugat dan juga pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo, karena Tergugat sejak menikah hingga saat ini tidak pernah tahu apakah benar Penggugat bekerja atau tidak dan apakah benar Penggugat bekerja di Arab Saudi apa tidak, sebab

Hlm.8dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



Penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah memberikan nafkah baik pada Tergugat maupun pada anaknya;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Peggugat angka 5 s / d 8 karena anak **ANAK KANDUNG** sejak masih bayi hingga sekarang ini telah berusia 8(delapan) tahun diasuh, dididik,disekolahkan oleh Tergugat dengan jerih payah Tergugat sendiri, sehingga Tergugat keberatan bila anak Tergugat diasuh oleh Peggugat,dan Tergugat justru khawatir bila anak diasuh oleh Peggugat karena Peggugat mempunyai sifat temperamen suka main tangan, kata-katanya kasar dan kotor serta suka berbohong sehingga berdampak negatif pada anaknya, apalagi sejak bayi hingga sekarang berusia 8 (delapan) tahun, Peggugat sama sekali tidak peduli sama anaknya dan baru hari raya Idul Fitri 2023 kemarin Peggugat membawa anak yang pada saat itu berjanji pada Tergugat dalam waktu 3 ( tiga hari ) dikembalikan pada Tergugat akan tetapi hingga saat ini tidak dikembalikan pada Tergugat justru malah menggugat, sehingga Tergugat keberatan bila hak Asuh anak diserahkan pada Peggugat..

#### Dalam Rekonpensi

1. Bahwa, dalam rekonpensi ini Tergugat dalam konpensi selanjutnya disebut sebagai Peggugat Rekonpensi, Peggugat Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa, mohon terhadap apa yang telah diuraikan dalam konpensi diatas, dianggap sebagai telah terurai kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Tergugat Rekonpensi pada angka 4.6 yang menuduh Peggugat Rekonpensi berperilaku negatif dan tidak merawat anak yang bernama **ANAK KANDUNG** justru Tergugat Rekonpensi yang menelantarkan anaknya yaitu tidak memberi nafkah dan ditinggal pergi tidak tau kemana, dan tepatnya di bulan April setelah hari raya Idul Fitri 2023 kemarin, Tergugat Rekonpensi datang ke rumah orang tua Peggugat Rekonpensi dan ijin membawa anak aquo selama 3 hari akan tetapi hingga saat ini tidak dikembalikan pada Peggugat Rekonpensi meskipun Peggugat Rekonpensi sudah berkali-kali meminta pada Tergugat

Hlm.9dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk dikembalikan dikarenakan anak tersebut menghadapi ulangan/ujian akhir semester, namun Penggugat tidak peduli dan tetap tidak dikembalikan sehingga tidak sekolah dan tidak dapat mengikuti ulangan di sekolah;

4. **Bahwa ANAK KANDUNG** sejak bayi hingga sekarang ini berusia 8 (delapan) tahun dirawat, dididik dan di sekolahkan mulai Paud, TK dan SD (Sekolah Dasar) dan sekarang naik ke kelas 2 (Dua) dari hasil kerja keras Penggugat Rekonpensi sendiri yang sangat menyayangi anak tersebut, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak berkenan apabila anak aquo diasuh oleh Tergugat Rekonpensi yang mempunyai sifat temperamen suka main tangan, berkata kasar dan kotor serta suka berbohong yang dikhawatirkan berdampak negatif pada anak;
5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Pasal 105 menyatakan “ dalam hal terjadinya perceraian :
  - Huruf a : Pemeliharaan yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
  - Huruf c : Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;Dan Pasal 156 menyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Huruf a : anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya “
6. Bahwa berdasarkan **Kompilasi** Hukum Islam Pasal 105 menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian :
  - Huruf a “Pemeliharaan yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ dan Pasal 156 menyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Huruf a: anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya“, untuk itu Penggugat Rekonpensi memohon pada YTh Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar hak asuh anak diserahkan pada Penggugat Rekonpensi;
7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf Cyang menyatakan “ Biaya Pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya “, Untuk itu Penggugat Rekonpensi memohon pada YTh Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk

Hlm.10dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya ( umur 8 tahun ) sebesar Rp. 10.000.000,- ( *Sepuluh juta rupiah* ) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 22 tahun;

8. Bahwa, berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, karenanya gugatan konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

### **Dalam Konpensi**

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pengasuhan/Hadlanah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 8 tahun) dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 8 tahun) sebesar Rp. 10.000.000,- ( *Sepuluh juta rupiah* ) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 22 tahun;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK KANDUNG** pada Penggugat Rekonpensi sejak Putusan ini dijatuhkan;

#### **Dalam Konpensi Dan Rekonpensi**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm.11dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Jam : 11:34 WIB yang diunggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi, kemudian disampaikan kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pokoknya :

- Bahwa pada pokoknya Penggugat dengan tegas menolak semua dalil Tergugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui benar oleh Penggugat;
- Penggugat tetap pada dalil yang terdapat dalam gugatan hak asuh anak, serta menyatakan Replik ini satu kesatuan yang tak terpisah dari Gugatan a quo terdahulu;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, point 3 jawaban Tergugat yang menyatakan pada pokoknya Penggugat dianggap tidak mau mengembalikan anaknya meskipun Tergugat sudah berkali-kali meminta adalah tidak benar. Pada faktanya anak Penggugat dan Tergugat tidak mau kembali kepada Tergugat dikarenakan memiliki trauma secara psikologis dan meminta untuk tetap tinggal bersama Penggugat dan orangtua Penggugat di Madura. Hal ini telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk membicarakannya dengan secara damai, namun Tergugat berulang kali menolak ajakan musyawarah dan bersikeras untuk memaksa anak tersebut kembali ke Surabaya bersama Tergugat. Oleh karenanya, jawaban Tergugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki rasa ketakutan dan trauma secara psikologis setiap kali diajak kembali kepada Tergugat. Hal ini dikarenakan sikap Tergugat yang seringkali menikah (gonta-ganti pasangan) dan memiliki suami baru serta anak-anak lainnya hingga anak tersebut ketumpahan minyak panas karena kelalaian Tergugat dan tidak mendapatkan perhatian serta kasih sayang yang cukup;

Hlm.12 dari 56 hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut saat ini dalam kondisi fisik dan mental yang sehat sejak dirawat Penggugat dan orang tua Penggugat di Madura. Serta anak tersebut lebih ceria dan memiliki banyak teman disekitar rumah dan disekolahnya yang baru. ;
4. Bahwa, Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran atas keberadaan anaknya jikalau hidup bersama Tergugat berkaitan dengan kebutuhan anaknya untuk mendapatkan kehidupan dan curahan kasih sayang orang tua yang layak untuk menjalani masa depan mereka;
5. Bahwa, point 5 jawaban Tergugat merupakan alasan yang mengada-ada seluruhnyadan tidak benar serta adanya itikad tidak baik dari pihak Tergugat untuk memutarbalikkan fakta. Pada faktanya, Penggugat dari awal menikah merupakan karyawan swasta di sebuah perusahaan di Pontianak dimana kesepakatan awal adalah Tergugat mau ikut tinggal di Pontianak dengan Penggugat. Namun, setelah menikah Tergugat menolak dengan alasan mau melanjutkan sekolahnya yang saat itu masih kelas 2 SMA. Maka Penggugat mengizinkan Tergugat untuk tetap tinggal di Surabaya;
6. Bahwa setelah 3 bulan Penggugat kembali ke Pontianak untuk bekerja, Tergugat meminta Penggugat untuk bekerja di Surabaya saja agar dekat dengan Tergugat. Oleh karenanya dengan pemikiran yang matang, maka Penggugat keluar dari pekerjaan di Pontianak dan pindah ke Mango Homestay di daerah Surabaya Timur hingga Tergugat hamil dan melahirkan anak Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di Madura bukan karena malu karena tidak bekerja. Namun Penggugat ingin anak Penggugat dan Tergugat terdidik di lingkungan yang agamis. Dan di Madura, Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta di bidang peternakan dan pertanian bersama dengan kedua orang tuanya;
8. Bahwa benar, Tergugat bekerja di Salon dan rumah makan. Namun pada saat itu alasan Tergugat agar dapat diizinkan bekerja karena merasa bosan dirumah saja dan ingin mempunyai kegiatan selain mengurus anak dan rumah tangga. Oleh karenanya, Penggugat mengizinkan Tergugat untuk

Hlm.13 dari 56 hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja agar Tergugat merasa bahagia hidup bersama Penggugat meskipun segala kebutuhan anak dan rumah tangga sudah dicukupi oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal kepada Tergugat. Namun Tergugat seringkali ketahuan memiliki hubungan mesra dengan Pria Idaman Lain (PIL). Serta Tergugat izin untuk kembali ke Surabaya dengan alasan saudaranya punya hajatan namun tidak kembali lagi ke Madura hingga adanya perceraian pada tanggal 24 Maret 2020;
  10. Bahwa setelah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2020, Terguggat telah menikah dan bercerai sebanyak 4 (empat) kali hingga saat ini Tergugat mengaku sebagai istri kedua dari pria lain;
  11. Bahwa dengan adanya perilaku dari Tergugattersebut diatas, hal ini berdampak pada psikologis anak yang bernama **ANAK KANDUNG**(umur 8 tahun). Oleh karenanya, anak tersebut sejak sekitar bulan April 2023 tinggal bersama Penggugat karena tidak terawat jika bersama Tergugat. Oleh karenanya, jawaban Tergugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
  12. Bahwa, Penggugat saat ini merupakan wiraswasta di bidang peternakan dan pertanian sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk merawat dan membiayai hidup anaknya ;
  13. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :  
*“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*. ;
  14. Bahwa, berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :  
*“Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) merupakan hak ibunya.”*

Hlm.14 dari 56 hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :

*“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. ia berkelakuan buruk sekali”;*

16. Bahwa, berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

*“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi. Maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.”*

17. Bahwa, berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Perdata Poin d yang berbunyi sebagai berikut :

*“Hak ibu kandung mengasuh anak di bawah umur setelah terjadi perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung. Sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, dengan juga mempertimbangkan kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian.”*

18. Bahwa, Gugatan Hak Asuh ini sangat beralasan hukum berdasarkan hukum yang berlaku sebagai akibat perilaku dan kelalaian Tergugat terhadap menjalankan kewajibannya kepada anaknya. Serta untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini dilakukan untuk kebaikan masa depan anaknya, berkaitan dengan kebutuhan anaknya untuk mendapatkan kehidupan dan curahan kasih sayang orang tua yang layak. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh Anak kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

## Dalam Rekonpensi

Hlm.15 dari 56 hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi akan mengajukan jawaban balasan terhadap Gugatan Tergugat dalam kedudukan sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakuinya benar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat;
3. Bahwa alasan perceraian dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat seringkali ketahuan memiliki hubungan mesra dengan Pria Idaman Lain (PIL). Namun, hal ini selalu dimaafkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan mengaku menyesal kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat ketika Penggugat Rekonvensi/Tergugat mengajukan gugatan perceraian sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat menjatuhkan Talak Cerai secara lisan pada tanggal 13 September 2017. Dan ketika proses tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak pernah menerima relas gugatan sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak mengetahui apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah bercerai;
5. Bahwa setelah adanya perceraian antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada tanggal 24 Maret 2020, Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah menikah dan bercerai sebanyak 4 (empat) kali hingga saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat mengaku sebagai istri kedua dari pria lain;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat saat ini tidak bekerja dan anak dibuat sebagai "tambang emas" bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat seringkali dimintai uang dengan alasan kebutuhan anak tersebut namun ternyata untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya saat ini. Hal ini membuat Tergugat Rekonvensi/Penggugat merasa tidak nyaman dan sangat kecewa karena

Hlm.16 dari 56 hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk anaknya. Oleh karenanya, adanya itikad tidak baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

7. Bahwa dengan adanya perilaku dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat tersebut diatas, hal ini berdampak pada psikologis anak yang bernama **ANAK KANDUNG** (umur 8 tahun). Oleh karenanya, anak tersebut sejak sekitar bulan April 2023 tinggal bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat karena tidak terawat jika bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :

*"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". ;*

9. Bahwa, berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) merupakan hak ibunya."*

10. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :

*"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*

*a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*

*b. ia berkelakuan buruk sekali";*

11. Bahwa, berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

*"Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi. Maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan*

Hlm.17 dari 56 hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.”*

12. Bahwa, berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Perdata Poin d yang berbunyi sebagai berikut :

*“Hak ibu kandung mengasuh anak di bawah umur setelah terjadi perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung. Sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, dengan juga mempertimbangkan kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian.”*

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. ;
2. Menetapkan Hak Asuh atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 8 tahun) berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Dalam Pokok Perkara Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Atau** : apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Jam : 15:16 WIB yang diunggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi, kemudian disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pokoknya :

Hlm.18 dari 56 hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat / Tergugat Rekonpensibaik di dalam Surat Gugatannya maupun di dalam Replik yang diajukan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat / Penggugat Rekonpensi, berdasarkan alasan dan dasar hukum yang kami uraikan sebagai berikut di bawah ini :

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konpensi

1. pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendirian sebagaimana yang tertuang dalam Jawaban Tergugat tertanggal 11 Juli 2023;
2. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat dan mohon apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan di dalam Duplik ini.
3. Bahwa, Penggugat dalam Repliknya angka 1 tidak mengakui kalau Tergugat meminta kepada Penggugat agar anak aquo segera dikembalikan pada Tergugat dikarenakan pada saat itu akan menjalani Ujian Akhir Semester (UAS) dari kelas 1 SD ( Sekolah Dasar ) naik ke kelas 2 ( Dua ) NAMUN Penggugat tidak menggubris permintaan Tergugat sehingga anak aquo tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) demikian dikhawatirkan berdampak pada Psikologis anak aquo.
4. Bahwa, dalam Replik Penggugat angka 2 yang mendalilkan anak aquo mengalami rasa ketakutan dan trauma secara Psikologis setiap kali diajak kembali pada Tergugat adalah dalil yang mengada – ngada dan tidak logis, karena sejak anak aquo mulai lahir hingga usia 8 (Delapan) tahun ikut Tergugat, dan anak aquo sangat nyaman dan ceria bersama dengan Tergugat, justru pada saat mau diambil Penggugat, anak aquo menangis tidak mau ikut Penggugat sehingga pada saat itu Tergugat merayu anak aquo agar mau ikut Penggugat hanya 3 ( tiga ) hari, dikarenakan pada saat itu Penggugat berjanji pada Tergugat akan dikembalikan 3 (Tiga) hari setelah diambil. Demikian juga Penggugat mendalilkan Tergugat sering kali menikah (gonta – ganti pasangan) adalah suatu fitnah agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo menilai negatif pada Tergugat. Dan terkait anak aquo ketumpahan minyak adalah suatu musibah yang tidak ada

Hlm.19dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan yang mana manusia tidak tau kapan musibah itu datang, dan yang paling penting pada saat kejadian tersebut anak aquo langsung dibawa ke Klinik dan langsung ditangani oleh Dokter yang mana waktu itu anak masih berusia  $\pm$  2 tahun dimana saat itu Penggugat tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan Tergugat beserta anaknya yang pamitnya bekerja di Arab Saudi ,akan tetapi tidak menafkahi Tergugat dan anaknya dan baru bulan Maret 2023 kemarin Penggugat menemui Tergugat dan anaknya sempat dibawa oleh Penggugat selama 3 (Tiga) hari dan dikembalikan kemudian diambil lagi pada tanggal 25 April 2023 hingga sekarang tidak dikembalikan.

5. Bahwa, terhadap Replik Penggugat angka 3 adalah dalil yang subyektif dan patut ditolak dikarenakan anak aquo selama lahir hingga usia 8 (Delapan) tahun selalu bersama Tergugat sehingga tidak logis anak aquo lebih nyaman bersama Penggugat dikarenakan sejak usia 1.5 tahun hingga usia 8 (Delapan) tahun baru bertemu 2 kali dengan Penggugat yaitu bulan Maret 2023 dan April 2023.
6. Bahwa, Penggugat mulai nampak bohongnya dalam Repliknya angka 4 dan 5 yaitu Penggugat mengaku bekerja di sebuah Perusahaan Pontianak yang artinya bekerja di luar pulau padahal sebelumnya dalam Gugatannya angka 4.2 mendalilkan bekerja di luar kota sedangkan di Gugatannya angka 4.4 mendalilkan bekerja di luar negeri sehingga semakin jelas Penggugat suka berbohong ironisnya Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo juga ikut dibohongi oleh Penggugat dengan memfitnah dan mengarang – ngarang cerita agar Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo percaya pada Penggugat.
7. Bahwa, Tergugat menolak dalil Replik Penggugat angka 6 sebab kalaupun Penggugat tidak mau dikatakan malu karena tidak bekerja dengan seakan – akan bekerja sebagai Wirasswasta di bidang Pertenakan dan Pertanian tapi mengapa Tergugat dan anaknya tidak dinafkahi selama menikah dan di dalam Gugatannya mendalilkan di satu sisi bekerja di luar kota, di satu sisi lagi bekerja di luar negeri, dan sekarang ini dalam Repliknya bekerja di luar

Hlm.20dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pulau sehingga nampak pekerjaan Penggugat sebagai Wiraswasta di bidang Pertenakan dan Pertanian adalah bohong belaka.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat angka 7 karena Tergugat bekerja bukan disebabkan karena bosan di rumah dan sudah dinafkahi oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat bekerja karena tidak dinafkahi Penggugat dengan ditinggal begitu saja oleh Penggugat dan tidak diketahui keberadaan Penggugat bekerja dimana.
  9. Bahwa, dalil Replik Penggugat angka 8 menampakkan Penggugat tidak mempunyai hati yang baik dengan tidak mengakui selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat sering melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal pada Tergugat hanya dikarenakan Tergugat meminta uang untuk membeli susu anaknya akan tetapi dalam Replik aquo justru memfitnah Tergugat seakan – akan Tergugat memiliki hubungan mesra dengan pria lain, demikian nampak Penggugat mempunyai sifat yang tidak baik dikhawatirkan membawa dampak negatif pada anak aquo.
  10. Bahwa, Tergugat menolak dalil Replik Penggugat angka 9 yang menfitnah Tergugat menikah dan bercerai selama 4 kali, yang benar Tergugat baru menikah yang kedua kalinya setelah menikah dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat juga membutuhkan kasih sayang dari seorang suami dan yang paling utama, suami Tergugat bisa menerima dan menyayangi anak Tergugat dari pernikahan dengan Penggugat. Dan Alhamdulillah Suami Tergugat sangat menyayangi anak Penggugat dan Tergugat.
  11. Bahwa terkait dalil Replik Penggugat angka 10 dan 11, Tergugat keberatan apabila anak aquo dirawat oleh Penggugat dikarenakan Penggugat mempunyai sifat temperamen , main tangan yaitu suka memukul, menendang, kata – katanya kasar dan kosor dan suka berbohong serta kurang bertanggung jawab dalam menafkahi anaknya, yang selama ini tidak jelas pekerjaannya. Demikian dikhawatirkan anak aquo tidak dapat berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun mental.
  12. Bahwa, terkait dalil Replik Penggugat angka 12 s/d 17 Tergugat tidak perlu menanggapi karena telah dijawab oleh Tergugat pada Jawaban Pertama Tergugat tertanggal 11 Juli 2023.

Hlm.21dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi

1. Bahwa, dalil-dalil, argumentasi, dan fakta hukum yang terurai dalam Kompensi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi menolaksemua dalil dalil yang telah disampaikan oleh TergugatRekonpensi, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban ini.
3. Bahwa, Penggugat Rekonpensi tidak perlu menanggapi dalil Replik angka 3 dalam Rekonpensi dikarenakan telah dijawab oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawaban kompensi angka 9 sehingga Penggugat Rekonpensi tidak perlu menggulang – ngulang menjawabnya.
4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi dalam dalillnya angka 4 mengakui tidak pernah menerima relas gugatan pada saat proses cerai karena memang sejak anak aquo usia 1.5 tahun hingga Maret tahun 2023 tidak jelas keberadaannya yang mana telah diakui di dalam Repliknya angka 4 dan 5 yaitu Penggugat mengaku bekerja di sebuah Perusahaan di Pontianak yang artinya bekerja di luar pulau padahal sebelumnya dalam Gugatannya angka 4.2 mendalilkan bekerja di luar kota sedangkan di gugatannya angka 4.4 mendalilkan bekerja di luar negeri. Sehingga tidaklah dapat menyalahkan Penggugat Rekonpensi bila Tergugat Rekonpensi tidak pernah menerima relas panggilan sidang proses cerai.
5. Bahwa, Penggugat Rekonpensi tidak perlu menanggapi dalil Replik angka 5 dalam Rekonpensi dikarenakan telah dijawab oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawaban kompensi angka 10 sehingga Penggugat Rekonpensi tidak perlu menggulang – ngulang menjawabnya.
6. Bahwa, dalil angka 6 dalam Rekonpensi adalah dalil yang lucu dan mengada-ngada yang seakan-akan Penggugat Rekonpensi memanfaatkan Tergugat Rekonpensi sebagai tambang emas untuk di mintai uang dengan alasan kebutuhan anak padahal Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan yang jelas sehingga semakin tidak masuk akal dalil Tergugat Rekonpensi, untuk itu Penggugat Rekonpensi meminta dengan tegas agar Tergugat Rekonpensi membuktikan berapa uang yang sudah diserahkan

Hlm.22dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat Rekonpensi. Sejak anak usia 1.5 tahun hingga usia 8 (Delapan) tahun.

7. Bahwa, Penggugat Rekonpens tidak perlu menanggapi dalil Replik angka 7 dalam Rekonpensi dikarenakan telah dijawab oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawaban konpensi angka 11 sehingga Penggugat Rekonpensi tidak perlu menggulang – ngulang menjawabnya.
8. Bahwa, terkait dalil Replik Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensi angka 8 s/d 12 Penggugat Rekonpensi tidak perlu menanggapi karena telah dijawab oleh Tergugat pada Jawaban Pertama Tergugat tertanggal 11 Juli 2023.

Bahwa, berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata Replik Penggugat/ Tergugat Rekonpensi tersebut adalah tidak berdasar hukum sama sekali, karenanya gugatan konpensi /Tergugat Rekonpensi tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## **Dalam Konpensi**

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pengasuhan / Hadlanah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK KANDUNG, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya ( umur 8 tahun ) dalam Pengasuhan Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup sehari-hari dan biaya Pendidikan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK KANDUNG lahir 14 Februari 2015 di Surabaya ( umur 8 tahun ) sebesar Rp. 10.000.000,- ( *Sepuluh Juta Rupiah* ) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 22 tahun.

Hlm.23dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK KANDUNG pada Penggugat Rekonpensi sejak Putusan ini dijatuhkan.

## Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex Aequo et Bono)

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3578-LU-20022015-019 atas nama ANAK KANDUNG, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti itu P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor 147/AC/2020/PA.Sby, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Lampiran foto gambar luka ANAK KANDUNG, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tidak ada aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Lampiran Screenshot bukti Chat percakapan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tidak ada aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Lampiran Screenshot bukti Chat percakapan antara TERGUGAT dengan teman laki-laki Idaman Lain, setelah fotokopi surat tersebut

Hlm.24dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tidak ada aslinya, (bukti P.6);

7. FotokopiBukti Transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tidak ada aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 27.08.0179/MI.DU/25/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Samaran, Tambelangan, Kabupaten Sampang, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, yang menerangkan anak bernama Muammad Uais Al-Qorni, sudah bersekolah di madrasah tersebut, (bukti T.8);

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Sampang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi,Penggugat bernama PENGGUGAT, pernah menikah dengan Tergugat bernama TERGUGAT dan sekarang sudah bercerai, tetapi saksi lupa kapan waktu cerainya;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat sampai sekarang belum menikah lagi;
  - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi, nikaah sirri dan sekarang tinggal bersama suami sirrinya tersebut;
  - Bahwa Tergugat dengan suami sirrinya tersebut sudah mempunyai 2 orang anak, sehingga total semua anak Tergugat adalah 3 orang, yang 2 orang anak dengan suami sirrinya dan dengan Penggugat mempunyai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya, tanggal 14 Februari 2015;
  - Bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya, tanggal 14 Februari 2015, sekarang ikut Penggugat dan saksi sejak sekitar 4 bulan yang lalu yang sebelumnya tinggal di rumah Tergugat;

Hlm.25dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama ANAK KANDUNG sekolaahnya dulu di daerahnya Tergugat;
- Bahwa dulu ketika anak bernama ANAK KANDUNG masih tinggal di rumah Tergugat, saksi setiap bulan datang ke rumah Tergugat untuk menemui anak tersebut dan biasanya saksi memberikan uang dari Penggugat untuk anaknya tersebut secara cash, setiap bulan biasanya Rp. 1.000.000,- dan Penggugat pernah transfer langsung kepada Tergugat ketika Penggugat masih di Saudi Arabia;
- Bahwa anak bernama ANAK KANDUNG sekarang dengan saksi dan Penggugat karena Tergugat menelpon Penggugat untuk mengambil ANAK KANDUNG tersebut, saksi waktu itu dengar dan tahu sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ANAK KANDUNG sudah tinggal dengan Tergugat kok Tergugat menyuruh untuk mengambilnya, yang saksi tahu anak bernama ANAK KANDUNG tidak mau tinggal di rumah Tergugat dan ingin sekolah di sini (rumah Penggugat), saksi sudah berusaha membujuknya, tetapi ANAK KANDUNG tetap tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terurus atau tidak selama anak bernama ANAK KANDUNG tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya tentang anak bernama ANAK KANDUNG pernah dipukul oleh Tergugat, yang saksi tahu anak tersebut menangis saja dan mengatakan Tergugat jahat;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri tentang Muhammad Uwais Al –Qorni ada luka di badannya, katanya kena minyak panas waktu makan sosis, saksi tidak tahu siapa yang menyebabkan anak tersebut kena minyak panas, tetapi setahu saksi kejadian tersebut sebelum pandemi covid-19 dan saksi tahu bekasnya dan waktu itu Penggugat masih bekerja di Saudi Arabia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja di Saudi Arabia lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelum Tergugat bercerai dengan Penggugat dan Penggugat masih di Arab Saudi, Tergugat pernah selingkuh dengan pria yang pertama namun tidak ada anak, lalu nikah lagi dengan pria yang kedua

Hlm.26dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mempunyai 1 orang anak laki-laki, lalu Tergugat pisah lagi dan nikah lagi dengan pria yang ketiga dan mempunyai 1 orang anak, sehingga Tergugat berganti-ganti pasangan sebelum bercerai dengan Penggugat karena Penggugat di Arab Saudi;

- Bahwa saksi tahu anak bernama ANAK KANDUNG sekarang kondisinya sehat dan baik-baik saja dan Penggugat terhadap anaknya tersebut baik-baik, kebutuhan nafkahnya terpenuhi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat selama ini tidak pernah terlibat dengan kepolisian;
- Bahwa setahu saksi anak bernama ANAK KANDUNG sekarang sudah sekolah kelas 2 SD, dan sudah bisa membaca sejak di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama anak bernama ANAK KANDUNG tinggal dengan Penggugat, pihak Tergugat tidak pernah menjenguknya, tidak pernah menelponnya dan Penggugat pernah berusaha membawa anak bernama ANAK KANDUNG tersebut untuk kembali ke Tergugat, tetapi anak tidak mau dengan mengatakan Tergugat jahat dan pernah dipukul, kejadian itu sebelum pandemi covid-19 sekitar awal tahun 2020 di rumah Tergugat, saksi tidak tahu pemukulan oleh Tergugat tersebut disengaja atau tidak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang tinggal di Madura sudah sekitar 7 bulan ini dan kerja di Madura, biasanya berangkat kerja jam 7 pagi dan pulang jam 5 sore, saksi tidak tahu persis apa pekerjaannya, dan selama Penggugat bekerja, yang merawat anak bernama ANAK KANDUNG adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah musyawarah dengan pihak keluarga, namun anak ANAK KANDUNG tidak mau;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;

Hlm.27dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai kurang lebih 3 tahun yang lalu (sekitar tahun 2020);
- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat cerai dengan Penggugat, Tergugat sebelumnya-sebelumnya tidak menikah dan yang terakhir ini nikah sirri dengan Adi yang masih beristeri (poligami), saksi sebelumnya tidak tahu, baru beberapa bulan kemudian setelah cerainya tersebut saksi diceritakan oleh ayah saksi jika Tergugat nikah sirri dengan Adi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Adi sudah punya anak dan yang terakhir kabarnya baru melahirkan;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya, tanggal 14 Februari 2015 (umur 8 tahun), sekarang ikut Penggugat sejak setelah lebaran sekitar April 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu anak bernama ANAK KANDUNG tinggal dengan Penggugat karena disuruh atau dipaksa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang tinggal di Madura, dan bekerja di Jawa, saksi tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu jelasnya sekarang Tergugat tinggal dimana, sebab saksi sudah 2 tahun tidak berhubungan dengan Tergugat, tetapi sepertinya Tergugat tinggal di Griya Citra Asih di Surabaya;
- Bahwa saksi tahu ketika Tergugat bercerai dengan Penggugat, anak bernama ANAK KANDUNG awalnya tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bekerja di Arab Saudi dan ketika itu ada kejadian Tergugat mempunyai anak nama panggilannya AL, saksi tidak tahu nama ayahnya, laki-laki sekarang umur 3 tahun, saksi tidak tahu ketika itu posisi Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat atau belum dan selain AL, Tergugat melahirkan anaknya lagi yang berjenis kelamin perempuan, hasil perkawinan sirrinya dengan Adi;
- Bahwa kelahiran anak Tergugat yang terakhir berjenis kelamin perempuan tersebut dengan pulangnya ANAK KANDUNG tidak lama;

Hlm.28dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa ketika ANAK KANDUNG di rumah Tergugat dan membuat ANAK KANDUNG tidak mau tinggal di rumah Tergugat lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian jika anak bernama ANAK KANDUNG di badannya ada luka, karena waktu saksi datang ke rumah Tergugat, katanya Muhammad Uwais Ai-Qorni habis tersiram sayur lodeh, jadi badannya melepuh, anak tersebut tidak bisa diam, kejadian itu sudah lama ketika anak masih berumur sekitar 4 tahun, waktu itu Tergugat belum mempunyai anak yang lain;
  - Bahwa selama ini yang saksi tahu anak bernama ANAK KANDUNG, Tergugat tidak pernah menelantarkannya dan biasa membiayai anak karena Tergugat juga bekerja, ketika Tergugat bekerja, dulu anaknya tersebut diurus dan dijaga oleh almarhum Ibu saksi, tetapi setelah almarhum Ibu saksi meninggal, anak ANAK KANDUNG diasuh oleh orang lain yang disewa untuk menjaganya;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Salon;
  - Bahwa setahu saksi selama ini Tergugat sifatnya agak nakal karena berganti-ganti pasangan;
  - Bahwa saksi dulu pernah menginap di rumah Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu ketika Penggugat di Saudi Arabia, masih memberikan nafkah untuk anaknya, sedang untuk Tergugat saksi tidak tahu, karena Penggugat kadang memberikan ke almarhum Ibu saksi;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat orangnya baik-baik, taat beribadah dan baik kepada ANAK KANDUNG;
  - Bahwa saksi tidak tahu jika dikatakan ANAK KANDUNG tidak mau pulang kepada Tergugat, sebab saksi bertemu ANAK KANDUNG terakhir ketika almarhum Ibu saksi masih ada sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selanjutnya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat,

Tergugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3578-LU-20022015019 atas nama ANAK KANDUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 14 Februari 2015, setelah fotokopi

Hlm.29dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.1);

2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar PAUD nomor 0094/PPTSM/VI/2020 atas nama ANAK KANDUNG, yang dikeluarkan Pos Paud Terpadu Sedap Malam di Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Ijazah Kelulusan TK Raudhatul Athfal "Raden Syahid" Surabaya nomor 0016/RA.12.04.0017/PP.01.1/06/2022 atas nama ANAK KANDUNG tahun pelajaran 2021/2022, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SDN Kandangan 2 / 620 Surabaya, nomor 421.2/047/436.7.1.14.25/2023 atas nama ANAK KANDUNG tanggal 12 Juni 2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.4);
5. Fotokopi Rapot Sekolah Dasar Semester Ganjil atas nama ANAK KANDUNG tanggal 24 desember 2022, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.5);
6. Fotokopi Rapot Sekolah Dasar Semester Genap atas nama ANAK KANDUNG tanggal 24 Juni 2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.6);

Hlm.30dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Undangan dari Sekolah Dasar Negeri Kandangan 2/620 Surabaya nomor 423.2/080/436.7.1.4.25/2023 untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 2 Agustus 2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.7);
8. Print Foto ANAK KANDUNG sedang mengikuti kegiatan mengaji sejak usia lima tahun, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tidak ada aslinya, (bukti T.8);
9. Print Foto ANAK KANDUNG sedang mengikuti kegiatan mengaji pada usia delapan tahun sebelum dibawa PENGGUGAT, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tidak ada aslinya, (bukti T.9);
10. Print Chating aplikasi Whatsapp PENGGUGAT pada TERGUGAT tanggal 23 April 2023 sampai dengan 24 April 2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tidak ada aslinya, (bukti T.10);
11. Print Chating aplikasi Whatsapp TERGUGAT tanggal 17 Mei 2023 kemudian dijawab PENGGUGAT pada tanggal 26 Mei 2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tidak ada aslinya, (bukti T.11);
12. Print Chating aplikasi Whatsapp TERGUGAT pada PENGGUGAT tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 12 Juni 2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tidak ada aslinya, (bukti T.12);
13. Print Chating aplikasi Whatsapp TERGUGAT tanggal 2 Agustus 2023 tetapi tidak dijawab PENGGUGAT, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tidak ada aslinya, (bukti T.13);
14. Print Chating aplikasi Whatsapp Guru Ngaji ANAK KANDUNG kepada TERGUGAT tanggal 10 Mei 2023, setelah fotokopi surat tersebut

Hlm.31 dari 56 hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tidak ada aslinya, (bukti T.14);

15. Print screenshot video dan asli Video tanggal 13 April 2023 ANAK KANDUNG dengan TERGUGAT, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, (bukti T.15);

Bahwa selain alat bukti tersebut Tergugat pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
  - Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Tergugat dan sering main ke rumah Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi di Pengadilan ini Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang masalah anaknya yang bernama ANAK KANDUNG, yang lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015;
  - Bahwa saksi tahu anak bernama ANAK KANDUNG tersebut mulai sebelum puasa tahun 2023 tinggal di Madura sampai sekarang, sebelumnya anak tersebut sejak kecil tinggal dengan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi dulu anak bernama ANAK KANDUNG di Madura untuk bermain, saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya karena saksi waktu itu tidak ada di rumah, jadi tidak tahu proses pengambilannya dan tidak tahu pula sikap anak tersebut apakah meronta-ronta atau tidak;
  - Bahwa setahu saksi ketika anak bernama ANAK KANDUNG dibawa terakhir ke Madura, Penggugat tidak ada di Madura, kata Mbahnya (Ibu Penggugat), Penggugat masih belum bisa pulang, lalu Mbahnya tersebut memberikan uang jajan kepada ANAK KANDUNG, besarnya sekitar Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,-
  - Bahwa saksi tahu posisi Penggugat sekarang di Madura, sebab kemarin Penggugat datang ke rumah saksi untuk silaturahmi dan sempat saksi

Hlm.32dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



nasehati agar tidak mengajukan perkara ini karena akan ada resikonya di kemudian hari, jika misalnya Mbahnya akan menemui ANAK KANDUNG dan tanggapan Penggugat, akan dipertimbangkan;

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dan berapa lama anak bernama ANAK KANDUNG di Madura, sebab setahu saksi ketika anak bernama ANAK KANDUNG masih dengan Tergugat dan Tergugat belum bercerai dengan Penggugat, anak bernama ANAK KANDUNG sering dijemput oleh Mbahnya (Ibu Penggugat), bahkan ketika Penggugat pulang dari luar negeri saksi tidak tahu dan ANAK KANDUNG yang sering dijemput Mbahnya, dan Mbahnya ANAK KANDUNG yang sekali-kali datang;
- Bahwa setahu saksi Mbahnya ANAK KANDUNG ketika datang memberikan uang dan membawa ANAK KANDUNG ke Madura sehari atau dua hari dan ketika itu ANAK KANDUNG tidak meronta-ronta dan ketika pulang kembali ke rumah Tergugat secara baik-baik saja, biasa saja;
- Bahwa saksi tahu ketika anak bernama ANAK KANDUNG tinggal dengan Tergugat, dididik dengan bagus oleh Tergugat, dan yang mengantar ketika sekolah adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memperlakukan kasar terhadap anaknya bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa saksi tahu anak bernama ANAK KANDUNG pernah terkena kuah panas waktu dengan almarhum isteri saksi, ketika itu Tergugat tidak ada, sedang bekerja, saksi lupa tahun kejadiannya, ketika itu ANAK KANDUNG langsung dibawa ke rumah sakit, almarhum isteri saksi ketika itu ikut merawatnya;
- Bahwa setahu saksi Mbahnya ANAK KANDUNG ketika terkena kuah panas tersebut saksi sering datang menjenguk, dan ketika itu Mbahnya tidak mempermasalahkan karena kejadiannya tersebut ketika anak ANAK KANDUNG waktu masih kecil;
- Bahwa saksi tahu anak ANAK KANDUNG sekarang sudah kelas 2 (dua) SD;

Hlm.33dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sekolah dan mengajinya ANAK KANDUNG selama beberapa bulan tinggal di Madura, dan ketika masih dengan Tergugat saksi tahu jika ANAK KANDUNG diajari mengaji oleh Tergugat sejak mulai PAUD;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada usaha dari Tergugat atau sekolah untuk membawa ANAK KANDUNG kembali, hanya dari sekolah memberikan surat saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang disuruh datang ke Madura untuk menjenguk ANAK KANDUNG, karena menurut saksi di Madura juga keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ANAK KANDUNG sekarang tidak mau tinggal dengan Tergugat, hanya mendengar saja;
- Bahwa setahu saksi sebelum ANAK KANDUNG di Madura, tidak ada rasa takut anak tersebut dengan Tergugat, sebab anak bernama ANAK KANDUNG digendong dan baik-baik saja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dulu bekerja di Salon, sekarang bekerja di rumah sendiri membuat Katering dan fokus merancang membuat Katering sendiri;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat bekerja, anak bernama ANAK KANDUNG dijaga oleh saksi sendiri karena saksi sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat sekarang, karena sejak dulu Penggugat tidak bekerja dan dulu Penggugat meminta izin ke saksi untuk ke Mekkah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai, sekarang Tergugat sudah menikah lagi, nikah sirri dengan suaminya yang sekarang bernama Adi;
- Bahwa setahu saksi, Adi sebagai suami sirri Tergugatsifatnya baik, perhatian terhadap anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan suami sirrinya bernama Adi tersebut sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, satu laki-laki dan satunya lagi perempuan;

Hlm.34dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat beda kelurahan tetapi masih satu kecamatan di Benowo;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 (umur 8 tahun);
  - Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan Adi yang masih beristeri dan mempunyai 3 orang anak, tetapi sudah besar, di atas sepuluh tahunan;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat sebelum lebaran mempunyai 2 orang anak, setelah lebaran Tergugat mempunyai anak lagi, jadi anak Tergugat semuanya 3 orang yaitu ANAK KANDUNG hasil dengan Penggugat dan dua orang anak lagi, dan meskipun demikian Tergugat tidak merasa repot dan keberatan meskipun mempunyai anak 3 orang;
  - Bahwa setahu saksi setelah Tergugat mempunyai 2 orang anak lagi, yang mengasuh dan merawat anak-anak Tergugat adalah Tergugat dengan dibantu oleh pengasuhnya (Baby Sister) dengan disewa yang sampai sekarang masih ada, sewa untuk Baby Sister tersebut yang membayar adalah Adi;
  - Bahwa saksi tahu Baby Sister yang disewa Tergugat tersebut selain merawat anak Tergugat, juga membantu membersihkan rumah, dan ikut bermalam di rumah Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi anak bernama ANAK KANDUNG aktif, tidak mau diam, ketika di rumah terkadang jika ada makanan suka dengan saudaranya dan Tergugat tidak merasa keberatan dengan adanya tingkah laku anak ANAK KANDUNG tersebut karena sudah besar, saksi tidak pernah memarahinya hanya mengomel saja;

Hlm.35dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah yang ditinggali Tergugat adalah bukan milik Tergugat sendiri tetapi kontrak;
- Bahwa setahu saksi suami Tergugat bernama Adi tinggalnya tidak selalu menetap dengan Tergugat di rumah kontrak tersebut, melainkan berbagi, terkadang bolak balik dengan isteri pertamanya, biasanya digilir masing-masing 3 hari berhantian;
- Bahwa setahu saksi, meskipun sudah ada pembagian gilir oleh Adi tersebut, namun Adi setiap hari juga main dan berkunjung ke rumah Tergugat yang biasanya pagi saja;
- Bahwa setahu saksi Adi bekerja sebagai pemborong (kontraktor bangunan) bukan milik sendiri, tetapi Adi juga pegawai pemborong dari pabrik, sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga, terkadang memasak catering, dan sudah tidak kerja di salon lagi;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Tergugat dan Adi juga ada, setahu saksi sikap Adi terhadap ANAK KANDUNG dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah melihat Adi melotot atau bermain mata yang membuat ANAK KANDUNG tidak betah, justru ketika Tergugat memarahi ANAK KANDUNG, Adi-lah yang menenangkan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah memarahi ANAK KANDUNG ketika anak tersebut banyak tingkahnya dan bertengkar dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi sebelum anak bernama ANAK KANDUNG tinggal di Madura, pernah ada kecelakaan atas anak tersebut yakni ANAK KANDUNG ketumpahan kuah panas ketika ANAK KANDUNG berumur sekitar 6 tahun, ketika itu Penggugat masih di Saudi Arabia dan Penggugat juga tahu, tetapi tidak ada respon;
- Bahwa sewaktu Penggugat masih di Saudi Arabia, Ibu Penggugat jarang datang ke rumah Tergugat, sekitar 3 bulan sekali datang ke rumah Tergugat, dan ketika datang ke rumah Tergugat saksi mendapat cerita dari almarhumah Ibu saksi jika Ibu Penggugat memberikan uang untuk ANAK KANDUNG, sekitar Rp. 500.000,- s/d Rp. 700.000,- yang uang itu katanya dari Penggugat;

Hlm.36dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ibu Penggugat ketika Penggugat masih di Saudi Arabia, pernah membawa ANAK KANDUNG tetapi jarang dan ketika Penggugat dan Tergugat bercerai, ANAK KANDUNG pernah juga dibawa ke Madura tetapi jarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah membujuk ANAK KANDUNG ke Madura, katanya 3 hari main ke Madura, tetapi setelah itu ANAK KANDUNG tidak dipulangkan, tidak sesuai perjanjian, janjinya 3 hari namun sampai 2 minggu dan tidak dipulangkan lagi, sekarang tinggal di Madura, yang hal itu mempengaruhi sekali sekolahnya;
- Bahwa saksi tahu yang mengambil ANAK KANDUNG yang terakhir dan tidak dipulangkan lagi adalah Penggugat dan saudaranya, kejadian tersebut dua hari setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi ketika anak bernama ANAK KANDUNG hendak diambil oleh Penggugat, ANAK KANDUNG tidak mau;
- Bahwa setahu saksi setelah ANAK KANDUNG diambil Penggugat, sudah ada usaha untuk mengambil lagi, tetapi waktu Mei 2023 posisi Tergugat sedang hamil besar, jadi tidak bisa ke sana;
- Bahwa saksi pernah tahu usaha yang dilakukan oleh Tergugat juga melalui chatting;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan usaha dari pihak sekolah agar ANAK KANDUNG bisa diambil, dilakukan oleh suami saksi dengan membantu menelpon Penggugat dan dijawab oleh Penggugat dengan banyak alasan seperti ANAK KANDUNG tidak mau kembali ke Surabaya dan katanya jika ANAK KANDUNG dibawa ke Surabaya, ANAK KANDUNG menangis;
- Bahwa atas informasi via telpon tentang keterangan Penggugat jika anak bernama ANAK KANDUNG tidak mau ke Surabaya, pihak keluarga Tergugat tidak pernah mencobanya karena semua sibuk bekerja;
- Bahwa setahu saksi ketika ANAK KANDUNG masih dengan Tergugat, pendidikan ANAK KANDUNG sudah sekolah, belajar mengaji di belakang rumah, yang mengantar sekolah adalah Tergugat dan jika

Hlm.37dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lagi keluar, maka Tergugat dibonceng Adi untuk menjemput ANAK KANDUNG;

Bahwa anak bernama ANAK KANDUNG pernah hadir dalam sidang, dan atas pertanyaan Majelis, anak tersebut pada pokoknya tidak ingin pulang ke Surabaya dan tetap ingin bersama abahnya (Penggugat), menyatakan pula sekarang sudah sekolah di Madura dengan alasan-alasan sebagaimana telah terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Jam : 09:29 WIB yang diunggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu lagi dan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Kuasa Tergugat tidak mengunggah kesimpulannya, tetapi disampaikan secara tertulis yang disampaikan secara langsung di persidangan tertanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2974/Kuasa/06/2023 tanggal 07 Juni 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hlm.38 dari 56 hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3210/Kuasa/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan Perma Nomor 01 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) dan (2) beserta penjelasannya juncto Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maupun melalui proses mediasi di luar persidangan sesuai Perma No. 01 Tahun 2016, oleh Mediator Dra. Hj. Sufijati, M.H., mediator di Pengadilan Agama Surabaya, sebagaimana laporannya tertanggal 21 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KANDUNG**

Hlm.39 dari 56 hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 (umur 8 tahun) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan, Tergugat seringkali ketahuan memiliki hubungan mesra dengan Pria Idaman Lain (PIL). Namun, hal ini selalu dimaafkan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan mengaku menyesal kepada Penggugat;
  - Bahwa pada tahun 2016, Penggugat harus merantau ke luar kota karena pekerjaan, dan selama Penggugat diperantauan, Tergugat dan anaknya tinggal di Madura dengan orang tua dari Penggugat. Namun, Tergugat izin untuk kembali ke Surabaya dengan alasan Saudaranya punya hajatan. Maka Penggugat memberikan izin untuk kembali ke Surabaya, akan tetapi Tergugat tidak kembali ke Madura lagi dan meminta kepada Penggugat untuk mentalak Tergugat;
  - Bahwa Penggugat ketika Tergugat mengajukan gugatan perceraian sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat menjatuhkan Talak Cerai secara lisan pada tanggal 13 September 2017. Dan ketika proses tersebut Penggugat tidak pernah menerima relas gugatan sehingga Penggugat tidak mengetahui apabila Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
  - Bahwa setelah kembalinya Penggugat dari bekerja di luar kota, baru Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah bukan suami istri lagi dan ternyata Tergugat telah memiliki anak yang berusia ± 5 (lima) tahun dari Pria lain dimana pada saat itu Penggugat masih bekerja di luar negeri dan masih berstatus suami dari Tergugat:
1. Bahwa setelah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2020, Tergugat telah menikah dan bercerai sebanyak 4 (empat) kali hingga saat ini Tergugat mengaku sebagai istri kedua dari pria lain;
  - Bahwa dengan adanya perilaku dari Tergugat tersebut diatas, hal ini berdampak pada psikologis anak yang bernama **ANAK KANDUNG** (umur 8 tahun). Oleh karenanya, anak tersebut sejak sekitar bulan April 2023 tinggal bersama Penggugat dan bersekolah di Madura tempat tinggal Penggugat karena tidak terawat jika bersama Tergugat;

Hlm.40dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Tergugat sedang hamil maka juga untuk meringankan beban perekonomian Tergugat dan fokus Tergugat kepada keluarga barunya, maka Penggugat berkeinginan mengasuh anak tersebut sepenuhnya;
- Bahwa Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran atas keberadaan anaknya jikalau hidup bersama Tergugat berkaitan dengan kebutuhan anaknya untuk mendapatkan kehidupan dan curahan kasih sayang orang tua yang layak untuk menjalani masa depan mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat posita angka 1,2 dan 3, dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya sebagaimana telah terurai dalam jawaban Tergugat tertanggal 11 Juli 2023 dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 18 Juli 2023, pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan/ duplik secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023, pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, kedua belah pihak dibebani wajib bukti, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima yang membuktikan Penggugat tinggal di wilayah Sampang Jawa Timur;

Hlm.41dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Tergugat dan Penggugat, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini yang membuktikan Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi bukti gtransfer Penggugat kepada Tergugat, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini yang membuktikan bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak terakhir Februari 2023 – April 2023 ketika anak masih di bawah asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P- 8 berupa fotokopi surat keterangan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Desa Samaran Kecamatan Tambelangan-Sampang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini yang membuktikan anak bernama Muhammad Uwais Al-Qodri tercatat siswa aktif di kelas 1 (satu) dan mengikuti proses kegiatan belajar di sekolah tersebut dan sekarang sudah naik ke kelas 2 (dua) masih aktif mengikuti pelajaran sampai saat ini di tahun ajaran 2023/2024;

Hlm.42dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berupa P-4, P-5 dan P-6, bermeterai cukup, adalah bukti elektronik berupa foto luka anak Penggugat dan Tergugat serta Chat Whatsapp, bukti aquo adalah terkait dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah yang diatur dalam hukum acara perdata, namun bukti hasil cetak elektronik tersebut harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut dan syarat materil yang diatur dalam pasal 6, 15 dan 16 undang-undang diatas, yang pada pokoknya bukti elektronik atau hasil cetaknya tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk memenuhi persyaratan materil ini dibutuhkan **digital forensic**, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami isteri dan sekarang sudah bercerai, Tergugat sudah menikah lagi menikah sudah 4 kali menikah sirri, Tergugat selingkuh dengan pria lain dan yang pertama tidak mempunyai anak ketika Penggugat masih di Arab Saudi, lalu pisah dan ganti dengan pria lain yang kedua mendapat satu anak laki-laki, lalu ganti dengan pria lain lagi dan mendapat satu anak lagi yang baru lahir, jadi total anak Tergugat 3 orang, yang pertama dengan Penggugat ada anak satu dan yang 2 orang anak dengan suami barunya, Penggugat sampai sekarang belum menikah lagi dan Penggugat sekarang bekerja di Madura, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seprang anak bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya 14 Februari 2015 (umur 8 tahun), sekarang ikut Penggugat sejak 4 bulan yang lalu,

Hlm.43dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi anak dalam keadaan baik-baik saja, anak bernama ANAK KANDUNG sekarang sudah sekolah di Madura, ketika ANAK KANDUNG masih dengan Tergugat, saksi sering datang ke sana dan saksi sering memberikan nafkah untuk anak tersebut secara cash, ketika ANAK KANDUNG masih bersama Tergugat, anak tersebut menangis saja dan mengatakan Tergugat jahat, pernah dipukul oleh Tergugat yang hal tersebut terjadi sebelum pandemic covid-19 dan anak tersebut sekarang tidak mau lagi bersama Tergugat, saksi sudah membujuknya tetapi anak tetap tidak mau tinggal dengan Tergugat, ANAK KANDUNG pernah kena minyak panas waktu makan sosis, ketika itu Penggugat masih di Saudi Arabia;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat pernah menikah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, lalu terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2020, setelah cerai anak ikut Tergugat dan sejak April 2023 anak tersebut ikut bersama Penggugat, setelah terjadi perceraian tersebut Tergugat telah menikah sirri dengan Adi yang masih beristeri dan Tergugat dengan suami sirrinya itu mendapat 2 orang anak, yang pertama laki-laki nama panggilannya AL, umur sekitar 3 tahun dan yang kedua baru lahir perempuan, ketika ANAK KANDUNG bersama Tergugat, yang mengurus dan menjaga anak tersebut adalah Ibu saksi karena Tergugat bekerja di Salon dan setelah Ibu saksi meninggal diurus oleh Tergugat dan menyewa orang lain, tetapi Tergugat tidak menelantarkan anaknya dan biasa membiayai anaknya karena Tergugat juga bekerja, Tergugat sikapnya agak nakal karena sering berganti-ganti pasangan, ketika Penggugat masih di Arab Saudi masih memberikan nafkah untuk anaknya, sekarang Penggugat tinggal dan bekerja di Madura dan belum menikah lagi, Penggugat orangnya baik-baik, taat beribadah dan baik juga terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.44dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T. 1 s/d T. 15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 adalah sama dengan bukti P-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan anak bernama ANAK KANDUNG lahir di Surabaya, 14 Februari 2015 (umur 8 tahun);

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa fotokopi STTB PAUD atas nama ANAK KANDUNG, T.3 berupa fotokopi Surat Ijazah Kelulusan TK Raudhatul Aftal "Raden Sahid" Surabaya atas nama ANAK KANDUNG, T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SDN Kandangan 2 Surabaya atas nama ANAK KANDUNG, T.5 berupa fotokopi Raport Sekolah Dasar Semester Ganjil atas nama ANAK KANDUNG, T.6 berupa fotokopi Raport Sekolah Dasar emester Genap atas nama ANAK KANDUNG, T.7 berupa fotokopi undangan dari SDN Kandangan 2 yang menanyakan ANAK KANDUNG tidak masuk sekolah dalam waktu yang lama, bukti-bukti aquo telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa selama ini Tergugat menyekolahkan anaknya bernama ANAK KANDUNG dengan baik mulai dari tingkat PAUD s/d SD dan perkembangan anak adalah baik dan menjadi menurun karena tidak bias mengikuti ujian sebab dibawa oleh Penggugat dan sampai ditanyak oleh pihak sekolah karena anak tersebut lama tidak masuk sekolah;

Menimbang, bahwa bukti T-8 dan T.9 berupa fotokopi print foto ANAK KANDUNG sedang mengaji ketika usia 5 tahun dan 8 tahun sebelum dibawa Penggugat, T.10, berupa fotokopi print Chating via Whatsapp dari Penggugat kepada Tergugat, T.11, T.12 dan T.13 berupa fotokopi print Chating via

Hlm.45dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dari Tergugat kepada Penggugat, T.14 berupa fotokopi print Chatting via Whatsapp dari guru ngaji ANAK KANDUNG kepada Tergugat dan T.15 berupa asli video ANAK KANDUNG, bukti aquo adalah terkait dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah yang diatur dalam hukum acara perdata, namun bukti hasil cetak elektronik tersebut harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut dan syarat materiil yang diatur dalam pasal 6, 15 dan 16 undang-undang diatas, yang pada pokoknya bukti elektronik atau hasil cetaknya tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk memenuhi persyaratan materiil ini dibutuhkan **digital forensic**, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sebelumnya sebagai suami isteri dan sekarang sudah lama bercerai, Tergugat sudah menikah lagi secara sirri dengan Adi dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki dan perempuan, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KANDUNG, umur 8 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal di Madura sejak sebelum puasa tahun 2023 yang saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, sebelumnya sejak kecil ANAK KANDUNG tinggal dengan Tergugat, dididik dan disekolahkan dengan baik oleh Tergugat, belajar mengaji dengan baik, ketika sekolah SD yang mengantar adalah Tergugat dan suami Tergugat bernama Adi baik dan sangat perhatian dengan ANAK KANDUNG, ketika ANAK KANDUNG masih dengan Tergugat dan Penggugat masih di luar negeri, Mbahnya (Ibu Penggugat) yang sering datang

Hlm.46 dari 56 hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sambil memberikan uang dan sesekali menjemput ANAK KANDUNG, ketika Mbahnya ANAK KANDUNG membawa pulang ke Madura, sifat ANAK KANDUNG pulang baik-baik saja dan biasa saja, Tergugat tidak pernah memperlakukan kasar kepada ANAK KANDUNG, dan ANAK KANDUNG ketika masih kecil pernah terkena kuah panas waktu almarhum saksi masih hidup yang ketika itu Tergugat lagi kerja yang dulu kerja di Salon sekarang katering, setelah terkena kuah panas tersebut Mbahnya ANAK KANDUNG masih sering datang; ketika ANAK KANDUNG sudah di Madura, tidak ada orang yang menjenguk anak tersebut karena sibuk, hanya dari sekolah memberikan surat, saksi pernah dengar ANAK KANDUNG tidak mau kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat pernah menikah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG yang sekarang tinggal di Madura, Tergugat dan Penggugat bercerai, setelah terjadi perceraian tersebut Tergugat telah menikah sirri dengan Adi yang masih beristeri 3 orang dan Tergugat dengan suami sirrinya itu mendapat 2 orang anak, jadi anak Tergugat semuanya 3 orang termasuk ANAK KANDUNG, ketika tambah 2 orang anak yang mengurus anak-anak Tergugat tersebut Tergugat sendiri dan dibantu dengan baby sister sampai sekarang yang digaji oleh Adi suami sirri Tergugat, suami sirri Tergugat bernama Adi perhatian dengan ANAK KANDUNG dan dianggap anak sendiri, Tergugat pernah memarahi ANAK KANDUNG karena ANAK KANDUNG banyak tingkah dan bertengkar dengan adiknya, Tergugat dulu kerja Salon sekarang tidak lagi dan hanya ibu rumah tangga sambil kerja ketaringan, ketika Penggugat masih di Arab Saudi pernah dan ANAK KANDUNG masih sekitar usia 6 tahun kena musibah ketumpahan kuah panas dan ketika Penggugat masih di luar negeri tersebut Ibu Penggugat (Mbahnya Uwais) sekitar 3 bulan sekali datang dan memberikan uang melalui almarhum Ibu saksi, setelah Tergugat dan Penggugat bercerai ANAK KANDUNG pernah di bawa ke Madura dan dipulangkan kembali, sejak setelah lebaran Idul Fitri 2023 Muhammas Uwais Al-Qorni diambil oleh Pengugat dan saudaranya tetapi tidak sesuai perjanjian katanya 3 hari dipulangkan tetapi tidak lagi padahal waktu itu anaknya tidak mau, selama anak tinggal di Madura sebenarnya ada keinginan

Hlm.47dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan keluarga untuk mengambilnya, tetapi karena kondisi Tergugat sedang hamil besar dan keluarga sibuk semua sehingga batal, suami saksi pernah membantu melalui telpon agar ANAK KANDUNG dipulangkan, tetapi jawaban Penggugat banyak alasan katanya ANAK KANDUNG tidak mau lagi ke Surabaya dan jika dibawa ke Surabaya, anaknya menangis;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri tetapi sejak 24 Maret 2020 mereka bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhaammad Uwais Al-Qorni, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 (umur 8 tahun);
2. Bahwa Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat telah menikah sirri dengan Adi yang masih beristeri dan dengan suami sirrinya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama laki-laki usia sekitar 3 tahun dan yang kedua perempuan baru lahir;
3. Bahwa anak bernama ANAK KANDUNG setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, anak tersebut ikut dan diasuh oleh Tergugat dengan baik, disekolahkan dan belajar mengaji;
4. Bahwa Tergugat dulu bekerja di Salon dan sekarang sebagai ibu rumah tangga biasa dan sambil kerja catering;
5. Bahwa anak bernama ANAK KANDUNG sifatnya banyak tingkah dan bertengkar dengan adiknya, sehingga Tergugat pernah mengomel-ngomel memarahinya, meskipun demikian Tergugat masih tetap sayung dan mendidiknya dengan baik;
6. Bahwa selama anak bernama ANAK KANDUNG tinggal dengan Tergugat, Penggugat sebagai ayahnya masih memberikan nafkah untuk anaknya tersebut sampai April 2023;

Hlm.48dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika anak bernama ANAK KANDUNG masih kecil sekitar 4 s/d 6 tahun terkena musibah ketumpahan kuah panas dan diobati di Rumah Sakit;
8. Bahwa sejak setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023 anak ANAK KANDUNG dibawa oleh Penggugat dan keluarganya dan diasuh Penggugat di Madura;
9. Bahwa selama di Madura, anak bernama ANAK KANDUNG sekarang sudah belajar di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Desa Samaran Kecamatan Tambelangan-Sampang, sudah naik kelas 2;
10. Bahwa selama ANAK KANDUNG tinggal dan diasuh oleh Penggugat di Madura, pihak keluarga berkeinginan mengambil kembali, tetapi karena waktu itu kondisi Tergugat yang hamil besar dan faktor kesibukan dari pihak keluarga, keinginan tersebut tidak terwujud;
11. Bahwa Penggugat sampai sekarang belum menikah lagi, tinggal dan bekerja di Madura;
12. Bahwa anak bernama ANAK KANDUNG sekarang tidak mau lagi tinggal di Surabaya dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik di atas maka telah terjadi persengketaan tentang hak asuh oleh Penggugat dan Tergugat atas anak bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015, oleh karena itu Majelis berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harus memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak aquo ternyata masih berumur 8 tahun, sehingga belum mumayyiz, maka sebelumnya perlu dijelaskan kepada kedua belah pihak hal-hal sebagai berikut terkait dengan implementasi dalam fiqih tentang masalah hadhonah ini :

1. Bahwa para Ulama menetapkan bahwa hadhanah hukumnya wajib, dimana kewajibannya tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian;
2. Bahwa untuk kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan pelaku hadhonah harus memiliki kecakapan dan memenuhi syarat-syarat hadhonah, jika syarat-syarat tertentu tidak dapat terpenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhonahnya. Syarat-syarat

Hlm.49dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan hadhonah tersebut antara lain adalah sebagai berikut :Baligh, berakal sehat, tidak terganggu ingatannya, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhonah menjadi terlantar, dapat memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak, beragama Islam dan ibunya belum menikah lagi yang dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Hal ini berdasarkan Hadits yang diriwayatkan dari Abu Daud sebagai berikut :

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَنَذِيي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي رَوَى أَبُو دَاوُدَ 2276"

Artinya : "Bahwasanya ada seorang wanita berkata : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku". Lalu kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya : "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah" (HR. Abu Dawud);

Menimbang, bahwa selanjutnya harus difahami oleh Penggugat dan Tergugat bahwa tentang hak asuh anak (hadhanah) adalah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ayah atau ibunya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh

Hlm.50dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) jika terjadi perceraian, menjadi hak ibunya, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengacu kepada asas yang sama yaitu dalam hal pengasuhan anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) bukan hanya dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Penggugat sebagai ayahnta atau Tergugat sebagai ibunya, melainkan harus mengutamakan “demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*) hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaedah hukum “pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun si anak belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*)”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu tegaskan kembali bahwa masalah hak asuh anak harus berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan bagi anak, oleh

Hlm.51dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis hakim berpendapat bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus juga mempertimbangkan fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan atau yang lebih mendatangkan maslahat bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, jadi bukan semata-mata secara normatif siapa yang paling berhak, sekalipun anak belum *mumayyiz* dan pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KANDUNG, berdasarkan bukti P.2 dan P.8 dan saksi-saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sejak lahir sampai dengan sekitar April 2023 anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani, namun sejak sekitar April 2023 anak sudah tinggal bersama Penggugat di Madura, sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Samaran Tambelangan Sampang Madura sampai saat ini dan sudah kelas 2, Penggugat juga peduli dengan pendidikan anaknya tidak berperilaku tercela dan berakhlak baik serta taat dalam agama dan tidak melakukan perbuatan maksiat, sehingga Penggugat patut dan layak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T.1 s/d T.6 dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa anak bernama ANAK KANDUNG lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015, sejak lahir sampai sekitar April 2023 tinggal bersama Tergugat, diasuh, dididik, diajar mengaji dan dirawat dengan baik oleh Tergugat. Namun demikian Tergugat sebagaimana bukti P.3 dan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat bercerai dengan Penggugat tanggal 24 Maret 2020, jika dihubungkan dengan Tergugat yang telah menikah lagi secara sirri dengan Adi yang masih beristeri, telah memperoleh 2 orang anak dan anak pertama yang menurut saksi Penggugat bernama panggilan AL saat ini berusia sekitar 3 tahun, selaras dengan dalil Penggugat yang anak tersebut berumur sekitar 5 tahun, sehingga kalau dihitung status Tergugat ketika lahir anak nama panggilan AL tersebut masih berstatus isteri Penggugat, belum bercerai dengan Penggugat, oleh

Hlm.52dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jarak cerai 24 Maret 2020 belum dihitung BHTnya dan belum pula dihitung dengan masa iddahnya, dan dengan demikian patut jika Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain ketika Penggugat masih sebagai suami isteri, dan meskipun menurut Tergugat telah ditalak secara lisan oleh Penggugat, hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangan sebelumnya, Penggugat adalah peduli dengan pendidikan anaknya, tidak berperilaku tercela dan berakhlak baik serta taat dalam agama dan tidak melakukan perbuatan maksiat, sehingga dengan memperhatikan kondisi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan sikap Penggugat terhadap anaknya, kondisi anak bernama ANAK KANDUNG yang sejak sekitar April 2023 sudah diasuh oleh Penggugat dengan baik, sudah sekolah di tempat tinggal Penggugat dan memperhatikan pula keterangan anak tersebut dalam persidangan, maka patut dan layak jika Penggugat untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dinyatakan layak sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG, namun demikian Penggugat tidak boleh membatasi akses kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama dan lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ibu dengan anaknya, sehingga harus tetap ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat terhadap hak asuh anak ini dan Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup akses/kesempatan bagi Tergugat sebagai ibunya, yang juga adalah kebutuhan anak terhadap ibunya, dan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang

Hlm.53dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya 14 Februari 2015, dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan dan ditetapkan berada pada Penggugat, namun demikian Penggugat tidak boleh menghalang-halangi dan tetap harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dan ikut mendidik anak tersebut selama hal tersebut dilakukan demi kepentingan si anak, hal mana sesuai pula dengan amanat Pasal 26 Huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah. (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4);

### **Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi menuntut agar anak bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karena anak tersebut sejak lahir dan besar diasuh, dirawat dan dididik dengan baik dan lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 477 K/Pdt/1990 tanggal 14 April 1994 yang mengandung abstraksi hukum bahwa gugatan rekonvensi yang juga digugat dalam konvensi konvensi telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2015 dalam konvensi telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka gugatan Penggugat rekonvensi aquo

Hlm.54dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hadhonah dipandang tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak aquo dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak tersebut dipandang tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir 14 Februari 2015 di Surabaya (umur 8 tahun) berada di bawah asuhari Penggugat;

### **Dalam Rekonvensi;**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;**

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.880.000,- (*delapan ratus delapan puluh ribuan rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H., masing-masing

Hlm.55dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sogimin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 100.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-

Biaya PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 880.000,-

*(delapan ratus delapan puluh ribuan rupiah)*

Hlm.56dari 56hlm. Put. No. /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## BIODATA PENULIS



### A. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Emi Saputri  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Oktober 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dsn. Sumberwaru, Rt.002 / Rw.003 Ds. Tamanagung Kec.  
Cluring, Kabupaten Banyuwangi  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Email : [emisaputri02@gmail.com](mailto:emisaputri02@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : Paud Swasembada 01  
SD/MI : SDN 6 Tamanagung  
SMP/MTS : SMPN 2 Cluring  
SMA/MA : MAN 3 Banyuwangi  
S1 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember